



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA POLITIK DI DPR DALAM PROSES RATIFIKASI
PERJANJIAN BATAS WILAYAH LAUT RI-SINGAPURA DI
BAGIAN BARAT TAHUN 2009**

TESIS

SYARIF HIDAYAT

0806438944

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA POLITIK DI DPR DALAM PROSES RATIFIKASI
PERJANJIAN BATAS WILAYAH LAUT RI-SINGAPURA DI
BAGIAN BARAT TAHUN 2009**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Master Ilmu
Politik (MIP)**

SYARIF HIDAYAT

0806438944

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Syarif Hidayat

NPM : 0806438944

Tanda tangan :

Tanggal : Kamis, 30 Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Syarif Hidayat
NPM : 0806438944
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Tesis : Dinamika Politik di DPR Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura Di Bagian Barat Tahun 2009


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Ilmu Politik (MIP) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Cecep Hidayat S,IP ., IMRI

(.....


Penguji : Dr. Valina Singka Subekti, M.Si

(.....


Penguji : Meidi Kosandi, S,IP.,MA

(.....


Penguji : Sri Budi Eko Wardhani S,IP ., M.Si

(.....


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 - Juni - 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya berkat karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Dinamika Politik di DPR dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura Di Bagian Barat Tahun 2009”, sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar MIP dalam Bidang Ilmu Politik.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan yang terhormat Bapak Cecep Hidayat S,IP IMRI ,Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Ibu Dr. Valina Singka Subekti, M.Si serta Sekretaris Program Ibu Nurul Nurhandjati, SIP., M.Si yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan dan pengarahannya yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Meidi Kosandi, S,IP.,MA dan Ibu Sri Budi Eko Wardhani S,IP ., M.Si , yang telah bersedia menjadi penguji ahli dalam sidang tesis penulis. Terimakasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar dan pihak Program Pascasarjana Ilmu Politik serta seluruh karyawan-karyawatnya.

Kemudian tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan RI Periode 1999-2000 dan periode 2004-2009), Dra. Awani Irewati,MA (Peneliti P2P LIPI Bidang Politik Internasional), TB.Hasanuddin SE,MM (Wakil ketua Komisi 1 DPR-RI F-PDIP), Hj.Lily Chodidjah Wahid (Anggota Komisi 1 DPR-RI F-PKB), Ir.Fayakhun Andriadi, M.Kom (Anggota Komisi 1 DPR-RI F-PG), yang sudah memberikan waktunya untuk bertukar-pikiran terhadap informasi yang penulis butuhkan di dalam penelitian ini.


Terima kasih tak terhingga untuk kedua orangtua beserta keluarga tercinta dan calon istriku Chacha Annissa atas dukungannya selama ini yang selalu ada khususnya dimasa-masa sulit. Tidak lupa juga untuk rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu. Semoga amal dan ibadah dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu politik Universitas Indonesia.

Jakarta, 30 Juni 2011

(Syarif Hidayat)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayat
NPM : 0806438944
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak **Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dinamika Politik di DPR Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura Di Bagian Barat Tahun 2009

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2011

Yang Menyatakan,

Syarif Hidayat

ABSTRAK

Nama : SYARIF HIDAYAT
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Dinamika Politik di DPR Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut RI Singapura Di Bagian Barat Tahun 2009, xiii + 142 halaman, 1 tabel, 2 gambar, 7 lampiran, 35 buku, 8 Jurnal, 2 peraturan perundang-undangan, 1 perjanjian internasional, 10 dokumen surat resmi DPR-RI , 3 dokumen risalah rapat, wawancara 5 nara sumber.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya dinamika politik pasca penandatanganan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada tanggal 10 maret 2009 tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat tahun 2009. Hal ini menjadi menarik diteliti untuk mengetahui dinamika politik di DPR-RI dalam proses ratifikasi penetapan perjanjian kedua negara tersebut dan juga untuk melihat kepentingan masing-masing negara akan terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.

Penelitian ini fokus kepada dinamika politik yang terjadi di DPR dalam proses ratifikasi mengenai perjanjian batas wilayah Laut RI-Singapura di bagian barat tahun 2009. Dan juga untuk memberi gambaran akan kepentingan kedua belah pihak dalam pegesahan perjanjian tersebut. Dimana dasar dari pengesahan Ratifikasi oleh DPR-RI ini menjadi acuan mulai berlakunya perjanjian tersebut dengan bentuk Undang-undang No. 4 Tahun 2010.

Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dari William Dunn, James E. Anderson, Thomas R. Dye dan Robert Eyestone, Teori Kepentingan Nasional dari Donald E. Neuchterlein, teori "*Two Level Game*" dari Robert D. Putnam, dan Teori Ekonomi Politik Internasional dari Robert Gilpin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen DPR-RI , dokumen risalah rapat, dan dokumen lainnya.

Setelah dilakukan analisis, Dinamika politik di DPR. Terbagi pro-kontra antara pihak yang mendesak perjanjian ini diratifikasi dan pihak yang berpendapat perjanjian ini tidak perlu segera diratifikasi. Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura 2009. Faktor yang mendasari DPR meratifikasi perjanjian ini antara lain berdasarkan UNCLOS 1982 dimana kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tidak akan mempengaruhi luas wilayah laut Indonesia, dan menyusutnya luas Pulau Nipa juga tidak berdampak pada pengukuran garis dasar. Dan menegaskan titik dasar Pulau Nipa sebagai pulau terdepan Indonesia dijadikan sebagai dasar pengukuran garis dasar terhadap batas maritim Indonesia. Dengan diratifikasinya UU No. 4 Tahun 2010 ini menandakan bahwa ekspor pasir yang sempat ditutup oleh Menperindag Rini Suwandi tahun 2003 akhirnya dibuka kembali.

Implikasi Teoritis menunjukkan bahwa Teori Kepentingan Nasional, Teori Kebijakan Publik, Teori "*two level game*" dan Teori Ekonomi Politik Internasional dapat menjelaskan mengapa undang-undang batas wilayah laut ini lahir.

Kata Kunci:

DPR-RI, Perjanjian Batas Wilayah Laut, Selat Singapura

ABSTRACT

Name : SYARIF HIDAYAT

Subject: Political Science

Title : Political Dynamics in During Ratification Process of Western Sea Boundary Agreement Between Indonesia and Singapore in 2009, xiii + 142 pages, 1 table, 2 pictures, 7 appendices, 35 books, 8 journals, 2 Regulations, 1 International Agreement, 10 DPR-RI legal documents, 3 minute documents, 5 interviews

The political dynamics after the ratification agreement between Indonesia and Singapore in 10 March 2009 became the background of this research. The agreement regulates the western sea boundary between the two countries in 2009. This dynamic is interesting to research on to know the political dynamics after this ratification and the national interests of each of these countries that lead to the introduction of Regulation No. 4 in 2010.

For its theoretical framework, this research used public policy theories from various scientists, such as William Dunn, James E. Anderson, Thomas R. Dye and Robert Eyestone, theories on national interest from Donald E. Neuchterlein, the “Two Level Game” theory from Robert D. Putnam and International Political Economy Theory from Robert Gilpin.

This research uses qualitative methods with explanatory research and uses data collection technique for primary and secondary data. Primary data comes from in-depth unstructured interview. Secondary data are gathered from books, journals, regulations, DPR-RI legal documents, meeting minutes and other documents.

After data was analysed, it shows there were pros and cons between members of the DPR towards the ratification. On 24 May 2010, the government with DPR finally agreed on discussing the draft of regulation on the ratification. The influencing factor of DPR finally agreeing of this ratification is the UNCLOS 1982 where the shore reclamation done by Singapore would not decrease Indonesia territorial boundary and the decreasing width of Nipa island did not influence Indonesia’s boundaries as the island remains the boundary point island in Indonesia’s maritime territory. By ratifying the Regulation No. 4 in 2010, the export of sand that once was banned by the then Minister of Industry and Trading Rini Suwandi in 2003 has been allowed to continue.

Theoretical implication shows that all theories used (the National Interest, Public Policy, “Two Level Game” and International Political Economy Theories) can explain the introduction of this regulation on maritime boundaries.

Keywords:

DPR-RI, Maritime Boundaries Agreement, Singapore Straits

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Signifikansi Penelitian.....	11
1.5 Kajian Literatur.....	11
1.6 Kerangka Pemikiran.....	16
1.6.1 Kebijakan Publik.....	16
1.6.2 Kepentingan Nasional.....	20
1.6.3 Teori “Two Level Game”.....	22
1.6.4 Teori Ekonomi Politik Internasional.....	27
1.7 Alur Berpikir.....	31
1.8 Penjelasan Alur Berpikir.....	31
1.9 Metode Penelitian.....	33
1.10 Sistematika Penulisan.....	39

2. PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH INDONESIA DAN SINGAPURA TAHUN 1973-2009.....

2.1 Perbatasan Laut Wilayah Indonesia.....	43
2.1.1 Deklarasi Djuanda.....	46
2.1.2 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (<i>United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982</i>).....	50
2.2 Perjanjian Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009.....	52
2.2.1 Isi Perjanjian Batas Wilayah Bagian Barat Selat Singapura.....	55
2.2.2 Pokok-pokok Substansi dari Pentingnya Pembahasan dan Ratifikasi Perjanjian Garis Batas Laut di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009.....	57
2.3 Pentingnya Selat Malaka dan selat Singapura bagi Indonesia.....	58
2.4 Pentingnya Pulau Nipa bagi Indonesia.....	62

3. KEPENTINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP UU NO. 4 TAHUN 2010	
3.1 Keputusan Menperindag No.117/ MPP/ Kep/2/ 2003.....	66
3.2 Kepentingan Singapura.....	70
3.2.1 Reklamasi.....	71
3.2.2 Reklamasi dalam <i>Concept Plan</i> Singapura.....	72
3.3 Kepentingan Indonesia	
3.3.1 Ekonomi.....	78
3.3.2 Kedaulatan.....	80
3.3.3 Pengelolaan Perbatasan.....	81
3.3.4 Pertahanan dan Keamanan.....	83
4. DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009.....	85
4.1 Pandangan Pakar Mengenai Perlunya Ratifikasi RUU Perjanjian Batas Wilayah Laut bagian Barat Selat Singapura, 2009.....	87
4.2 Pandangan Menteri Luar Negeri Mengenai Perlunya Ratifikasi RUU Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat	103
4.3 Pandangan Anggota Fraksi Komisi I DPR Tentang Ratifikasi RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat.. ..	105
4.3.1. Pandangan Anggota Fraksi bahwa RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat Tidak Mendesak untuk Diratifikasi.....	105
4.3.2. Pandangan Anggota Fraksi bahwa RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat Mendesak untuk Diratifikasi.....	109
4.3.3. Dinamika Politik Ratifikasi RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura Bagian Barat di Komisi I DPR-RI.....	112
4.4 Pandangan Akhir Masing-Masing Fraksi Tentang Ratifikasi RUU Batas Wilayah RI-Singapura di bagian Barat	119
4.4.1 Fraksi Golkar.....	120
4.4.2 Fraksi PDI-Perjuangan.....	120
4.4.3 Fraksi PKS.....	122
4.4.4 Fraksi PPP.....	122
4.4.5 Fraksi PAN.....	123
4.4.6 Fraksi Hanura.....	124
4.4.7 Fraksi PKB.....	125
4.4.8 Fraksi Demokrat.....	125
4.5 Ratifikasi RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat Oleh Komisi I DPR-RI : Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.....	126
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Implikasi Teori.....	128

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Wilayah Singapura.....	75
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Program Reklamasi Singapura.....	76
Gambar 2. Peta Batas Teritorial Indonesia-Singapura.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2. R-23/Pres/03/2010
- Lampiran 3. LG.02.01/4379/DPR RI/VI/2010
- Lampiran 4. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009
- Lampiran 5. Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura
- Lampiran 6. Peta Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009
- Lampiran 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perbatasan merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Wilayah perbatasan perlu ditentukan batas-batasnya karena merupakan wilayah terdepan dari suatu kedaulatan negara yang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas masyarakat serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).¹ Bagi Indonesia menetapkan batas-batas wilayahnya menjadi penting karena Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak daerah perbatasan laut. Oleh sebab itu Indonesia harus memusatkan perhatian untuk menentukan batas wilayah lautnya, menjaga keamanan dan merencanakan pengelolaan dengan seksama.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah diakui oleh masyarakat Internasional melalui Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982*).² Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki luas wilayah laut seluas 5,5 juta kilometer persegi yang terdiri atas laut nasional seluas 3,2 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta kilometer persegi.³ Laut tersebut terdiri atas ribuan pulau yaitu sekitar 17.506 pulau besar-kecil dengan panjang pantai dari semua pulau.⁴

¹ Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, *Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan*, Jakarta, 28 Desember 2008, hlm. 1-2.

² Prof. Mochtar Kusumaatmaja, " Konsep Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III: Statment on The Law of The Sea in Caracas July 15th 1974 " dalam *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol 1 No.1 Oktober 2003, hlm. 14.

³ www.indomaritimeinstitute.org, diakses 3 April 2011 pukul 05.16 WIB.

⁴ Data resmi Bakosurtanal tahun 2004 yang menyebutkan jumlah pulau di Indonesia 17.508 (dari 17.508 pulau menjadi 17.506 pulau setelah dikurangi Sipadan dan Ligitan). Jumlah pulau itu termasuk yang berada di muara, tengah sungai dan delta. Jumlah itu diperoleh Bakosurtanal bekerja sama dengan Dishidros TNI AL lewat survei dan penghimpunan data selama lebih dari satu tahun. Pengecekan di lapangan dilakukan berdasarkan peta dengan skala bervariasi dari 1:500.000 hingga 1:50.000. Berbeda dengan data yang dirilis Bakosurtanal, di lembaga lain seperti LAPAN mengatakan bahwa Indonesia memiliki 18.306 pulau, sedangkan dari *CIA World Factbook* disebut bahwa Nusantara ini memiliki 17.508 pulau saja. Atau data yang dimiliki Kementerian Pertahanan, tercatat ada 17.504 pulau. Setiap lembaga memiliki data jumlah pulau yang berbeda karena metode menghitung yang berbeda. Namun dalam tulisan ini penulis

Di samping luasnya kemaritiman Indonesia, jalur laut yang dimilikinya merupakan bagian dari jaringan lalu lintas perkapalan internasional, yaitu Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Malaka. Selat yang terakhir disebut itu merupakan pintu masuk utama dari jalan laut yang antara Samudra Pasifik dan bagian utara Samudra Hindia terdapat Teluk Benggala, Laut Arabia, dan Teluk Persia. Selain itu jika dihitung keterkaitan riil dari jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan posisi strategis Indonesia disebut sebagai “simpang jalan Asia”. Berdasarkan data tersebut Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki potensi kekayaan yang luar biasa. Potensi kekayaan tersebut memiliki konsekuensi bahwa Indonesia harus mempertahankan wilayahnya dan mempersatukan bangsanya.

Untuk mempertahankan wilayah dan mempersatukan bangsa pemerintah Indonesia mendapat banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Banyak sekali permasalahan menyangkut kedaulatan teritorial yang sudah dan akan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Walaupun UNCLOS 1982⁵ diratifikasi dan dinyatakan mulai berlaku 1994, namun hampir 70 persen ZEE Indonesia belum disepakati negara tetangga. Sedangkan landas kontinen masih sekitar 30 persen yang belum disepakati dengan Timor Leste, Filipina dan Palau⁶. Selain ini masih belum ada kesepakatan tentang luas laut teritorial dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, yang panjangnya sampai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia.⁷ Negara-negara tidak serius dalam menyelesaikan masalah garis batas maritim karena tidak ada tekanan kekuatan riil

menggunakan data jumlah pulau dari Bakosurtanal. www.bakosurtanal.go.id, diakses 22 Juni 2011 pukul 11.11 WIB.

⁵ UNCLOS 1982 (*The United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982) merupakan peraturan antar bangsa yang banyak digunakan untuk mengatasi sengketa wilayah khususnya wilayah kelautan. UNCLOS melengkapi dokumen Konvensi Genewa 1958 tentang Landas Kontinen yang banyak digunakan untuk batas wilayah sebuah negara. Pasal 15 UNCLOS yang berbunyi: “Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu pun di antaranya berhak, kecuali atas persetujuan yang lainnya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur”. www.gmat.unsw.edu.au, diakses 29 Maret 2011 pukul 21.00 WIB.

⁶ Republik Palau (juga dieja sebagai Belau) adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik, 200 km sebelah utara Papua Barat, 255 km sebelah timur Maluku Utara, 500 km sebelah timur Sulawesi Utara dan 500 km sebelah timur Filipina. Negara ini merdeka pada tahun 1994 dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat. Palau terdiri dari 8 pulau utama dan sedikitnya 250 pulau kecil. www.palau.gov.net, diakses 22 Juni 2011 pukul 11.46 WIB.

⁷ www.bakosurtanal.go.id, diakses 3 April 2011 pukul 02.43 WIB.

dari pihak Indonesia. Terbukti ketika terjadi konflik dengan Malaysia terkait kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tanggal 17 Desember 2002, ketika Mahkamah Internasional Den Haag memutuskan kepemilikan jatuh kepada Malaysia mengingat negara tersebut menguasai secara efektif. Selain itu masih banyak permasalahan lain terkait garis batas maritim diantaranya ekspor pasir yang mengakibatkan beberapa pulau terancam keberadaannya.⁸

Kasus sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia berbeda dengan kasus sengketa Indonesia dan Singapura. Pada kasus sengketa dengan Malaysia terjadi perebutan wilayah dengan cara mengklaim secara terang-terangan sedangkan dengan Singapura, pihak Singapura yang melakukan reklamasi hingga mengancam kedaulatan teritorial serta ekosistem pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis Indonesia dan Singapura adalah dua negara tetangga paling dekat dan saling membutuhkan. Kedua negara memiliki hubungan harmonis, terutama pada era Suharto. Namun konflik antara Indonesia dengan Singapura, terutama setelah reformasi, bukanlah yang pertama kali terjadi. Ada beberapa gangguan dalam hubungan diplomatik kedua negara yang dipicu oleh berbagai persoalan, seperti masalah ketegangan antara mantan Presiden Habibie dengan mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan dilanjutkan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, tuntutan pemerintah Indonesia mengenai perjanjian ekstradisi para koruptor⁹, masalah kabut asap dan terakhir sengketa pasir.

⁸ Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ (*International Court of Justice*), kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan *effectivity* (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. www.hamline.edu, diakses Sabtu 2 April 2011 pukul 15.23 WIB.

⁹ Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura pada awalnya sudah dirintis sejak awal tahun 1970. Namun karena ada perbedaan sistem hukum Indonesia dan Singapura sehingga menyulitkan perjanjian ekstradisi itu dilaksanakan. Singapura menggunakan pilihan hukum (*choice of law*) bahwa koruptor yang akan dieksekusi harus melalui mekanisme sistem hukum Singapura. Dalam sistem hukum Singapura, kewenangan ekstradisi berada pada lembaga yudikatif bukan pada lembaga eksekutif seperti di Indonesia. Koruptor yang akan diekstradisi harus diuji secara yudisial, seperti telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa terlebih dahulu. Jika pengadilan

Konflik mengenai sengketa pasir ini, mengindikasikan bahwa sebuah negara sangat kecil seperti Singapura dapat mengancam keselamatan wilayah sebuah negara besar karena terkait pembatas wilayah. Singapura menolak larangan tersebut karena, seperti yang dikatakan Menlu George Yeo, Indonesia tidak memiliki landasan untuk melarang ekspor pasir. Kegiatan ekspor pasir laut dari Indonesia ke Singapura sendiri dimulai sejak tahun 1976 setelah dicetuskannya proyek reklamasi¹⁰ pantai daratan Singapura oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1966. Pulau Sentosa dan Bandara Changi di Singapura merupakan hasil teknologi reklamasi pantai yang bahan baku pasirnya didapat dari Indonesia, tepatnya di daerah kepulauan Riau. Pasir pantai wilayah Indonesia dikeruk secara berkala dan dipindahkan ke wilayah Singapura hingga akhirnya menambahkan sebuah pulau dalam negara tersebut.

Sejak Singapura melakukan reklamasi pada 1966, luas wilayah negara ini bertambah hingga mencapai 697,2 kilometer persegi dari luas wilayahnya pada 1960, yaitu 581,5 kilometer persegi. Singapura juga memiliki *masterplan* atau rencana jangka memperluas sampai 774 kilometer persegi pada tahun 2030 atau perluasan 30 persen. Oleh karena itu Singapura masih membutuhkan pasir urug sebanyak 1,8 milyar meter kubik untuk mereklamasi wilayahnya.¹¹ Reklamasi yang dilakukan pemerintah Singapura mengancam kedaulatan Indonesia. Posisi reklamasi yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Riau. Perbatasan Indonesia-Singapura ini berjarak tidak lebih dari 24 mil atau 38,4 kilometer. Jarak terjauh perbatasan antara Indonesia dengan Singapura pasca reklamasi adalah 14,33 kilometer diperbatasan Pulau Nongsa (Indonesia) dengan Changi Airport (Singapura), sedangkan jarak terdekat adalah 4,54 kilometer di perbatasan pulau Batu Berhanti (Indonesia) dengan Pulau Sakijang Pelepah (Singapura). Selain itu proyek reklamasi Singapura semakin

Singapura berpendapat bahwa dasar dan prosedur ekstradisi tidak sesuai dengan hukum Singapura, ekstradisi tidak akan dikabulkan. www.dephan.go.id, diakses 3 April pukul 07.30 WIB.

¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi reklamasi adalah usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang tidak berguna (misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa), pengurukan (tanah). Namun dalam bahasa Inggris reklamasi berasal dari kata *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Tujuan utama reklamasi semestinya menjadikan kawasan pantai yang rusak menjadi lebih baik. [www:kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diakses 28 Maret 2011 pukul 12.11 WIB.

¹¹ "Pasir laut Untuk Singapura Ancam NKRI". www.dephan.go.id, diakses 3 April 2011 pukul 19.55 WIB.

membuat Pulau Nipa sebagai pulau terluar Indonesia menjadi hampir tenggelam. Itulah sebabnya kedua negara tidak memungkinkan untuk memiliki laut teritorial sejauh 12 mil. Oleh karena itu, diperlukan pembicaraan antara kedua negara untuk menentukan penetapan garis teritorial seperti diatur dalam pasal 15 UNCLOS 1982.¹²

Kebijakan reklamasi Singapura itu telah menimbulkan kekhawatiran membawa kerugian besar bagi Indonesia. Bukan hanya berpengaruh terhadap posisi dan pengukuran garis batas kedua negara, namun juga konsekuensi hilangnya lebih banyak lagi potensi Indonesia sebagai kawasan persinggahan, jalur pelayaran, dan perdagangan internasional yang sangat strategis. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin banyaknya wilayah Indonesia yang hilang akibat pulau-pulau terluar mengalami abrasi karena kenaikan permukaan air laut dan eksploitasi pasir untuk ekspor ke Singapura.

Proyek reklamasi menimbulkan ketegangan antara pihak Indonesia dengan Singapura. Dari pihak Indonesia, reklamasi dikhawatirkan mengganggu kedaulatan teritorial Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reaksi keras dari berbagai elemen, seperti pernyataan Agung Laksono yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPR kepada media, yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sebaiknya menarik Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ashok Kumar Mirpuri, sebagai bentuk protes terhadap sikap Pemerintah Singapura yang terus menambah daratan negaranya hingga 12 mil laut mendekati wilayah daratan Indonesia.¹³ Hal serupa juga dikemukakan oleh Widodo A.S. yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang mengingatkan bahwa ekspor pasir dari Kepulauan Riau untuk Singapura bisa menggeser garis perbatasan laut Indonesia-Singapura.¹⁴ Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan saat itu juga berencana melayangkan nota protes keberatan jika reklamasi Singapura memengaruhi pertahanan dan keamanan di tanah air.¹⁵

¹³ "Tarik Pulang Dubes RI di Singapura". *www.rakyatmerdeka.co.id*, diakses 14 Maret 2011 pukul 13.16 WIB.

¹⁴ "Reklamasi Tak Menggeser Batas Laut". *www.gatra.com*, diakses 1 April 2011 pukul 21.14 WIB.

¹⁵ "Pasir Dikeruk Negeri Disungkur". *www.forplid.net*, diakses 30 Maret 2011 pukul 15.00 WIB.

Permasalahan mengenai reklamasi ini kemudian menjadi faktor yang dibahas dalam perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian barat Selat Singapura. Perjanjian ini mulai dirundingkan oleh kedua pemerintah Indonesia dan Singapura sejak tahun 2005 sampai akhirnya berhasil disepakati oleh kedua belah pihak setelah melalui delapan putaran perundingan. Batas laut wilayah yang disepakati dalam perjanjian ini adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani pada 25 Mei 1973. Penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dilakukan berdasarkan hukum internasional Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (*basepoint*) Indonesia di Pulau Nipa serta garis pangkal kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar.¹⁶ Tim Teknis Perunding dalam perjanjian terdiri atas wakil-wakil dari kementerian dan instansi lintas sektoral terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL. Tim juga memperoleh masukan dari tim pakar yang terdiri dari para pakar dan akademisi.¹⁷

Namun perjanjian ini tidak dapat diimplementasikan jika tidak mendapat persetujuan atau telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Pada tanggal 26 Maret 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan surat kepada DPR-RI yang memerintahkan agar perjanjian ini dimasukkan dalam agenda pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) DPR-RI. Dalam surat resminya DPR-RI memberitahukan bahwa Rapat Bamus DPR-RI memutuskan agar RUU tersebut diserahkan kepada Komisi I DPR-RI untuk dibahas dalam agenda sidangnya. Dalam membahas mengenai RUU perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura Komisi I DPR-RI mengadakan rapat-rapat. Dalam proses

¹⁶ www.siaaonline.org, diakses 17 Maret 2011, 00.18 WIB.

¹⁷ www.depkominfo.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2011 pukul 22.15 WIB.

ratifikasi perjanjian terjadi dinamika pro dan kontra antara anggota fraksi terhadap pentingnya perjanjian tersebut diratifikasi. Untuk itulah diundang para pakar, akademisi, maupun juru runding antara lain Dirjen HPI (Hukum dan Perjanjian Internasional) Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM beserta tim perunding, maupun para pakar yang terdiri dari Prof. Dr. Hasyim Djalal, Prof. Dr. Etty R. Agoes, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana dan Dr. Edy Prasetyono dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan mengenai perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura, 2009. Setelah melalui serangkaian proses di Komisi I DPR-RI akhirnya menyetujui perjanjian ini untuk diratifikasi. Ketua DPR-RI Marzuki Alie menyetujui RUU ini untuk menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 karena telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-25 DPR-RI tanggal 1 Juni 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan UU No. 7/1973 tanggal 8 Desember 1973. Perjanjian ini hanya mengatur segmen tengah dari sejumlah segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura.¹⁸ Segmen lain yang tersisa dari perundingan tahun 1973 tersebut dan masih harus dirundingkan penetapan batasnya, adalah segmen barat yang terletak di antara wilayah sekitar Pulau Nipa dan Tuas, segmen timur 1 yang terletak di wilayah sekitar Batam-Changi dan segmen timur 2 di wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca.¹⁹

Setelah terhenti sejak tahun 1973, proses penetapan batas laut RI-Singapura di bagian barat Selat Singapura telah dilakukan melalui serangkaian perundingan dari 28 Februari 2005 hingga 10 Maret 2009. Pada proses

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura. www.pustakahpi.kemlu.go.id, diakses 25 Maret 2011 pukul 19.30 WIB.

¹⁹ T. Bunnell, "Global City Frontiers : Singapore's Hinterland and The Contested Socio-political Geographies of Bintan, Indonesia". www.profile.nus.edu.sg diakses 19 Maret 2011 pukul 20.15 WIB.

perundingan, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada tiga hal yakni; Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of The Sea 1982*), menolak hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, dan menggunakan referensi titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil. Garis pangkal yang menjadi dasar dalam penetapan garis batas merujuk pada garis pangkal asli sesuai dengan *Digital Cartometry*²⁰ Peta Asli Tahun 1969.

Pada tahap awal perundingan, tim teknis Indonesia dan Singapura berunding untuk menetapkan metode menentukan garis batas wilayah laut yang menjadi objek perundingan dengan menggunakan titik dasar yang terletak di P. Nipa-Tuas (Indonesia) dan titik dasar yang terletak di Sultan Shoal (Singapura) yang luasnya 9,8 kilometer persegi. Kedua pihak akhirnya dapat menyepakati metode atau cara dalam menetapkan batas wilayah laut yang menjadi objek perundingan berdasarkan prinsip *equidistance*²¹ sesuai prinsip-prinsip hukum internasional terutama UNCLOS 1982, serta yurisprudensi di bidang penetapan batas maritim.

Setelah melalui serangkaian perundingan formal, pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta, kedua pihak akhirnya berhasil menyepakati garis batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura melalui penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura. Lokasi garis batas yang ditetapkan adalah segmen pulau Nipa-Tuas. Dalam Perjanjian tersebut dicantumkan titik-titik koordinat dari masing-masing titik-titik tersebut ditarik garis yang menghubungkannya dan dijadikan sebagai garis batas laut wilayah kedua negara. Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan *World Geodetic System 1984 Datum (WGS84)*²².

²⁰ *Cartometry* diadopsi dalam Bahasa Indonesia menjadi kartometri. Dalam Bahasa Indonesia *Cartometry* diartikan sebagai peta batas seperti yang dikutip dari artikel yang ditulis oleh Teguh Hariyanto (dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Penginderaan Jauh ITS) berjudul *Penetapan Batas Pengelolaan Wilayah Laut di Selat Madura Untuk Persiapan Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Laut Kota Surabaya*. [www:oc.its.ac.id](http://www.oc.its.ac.id), diakses 11 April 2011 pukul 19.15 WIB.

²¹ *Equidistance* di sini diartikan sebagai kebijakan sama jarak dalam hubungan luar negeri. www.borderstudies.info, diakses 11 April 2011 pukul 19.25 WIB.

²² *World Geodetic System* adalah standar untuk digunakan dalam kartografi, geodesi, dan navigasi. Ini terdiri dari standar koordinat bingkai untuk Bumi, permukaan referensi standar bulat (datum atau elipsoid referensi) untuk data ketinggian mentah, dan permukaan equipotensial gravitasi (geoid) yang mendefinisikan permukaan laut nominal. Revisi terbaru adalah WGS 84 (berasal dari 1984 dan revisi terakhir pada tahun 2004), yang akan berlaku sampai dengan sekitar 2010.

Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura 2009. Lalu kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Agustus 2010 Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. R. M. Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong-Boon Yeo bertempat di Kementerian Luar Negeri Singapura melakukan pertukaran piagam pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat Singapura. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 5 dalam perjanjian tersebut dengan dilakukannya pertukaran piagam ini maka perjanjian dimaksud mulai berlaku mulai 30 Agustus 2010.

Meski sengketa mengenai garis batas laut wilayah Indonesia-Singapura di sebelah barat Selat Singapura telah menemukan kesepakatan bahkan telah diundangkan, namun masih banyak permasalahan yang harus dijawab. Diantaranya adalah mengenai permasalahan yang terjadi sebelum UU No. 4 Tahun 2010 ini disahkan yang berpotensi memunculkan konflik diantara kedua negara. Indonesia sendiri mengalami kesulitan dalam menangani kasus pasir yang dikeruk untuk reklamasi Singapura karena meskipun telah dilarang tetap saja ada ekspor ilegal pasir ke Singapura, bahkan dengan cara mengirim muatan pasir yang bercampur granit.²³

Permasalahan lain yang ada di benak penulis adalah bagaimana dinamika politik di DPR-RI didalam proses ratifikasi perjanjian garis batas laut wilayah

Sebelumnya skema termasuk WGS 72, WGS 66, dan WGS 60. WGS 84 adalah referensi sistem koordinat yang digunakan oleh *Global Positioning System*. www.bpn.go.id, diakses 19 Maret 2011 pukul 22.15 WIB

²³ Koarmabar berhasil menangkap 20 tongkang (kapal tunda) berikut Tug Boat (TB)-nya, masing-masing delapan bermuatan pasir darat dan 12 pasir dicampur dengan granit yang sedang di kapal-kapal menuju Singapura. Kapal tersebut masing-masing ditangkap oleh KRI Barakuda-814, KRI Anakonda-868, KRI Sitiman-848, KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Silea-858, KRI Pulau Rusa-726, KRI Siada-862, KRI Welang-808, Patkamla Sional Tanjung Balai Karimun di sekitar Selat Durian, Selat Riau dan Selat Singapura. Untuk proses hukum selanjutnya, sejumlah kapal tersebut masing-masing ditahan di Lanal Batam, Sional Tanjung Balai Karimun dan Lantamal IV Tanjung Pinang. www.tnial.mil.id diakses 2 April 2011 pukul 15.00 WIB.

Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura, apakah proses tersebut telah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan apakah ada kemungkinan diperoleh formulasi atau model yang tepat untuk Indonesia dalam memperjuangkan garis batas wilayah Indonesia yang masih dalam sengketa. Terakhir adalah, siapa yang diuntungkan dari pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian Selat Singapura tahun 2009 ini. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dinamika politik seperti apa yang terjadi di DPR-RI pada saat proses ratifikasi pembahasan mengenai Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah bagian barat ini ?
2. Siapa yang lebih diuntungkan dari pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat tahun 2009 ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika politik di DPR-RI dalam proses ratifikasi penetapan garis batas laut wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat.
2. Untuk melihat kepentingan masing-masing negara akan pengesahan perjanjian garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat tahun 2009 .

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk:

1. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya peneliti yang berminat pada studi politik Indonesia.
2. Bermanfaat bagi para ilmuwan sosial untuk mengkaji permasalahan politik perbatasan khususnya antara Indonesia-Singapura terkait Perjanjian Batas Laut Wilayah Selat Singapura Tahun 2009.

3. Memberikan gambaran proses lahirnya UU No.4 Tahun 2010 mengenai penetapan perjanjian garis batas laut wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat

1.5 Kajian Literatur

Literatur yang digunakan untuk membahas permasalahan terkait ratifikasi rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 mengenai Pengesahan Perjanjian Batas Wilayah Laut Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009 akan terkait mengenai kebijakan publik, kepentingan nasional (*national interest*), kajian teoritis ekonomi politik internasional.

Kajian mengenai kebijakan publik sangat beragam dan masing-masing memiliki sudut pandang dan pembahasan yang berbeda. Pada kajian ini kebijakan publik yang dilihat adalah yang berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009. Dalam membahas UU No. 4 Tahun 2010 menyangkut pihak terkait antara lain pemerintah (eksekutif) dan juga DPR (legislatif) dalam hal ini Komisi I DPR. Literatur mengenai kebijakan publik begitu beragam dan dikembangkan oleh banyak ilmuwan sosial. Literature mengenai kebijakan public telah dibahas oleh teoritis Thomas R. Dye (1972) dalam *Understanding Public Policy*. Dye mendefinisikan kebijakan publik dalam sudut pandang keputusan atau *decision making*. Menurut Dye kebijakan publik ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi demi teratasinya suatu persoalan publik.

Hal ini berbeda dengan apa yang dikonsepsikan oleh Robert Eystone (1971) dalam bukunya yang berjudul *The Threads of Public Policy*, kebijakan publik dapat dianggap sebagai nilai dan pilihan elit pemerintah semata. Asumsi yang dipakai dalam pendekatan ini adalah bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelompok yang berbeda yaitu golongan elit yang secara jumlah kecil namun mempunyai kekuasaan yang besar dan golongan massa yang secara jumlah besar

namun tidak mempunyai kekuasaan. Selain itu dalam tulisan James E. Anderson, *Public Policy* (1979), kebijakan publik dikonsepsikan sebagai hasil dari sebuah proses atau respons atas berbagai gejala yang terjadi dalam lingkungan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya melalui berbagai tuntutan atau tekanan maupun dukungan masyarakat. Dengan demikian kebijakan merupakan *resultante* atau hasil dari suatu konflik yang berasal dari sektor atau pelaku kebijakan yang terlibat. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah proses akhir dari pergesekan kepentingan baik antara masyarakat dan pelaku kebijakan maupun antar sesama pelaku kebijakan. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses ratifikasi perjanjian batas tersebut di Komisi I DPR. Terdapat perbedaan argumentasi antara anggota fraksi karena perbedaan kepentingan.

Untuk mengetahui mengenai proses ratifikasi UU No. 4 Tahun 2010 maka akan terkait dengan tahapan pembuatan kebijakan. Literatur yang membahas mengenai tahapan kebijakan publik dapat dilihat dari kajian teoritis oleh William Dunn (1998) dalam *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Menurut Dunn ada beberapa tahap kebijakan publik namun diantaranya Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi/ Legitimasi Kebijakan, Penilaian/ Evaluasi Kebijakan. Berdasarkan teori mengenai tahapan kebijakan publik menurut William Dunn di atas, maka pembahasan studi kebijakan publik pada kasus Lahirnya UU No. 4 Tahun 2010 dalam penelitian tesis ini hanya sampai pada teori Dunn tahap penyusunan agenda serta tahap formulasi kebijakan saja. Artinya tidak semua tahapan tersebut dapat dijadikan pisau analisi dalam membahas dinamika politik yang terjadi dalam proses ratifikasi UU tersebut.

Ratifikasi UU No. 4 Tahun 2010 merupakan kepentingan Indonesia terkait penentuan batas wilayah laut yang jelas terhadap Singapura. Untuk mengkaji mengenai kepentingan nasional literatur yang digunakan adalah kajian teoritis dari Jack C. Plano dan Roy Olton (1973) dalam *The International Dictionary* yang menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan pedoman para pengambil keputusan suatu negara dalam menentukan politik luar negerinya, berupa konsepsi yang diformulasikan dari berbagai elemen. Menurut Plano dan Olton kepentingan nasional yang merupakan kebutuhan paling vital suatu negara berdaulat. Salah satu literatur mengenai kepentingan nasional juga dikemukakan ilmuwan sosial

Donald E. Neuchterlein (1979) dalam karyanya berjudul *The Concept of National Interest A Time for New Approaches*. Menurut Neurchterlein kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan (mencakup kelangsungan rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Yang merupakan dasar dalam merumuskan atau mencakup menetapkan kepentingan nasional ada dua yaitu keamanan (*security*), dari kesejahteraan (*prosperity*). Sedangkan kepentingan nasional menurut Morgenthau yang dikutip dalam Theodore A. Columbis dan James H. Wolve (1982) *Introduction to International Relation : Power and Justice* bukan merupakan cita-cita yang dapat dicapai secara ilmiah atau abstrak, melainkan produk persaingan politik internal. Menurut Morgenthau konsep kepentingan nasional itu memberi kesan bahwa misi kepentingan setiap negara yang berdaulat adalah mempertahankan keamanan negara tersebut terhadap kemungkinan ancaman atau gangguan yang berasal dari luar.

Sedangkan konsepsi kepentingan nasional yang dikonsepsikan sesuai dengan konteks Indonesia, yaitu teori yang dijelaskan oleh Bantarto Bandoro (1994) *Analisis CSIS : Kepentingan Nasioanal Indonesia Hankamrata dan Asas Kebangsaan dalam Pertahanan Keamanan Negara*. Menurutnya kepentingan nasional Indonesia adalah terjaminnya kelangsungan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Upaya terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara ini diselenggarakan melalui pembinaan seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Sedangkan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat diselenggarakan melalui pembangunan nasional. Dilihat dari perspektif ini, kepentingan nasional Indonesia adalah kepentingan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yaitu wawasan perjuangan untuk mewujudkan rakyat Indonesia menjadi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bersatu.

Literatur tambahan untuk melengkapi data dan sebagai pisau analisis masalah seperti karya Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA (2009) dalam bukunya yang berjudul *Negara Kepulauan Menuju Negara Martitim*. Ia menjelaskan mengenai

perjanjian internasional seperti Deklarasi Djuanda dari aspek sejarah, implementasinya dan kaitannya dengan UNCLOS 1982. Selain itu juga Hasyim Djalal menguraikan aspek diplomasi kelautan dan kepentingan Indonesia beserta dengan hukum-hukum kelautan Indonesia. Dalam karya lainnya Hasyim Djalal (1990) yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia Dasawarsa 1990*, menjelaskan mengenai masalah politik luar negeri Indonesia menghadapi abad ke-21 diantaranya mengenai perkembangan hukum laut sejak tahun 1879 sampai dengan tahun 2009. Secara rinci juga dijelaskan mengenai dampak ratifikasi hukum laut tahun 1987 bagi Indonesia. Literatur ini menjadi referensi dalam melihat dampak ratifikasi perjanjian batas wilayah bagian barat Selat Singapura melalui UU No. 4 Tahun 2010.

Sedangkan dalam buku karangan Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011) yang berjudul *Perbatasan Negara*, mengenai pemahaman konsepsi negara, wilayah negara, yurisdiksi, dan penetapan dan penegasan batas wilayah suatu negara. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penegasan dan penetapan batas wilayah suatu negara dirasakan sangat penting dan mendesak, hal itu didasarkan fakta bahwa semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang memerlukan ruang baru bagi kegiatan tersebut. Selain itu formulasi penetapan dan penegasan batas wilayah negara dalam bentuk regulasi juga penting ketika interaksi antar negara mulai tidak mementingkan lagi batas wilayah negara (*borderless*).

Mengenai perbatasan juga dijelaskan dalam buku Syamsur Dam, CPF Luhulima, Japanton Sitohang, Awani Irewati, dan Rosita Dewi (2007) dalam buku yang berjudul *Politik Perbatasan : Masalah Pengamanan lalu Lintas Pelayaran di Selat Malaka-Singapura*. Buku ini berdasarkan laporan penelitian dari L2P LIPI yang menjelaskan mengenai situasi di Selat Malaka dan potensi serta urgensi Selat Malaka bagi Indonesia. Dijelaskan bahwa ada kepentingan internasional seperti jalur minyak Cina dan Jepang melalui Selat Malaka sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia. Dalam buku karangan I Made Andi Arsana, S. T., M.E. (2007), berjudul *Batas Maritim Antar Negara* dijelaskan mengenai delimitasi batas maritim sebagai penentuan batas wilayah atau kekuasaan antar suatu negara dengan negara lain di laut. Secara jelas

mengenai delimitasi dijelaskan baik dari garis pangkal, klaim atas wilayah maritim, model delimitasi batas maritim, hingga negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia.

Kajian mengenai masalah perbatasan juga dibahas lengkap dalam literatur karya Ludiro Madu (2010), *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Buku ini membahas mengenai permasalahan seputar pengelolaan daerah perbatasan yang saat ini cenderung terdesentralisasi. Pemasalahan ini dapat diatasi dengan dua cara yakni dalam kerangka legislasi dan distribusi peran dalam berbagai jenjang dan aktor yang relevan dengan masalah perbatasan. Sebagian besar tulisan dalam buku ini merupakan paparan berbagai aspek dalam melihat masalah perbatasan baik dari aspek geo-spasial, diplomasi, kebijakan, kelembagaan pengelolaan perbatasan, sampai pada kaitannya dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Literatur lain yang menjadi acuan adalah karya Vivian Louis Forbes yang berjudul *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*. Buku ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya masalah batas maritim sebuah negara adalah sarat akan isu politis. Isu politis menjadi dominan dalam melihat kontrol pemerintah dalam menangani permasalahan batas wilayah. Diplomasi, kondisi geografis, dan aspek hukum ditambah dengan kontrol pemerintah terkadang terhambat dengan prosedur administrasi dan aspek ekonomi.

Selain mengenai perbatasan literatur mengenai Singapura juga dijadikan referensi diantaranya karangan Riski Ridyasmara (2005) dalam karya yang berjudul *Singapura Basis Israel Asia Tenggara* menjelaskan mengenai konteks negara Singapura dari aspek politik, sosial, budaya, geografis dan juga historis. Dalam buku ini juga dijelaskan konteks negara Singapura terhadap Indonesia, yang mana dikatakan penulis bahwa Singapura sebagai negara kecil menjadi pelindung aksi penyelundupan terutama pasir pantai. Program Reklamasi Singapura akan terus berjalan dan semakin merugikan Indonesia.

I. 6 Kerangka Pemikiran

Untuk memperoleh interpretasi dan kesimpulan yang lebih terarah di dalam menganalisis digunakan beberapa landasan teori yang dijadikan landasan studi,

yaitu; Teori Kebijakan Publik, Teori Kepentingan Nasional, Teori “*Two Level Game*” dan Teori Ekonomi Politik Internasional. Pada penelitian yang dilakukan, keempat teori tersebut saling berkaitan dan dipergunakan sebagai alat analisis dalam memandang fenomena lahirnya UU No. 4 Tahun 2010 Mengenai Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009.

Berikut ini adalah kerangka umum teori-teori yang dikemukakan di atas, yang tentunya akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya.

1.6.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.²⁴ Definisi lain dari kebijakan publik dikonsepsikan oleh Eyestone bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan yang dirumuskan bermaksud untuk penyelesaian suatu masalah atau tujuan.²⁵

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik termasuk dalam otoritas yang dimaksud dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasihat, para raja, dan lain sebagainya. Dalam hal ini ditegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam otoritas formulasi kebijakan adalah orang yang terlibat dalam urusan sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu untuk bertanggung

²⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, NewYork : Prentice Hall, 1972, hlm. 12-13.

²⁵ Robert Eyestone, *The Threads of Public Policy*, Indianapolis : Bobbs Merrill, 1971, hlm. 79.

jawab mengambil keputusan yang berdampak pada kondisi dikemudian hari dan mengikat sebagian besar anggota masyarakat.

Kebijakan publik sebagai suatu sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik yang terjadi pada tiga unsur yaitu: (1) kebijakan publik, (2) pelaku kebijakan, dan (3) lingkungan kebijakan. Kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah proses atau respons atas berbagai gejala yang terjadi dalam lingkungan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya melalui berbagai tuntutan atau tekanan maupun dukungan masyarakat. Tuntutan dan dukungan masyarakat mengindikasikan perbedaan kepentingan. Artikulasi kepentingan yang berasal dari kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau juga internal instansi pemerintah harus mewujudkan sebagai proses dalam penetapan kebijakan publik. Dengan demikian kebijakan merupakan *resultante* atau hasil dari suatu konflik yang berasal dari sektor atau pelaku kebijakan yang terlibat. Konflik antar pelaku kebijakan disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah proses akhir dari pergesekan kepentingan baik antara masyarakat dan pelaku kebijakan maupun antar sesama pelaku kebijakan.

Kebijakan publik yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, secara otomatis telah siap untuk diimplementasikan. Namun implementasi kebijakan publik akan mendapat kesulitan jika diterapkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Tugas pemerintah adalah menjaga penampilan (*performance*) dan kualitas kebijakan serta implementasinya. Dalam kenyataannya banyak manajer publik kurang mendiseminasi (mensosialisasikan) kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Hal ini tentunya dapat menghambat proses pelaksanaan implementasi kebijakan publik tersebut. Untuk itu proses desiminasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat memperlancar proses implementasi kebijakan publik.²⁶

Adapun faktor yang menyebabkan proses implementasi kebijakan terhambat antara lain :

²⁶ James E. Anderson, *Public Policy*, Rinehart Holt and Wiston : NewYork, 1979, hlm. 9.

1. *Pertama*, kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai. Apabila suatu kebijakan bertentangan dengan sistem nilai secara tajam maka kebijakan tersebut sulit untuk diimplementasikan dan dipatuhi.
2. *Kedua*, adanya konsep ketidakpatuhan secara selektif. Artinya, ada beberapa perundangan yang bersifat kurang mengikat individu tertentu; sehingga timbul ketidakpatuhan secara selektif. Sebagai contoh, peraturan di bidang ekonomi yang bersifat kurang wajib untuk dipatuhi dibandingkan dengan peraturan di bidang kriminal.
3. *Ketiga*, ketidakpastian hukum, dengan tidak adanya kepastian hukum, maka timbul ketidakjelasan ukuran kebijakan, sehingga dapat menjadi sumber ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut.²⁷

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dapat terhambat pelaksanaannya jika terjadi pertentangan nilai, adanya ketidakpatuhan secara selektif serta tidak adanya kepastian hukum. Pada kasus pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009, telah ada kepastian hukum yaitu dengan adanya UU No. 4 tahun 2010. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih bisa terhambat jika terjadi pertentangan nilai serta ketidakpatuhan secara selektif mengingat kebijakan ini bukanlah kebijakan di bidang kriminal.

UU No. 4 Tahun 2010 sebagai suatu kebijakan publik merupakan kebijakan yang baru melewati beberapa tahapan kebijakan publik sehingga masih perlu dinantikan kelanjutnya. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:²⁸

1. Penyusunan Agenda

Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

²⁷ *Ibid.*, hlm 12-13.

²⁸ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 24.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota memahami pemerintahan. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu yang membuat orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan teori mengenai tahapan kebijakan publik menurut William Dunn di atas, maka pembahasan studi kebijakan publik pada kasus lahirnya UU No. 4 Tahun 2010 mengenai Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009 dalam penelitian tesis ini hanya sampai pada ranah penyusunan agenda serta formulasi kebijakan saja.

1.6.2 Kepentingan Nasional

Apabila meninjau definisi kepentingan nasional suatu bangsa dapat dikatakan sebagai nilai-nilai dasar yang dianut bangsa itu. Nilai-nilai bangsa merupakan budaya bangsa yang terbentuk melalui proses panjang sejarah dan pengalamannya.²⁹ Kepentingan-kepentingan yang digariskan suatu bangsa biasanya selalu mengacu pada upaya kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih sempurna, tercipta keadilan, ketenangan dan kedamaian domestik, pertahanan yang memadai, kesejahteraan ekonomi dan berkah yang diberikan kebebasan, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang. Nilai-nilai dasar itu hanya bisa direalisasikan jika negara dan bangsa dapat eksis berkesinambungan dalam lingkungan yang aman dan damai sehingga kemerdekaan, integritas wilayah, lembaga-lembaga yang fundamental, dan suatu tingkat kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kemampuan militer yang lebih tinggi dapat terjamin.³⁰

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai :

“The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a high generalized conception of those element that constitute

²⁹ A. Hasnan Habib, *Kapita Seleka : Strategi dan Hubungan Internasional*, Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1997, hlm. 312.

³⁰ John M. Collins, *Grand Strategy Principles and Practice*, Maryland : Naval Institute Press, 1973, hlm. 74.

*the state most vital need. These include self preservation, independence, territorial integrity, an economic well being.*³¹

(“Penentu terakhir dan mendasar mengenai tujuan adalah yang memandu pembuat keputusan negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya adalah sebuah konsep umum dari unsur negara yang merupakan kebutuhan paling vital. Yakni termasuk pelestarian diri, kemerdekaan, integritas teritorial, suatu kesejahteraan ekonomi.”)

Definisi kepentingan nasional juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Donald E. Neuchterlein :

“Kepentingan nasional adalah produk suatu sistem politik dimana para pemimpin tiba pada suatu keputusan tentang pentingnya pengaruh suatu peristiwa luar terhadap keadaan negerinya.”

Dalam perjanjian dengan Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009, Indonesia sangat berkepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik maupun kepentingan pertahanan nasional. Menurut Neuchterlein, kepentingan nasional terdiri dari empat kepentingan jangka panjang yang mendasari kebutuhan pokok luar negeri suatu negara.³²

1. Kepentingan pertahanan nasional (*defense interest*), yaitu melindungi rakyat, wilayah, dan institusi suatu negara dari ancaman atau serangan fisik oleh kekuatan asing.
2. Kepentingan ekonomi (*economy interest*), yaitu kepentingan untuk meningkatkan serta melindungi perdagangan internasional termasuk kepentingan usaha swasta di luar negeri.
3. Kepentingan keteraturan internasional, yaitu terbentuknya lingkungan internasional yang aman (*world order interest*). Pertentangan antara negara dapat diselesaikan secara damai. Kepentingan ini berhubungan juga dengan masalah perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan sistem aliansi militer.
4. Kepentingan ideologi (*promotion of values*), yaitu yang bertujuan untuk melindungi dan menghidupkan nilai-nilai yang menjadi landasan negara dan warga negara berupaya bersama-sama meyakini dan mempercayai nilai-nilai tersebut sebagai sebuah kebaikan yang universal.

³¹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, New York : Holt Reinhart, Wiston Inc, Western Michigan University, 1973, hlm. 127.

³² Donald E. Neuchterlein, “The Concept of National Interest A Time for New Approaches”, dalam *Jurnal Orbit*, Vol. 23. 1979, hlm. 75.

Perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura menyangkut kepentingan nasional Indonesia mengingat lokasi fisik Indonesia menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah *bufferzone* atau daerah penyangga serta beberapa keuntungan disebabkan kondisi fisik tersebut. Antara lain:

1. Berpotensi menjadi jalur perdagangan Internasional;
2. Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional;
3. Lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental.

Perjanjian dengan Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009, tidak lepas dari peran elit politik Indonesia yang memperjuangkan tercapainya suatu kata sepakat melalui jalur diplomasi.

I.6.3 Teori “Two Level Game”.

Robert D. Putnam mengkonsepsikan bahwa dalam membahas negosiasi politik internasional dapat dikaji dengan Teori “*Two Level Game*”. Hal ini karena menurut Putnam pada tingkat internasional, pemerintah nasional berusaha untuk memaksimalkan kemampuan mereka sendiri untuk memenuhi tekanan domestik, sementara meminimalkan konsekuensi negatif dari perkembangan asing. Teori “*Two Level Game*”, menjadi sebuah metafora untuk interaksi domestik-internasional yakni keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan peran diplomasi suatu negara. Putnam berpendapat bahwa dibutuhkan berbagai strategi penyesuaian faktor-faktor domestik untuk memperoleh posisi dalam percaturan internasional. Kemampuan penanganan masalah-masalah domestik dengan dan melalui penyesuaian struktur dan kebijakan akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan luar negeri atau *‘foreign policy’* suatu negara.

Teori “*Two Level Game*” yang dikembangkan oleh Putnam merupakan pendekatan negosiasi yang melihat dari dua perspektif secara domestik dan internasional dengan menggunakan dua tingkatan level analisis :

1. Pertama adalah *bargaining between the negotiators*, yang akan menghasilkan suatu keputusan. Level ini disebut sebagai Level-1.

2. Kedua adalah *Separate discussions within each group of constituents about to ratify the agreement*. Level ini disebut sebagai Level-2.

Pada Level-1 negosiator dari masing-masing perwakilan negara bertemu dan melakukan perundingan, sehingga dihasilkan suatu perjanjian pada tingkat internasional. Sedangkan pada Level-2, perundingan yang terjadi di tingkat domestik untuk membicarakan apakah akan menyetujui serta meratifikasi keputusan yang dihasilkan pada tingkat internasional. Proses konsultasi di Level-2 dapat dijadikan acuan untuk memposisikan diri dalam proses negosiasi di Level-1, sehingga ditingkat internasional merepresentasikan kepentingan yang hendak dicapai oleh konstituensi domestik. Pada level nasional, kelompok-kelompok domestik mengedepankan kepentingan mereka dengan mendorong pemerintahnya membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi tujuannya. Sementara pada level internasional, negara berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kepentingan domestik, dan juga mencari kesepakatan dengan negara lain dalam perundingan multilateral. Kepentingan pada level domestik yang selanjutnya menjadi kepentingan regional, direfleksikan sebagai keputusan bersama untuk dibawa ke perundingan internasional.³³

Kedua tahapan yang dijelaskan oleh Putnam ini sesuai dengan konteks perjanjian Indonesia Singapura. Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan undang-undang No. 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura. Perjanjian ini pada teori Putnam merupakan tahapan atau Level-1, dimana negosiator dari masing-masing perwakilan negara bertemu dan melakukan perundingan, sehingga dihasilkan suatu perjanjian pada tingkat internasional. Namun perjanjian ini hanya mengatur sebagian segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura. Masih ada segmen lain yang perlu dibahas untuk kemudian diselesaikan secara keseluruhan mengenai batas maritim

³³ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two Level Game", dalam *Jurnal International Organization* Vol. 42, No. 3. (Summer 1998), hlm. 436. <http://jstor.org>, diakses pada 23 Juli 2011 pukul 21.00 WIB.

antara Indonesia dan Singapura. Yaitu segmen bagian barat di wilayah Pulau Nipa-Tuas, segman bagian timur di wilayah Batam-Changi dan segmen bagian timur II di wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca. Sehingga pertemuan Level-1 kemudian dilakukan kembali pada tanggal 28 Februari 2005 dan berakhir pada 10 Maret 2009 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara mendatangi Perjanjian di Jakarta antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Negosiasi atau perundingan ini terkait penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Singapura.

Sedangkan pada Level-2, negosiator kemudian membawa perjanjian internasional tersebut ke DPR-RI. Proses konsultasi di Level-2 dapat dijadikan acuan untuk memposisikan diri dalam proses negosiasi di Level-1, sehingga ditingkat internasional merepresentasikan kepentingan yang hendak dicapai oleh konstituensi domestik. Dalam hal ini konstituen domestik atau DPR-Ri akan mengedepankan kepentingan nasional direfleksikan sebagai keputusan bersama.

Putnam menjelaskan bahwa pada hakikatnya seorang diplomat atau negosiator akan selalu berhadapan dengan “*two level games*” atau permainan dua tingkat atau dua level. Pada Level-1, seorang negosiator akan berhadapan dengan “lawannya” yang berasal dari negara lain, sementara Level-2 diartikan proses negosiasi yang terjadi di wilayah domestik negosiator, di mana para anggota parlemen ataupun kelompok-kelompok domestik lainnya menjadi “lawan” mereka. Hasil negosiasi Level-2 akan mempengaruhi keberhasilan negosiasi di Level-1.

Putnam juga menjelaskan mengenai pentingnya “*win-set*” atau tingkat kesepakatan di level kedua bagi suksesnya negosiasi di level pertama. Artinya, semakin besar kesepakatan domestik, berarti semakin besar *win-set* dan semakin besar pula perundingan di level pertama mencapai keberhasilan. Sebagai contoh, rumitnya proses ratifikasi kebijakan luar negeri di parlemen berarti kecilnya tingkat *win-set* dan kecilnya peluang kesuksesan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi, karena kecilnya tingkat kesepakatan domestik akan memperlemah posisi tawar dengan pihak asing. Sebaliknya, proses penyetujuan kebijakan yang tidak terlalu rumit akan membuat kebijakan tersebut efektif karena memperkecil

celah terjadinya polemik domestik yang pada akhirnya akan memperlemah posisi tawar pada forum internasional. Namun di sisi lain, pilihan untuk melakukan penyederhanaan proses ratifikasi juga akan memberi peluang bagi sentralisasi kebijakan. Karena itu, diperlukan suatu rumusan yang tepat bagi suatu mekanisme pembuatan keputusan yang demokratis dan efektif.

Menurut Putnam dalam memenangkan perjanjian atau *win-set* ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya :

1. Level-2 Tingkat Preferensi dan Koalisi.
2. Level-2 Institusi.
3. Level-1 Strategi Negosiator.

Atau dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ukuran kemenangan negosiasi atau *win-set* tergantung pada distribusi kekuasaan, preferensi dan koalisi mungkin di antara Level-1. Setiap teori “*two level game*” mengenai negosiasi internasional ini harus berakar dalam teori politik dalam negeri, yaitu sebuah teori tentang kekuasaan dan preferensi para pelaku utama di Level-1. Ini tidak hanya pada kesempatan evaluasi dari alternatif yang relevan, namun pada prinsipnya dapat disatukan dengan perspektif yang beragam seperti Marxisme, pluralisme, kelompok kepentingan, politik birokrasi, dan neo-korporatisme. Misalnya, negosiasi senjata bisa diinterpretasikan dalam hal model politik birokrasi politik, sementara kelas analisis atau neo-korporatisme mungkin cocok untuk menganalisis koordinasi makroekonomi internasional.
2. Ukuran kemenangan atau *win-set* tergantung pada lembaga-lembaga politik Level-2. Prosedur ratifikasi mempengaruhi ukuran kemenangan. Contohnya jika suara dua pertiga diperlukan untuk ratifikasi maka permainan berakhir pada kemenangan mungkin terjadi dibandingkan jika hanya mayoritas sederhana yang diperoleh.
3. Kemenangan atau *win-set* tergantung pada strategi negosiator Level-1. Setiap negosiator Level-1 memiliki kepentingan dalam memaksimalkan memenangkan permainan (negosiasi), namun hal ini terkendala dengan lemahnya posisi tawar terhadap negosiator lain. Untuk mengantisipasi negosiator menggalang dukungan dari konstituennya. Namun taktik ini

mungkin memiliki efek pada sikap konstituen yang kemungkinan dapat menghambat kompromi selanjutnya dalam proses ratifikasi.³⁴

Gagasan Putnam mengenai “*two level game*” dan *win-set* menjadi landasan teoritis bagi asumsi bahwa aturan-aturan mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, akan sangat mempengaruhi kebijakan dalam tataran operasional. Singkatnya, penataan institusi yang mengarah kepada terciptanya mekanisme pembuatan keputusan yang jelas dan efektif, akan memberikan kontribusi bagi optimalitas pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Namun demikian, pada perkembangannya, strategi “*two level game*” ini tidak selalu difokuskan untuk menganalisis proses negosiasi dan ratifikasi traktat internasional. Tetapi juga dikembangkan pada hubungan luar negeri suatu negara yang memang memiliki basis kepentingan domestik yang cukup kuat atau yang menjadi kebutuhan negara tersebut untuk segera ditangani.

Pilihan-pilihan yang dicapai dalam kebijakan tersebut dapat memberikan implikasi terhadap lingkungan eksternal. Pada level negosiasi multilateral, negosiator yang menjadi perwakilan suatu negara atau komunitas harus dapat menyesuaikan kepentingan domestik dan kepentingan internasional untuk mencapai titik temu antara kebijakan-kebijakan nasional masing-masing negara. Putnam berpendapat bahwa terdapat keterkaitan satu sama lain antara politik domestik dan internasional. Negosiator harus dapat memainkan perannya agar dapat mewakili kepentingan negara dan juga dapat mencapai kata sepakat pada tingkat internasional. Perjanjian multilateral, khususnya dalam perdagangan, didefinisikan sebagai wadah bagi lebih dari tiga negara untuk membentuk kerjasama agar tercapai kepentingan perdagangan dan tujuan dari masing-masing negara. Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan harus menghadapi berbagai konstituen sekaligus: negara-negara lain dalam sistem politik internasional, termasuk berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, dan konstituen mereka sendiri, yaitu masyarakat di dalam negeri. Para pembuat kebijakan harus menyadari bahwa hasil-hasil kebijakan akan selalu rentan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 442-452.

terhadap berbagai faktor domestik dan juga, sebaliknya, kebijakan luar negeri akan berdampak pada keadaan politik domestik.

Ada beberapa cara melalui mana keadaan domestik berpengaruh pada kebijakan luar negeri. Faktor-faktor domestik dapat menjadi sumber dan juga hambatan bagi kebijakan luar negeri. Pada kasus-kasus dengan tuntutan komitmen internasional mengacu pada arah yang berlawanan dengan kepentingan domestik, faktor domestik akan menjadi hambatan bagi kebijakan luar negeri. Negara-negara terikat secara internasional melalui kepentingan yang sama, tetapi dalam banyak kasus keterikatan tersebut menuntut beban domestik, baik secara politis maupun finansial. Ada kasus-kasus dengan tekanan internasional dianggap lebih serius sehingga suatu pemerintahan dituntut untuk mengambil risiko kemunduran dalam kebijakan lainnya di dalam negeri yang berarti hantaman bagi popularitas bagi pemerintahan tersebut bagi publiknya sendiri.

I.6.4 Teori Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional merupakan sebuah kajian disiplin ilmu dalam ilmu-ilmu sosial yang menganalisis hubungan internasional dalam kombinasi dengan ekonomi politik. Kajian ini juga mempelajari bagaimana negara dan pasar saling berinteraksi dalam ranah internasional. Teori ekonomi politik internasional bersifat dinamis bukan statis, karena mengalami dinamika-dinamika tertentu terlebih lagi di era yang modern. Dalam teori ini interaksi antara pasar dengan kondisi lingkungannya menjadi hal yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan teori ini. Kondisi sistem pasar sendiri dipengaruhi oleh dinamika internal dan faktor eksternal. Yang menjadi faktor eksternal dalam hal ini diantaranya : kondisi struktural masyarakat, kondisi politik dalam negeri dan internasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga menjadi penting untuk memahami kondisi pasar dan faktor eksternal tersebut yang berpengaruh pada dinamika hubungan ekonomi politik internasional.

Ada banyak ilmuan sosial yang memberikan pandangan mengenai ekonomi politik internasional. Salah satunya adalah Robert Gilpin (1987) dalam bukunya berjudul *The Political Economy of International Relations* yang

menyatakan bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk terhadap otoritas politik.³⁵ Gilpin menjelaskan pandangannya tentang hubungan internasional dan ekonomi politik internasional dari sudut pandang realis. Pandangan Gilpin dibangun melalui penekanan bahwa pembangunan negara dan tuntutan untuk menjadikan pasar dianggap sebagai subordinat dari kepentingan nasional negara. Menurut Gilpin ketiadaan negara, mekanisme dan kekuatan pasar akan menentukan kegiatan ekonomi. Sebaliknya ketiadaan pasar akan membuat negara akan mengalokasikan sumber daya ekonominya. Perspektif ini menggambarkan hubungan yang erat antara negara dan pasar dimana politik menjadi faktor determinan dalam hubungan ekonomi. Sehingga dalam hubungan ekonomi relasi antar dua negara sangat ditentukan pada keharmonisan hubungan politik diantara kedua negara tersebut dan demikian sebaliknya.

Gilpin beranggapan bahwa negara adalah aktor utama dalam ekonomi, karena aktifitas ekonomi bertujuan untuk mencapai kepentingan dan pembangunan negara. Dengan kata lain, segala aktifitas ekonomi internasional harus tunduk pada tujuan penguatan negara (negara mengendalikan pasar), sehingga tidak akan merugikan negara dan mengganggu keamanan internasional.

*“Trade is the oldest and most important economic nexus among nations. Indeed, trade along with war has been central to the evolution of international relations. The modern interdependent world market economy makes international trade still more important, and developments in the 1980s have had a profound effect on the nature of the international political economy”*³⁶

Konsepsi Gilpin dalam bukunya tersebut menunjukkan bahwa perdagangan internasional hingga saat ini masih sangat penting. Hal ini yang kemudian mengakibatkan adanya interaksi antara ekonomi dan politik yang pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi. Ekonomi internasional juga dianggap seperti arena untuk kegiatan imperialis dan perluasan kekuasaan di mana industrialisasi merupakan suatu hal yang penting dan terus menjadi perhatiannya karena saat ini kecenderungan ekonomi telah bergeser dari pasar kepada kekayaan dan

³⁵ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press, 1987, hlm. 25-26.

³⁶ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press, 1987, hlm. 171.

membangun ketergantungan antara negara ekonomi kuat dengan lemah. Sehingga akan lebih baik jika negara mampu mempertahankan ekonomi negaranya terhadap serangan ekonomi dan politik dari luar.

Dalam karya Robert Gilpin lainnya yang berjudul *Global Political Economy, Understanding The International Economic Order*, ia menambahkan bahwa negara memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil tindakan demi menyelamatkan nilai-nilai dan kepentingan negaranya agar dapat meningkatkan pengaruhnya kepada negara lain.³⁷ Ketika antar negara memiliki ketergantungan yang besar, maka negara khususnya negara maju selalu berupaya untuk mempengaruhi institusi internasional demi mewujudkan kepentingan nasional karena dengan cara inilah negara dapat mendorong negara lainnya untuk melakukan sesuai dengan aturan internasional. Dengan kata lain, suatu negara dapat menekan negara lain tanpa terkesan melakukan intervensi karena dilakukan atas norma dan aturan internasional. Meski semua negara adalah berdaulat dalam keanggotaannya pada institusi internasional, namun institusi internasional dapat memberikan peluang kerjasama juga peluang menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat mengurangi biaya untuk membuat dan melaksanakan suatu kesepakatan, dibandingkan apabila dilakukan secara bilateral.

Teori Gilpin dalam hubungan antara negara dan ekonomi ini membuat terdapat dua posisi mendasar yang dapat diambil suatu negara yakni; pertama, keberlangsungan hidup dan keamanan negara dapat dicapai melalui pengamanan atas kepentingan ekonomi nasional yang paling esensial. Kedua, ekonomi internasional sebagai arena bagi imperialisme, ekspansi dan memperluas kekuasaan negara.³⁸ Pilihan tersebut dapat dicapai oleh suatu negara dengan menggunakan konsepsi ekonomi (*wealth*) dan politik (*power*) yang di kemukakan oleh Gilpin. Menurut Gilpin ekonomi (*wealth*) merupakan alat yang esensial bagi *power* sebuah negara baik untuk tujuan keamanan maupun agresi. Sedangkan politik (*power*) muncul sebagai alat yang esensial bagi penguasaan atau penyimpanan *wealth*. Baik ekonomi (*wealth*) dan politik (*power*) adalah tujuan yang menjadi fokus utama dari kebijakan nasional suatu negara. Adanya

³⁷ Robert Gilpin, *Global Political Economy, Understanding The International Economic Order*, New Jersey: Princeton University Press, 2001, hlm 77-79.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 30-32.


hubungan yang harmonis antara *wealth* dan *power* sebagai suatu tujuan dalam jangka panjang ke depan, meskipun dalam suatu kondisi tertentu, seringkali dibutuhkan pengorbanan pada sisi ekonomi bagi kepentingan keamanan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dalam jangka panjang.³⁹

Pandangan ini menggambarkan pentingnya menjaga ekonomi (*wealth*) dan politik (*power*) secara simultan. Ekonomi (*wealth*) sendiri menurut Gilpin dapat diperoleh dengan mengamankan sumber-sumber ekonomi yang terkait dengan pengamanan negara untuk mencapai kepentingan nasional negara. Ekonomi (*wealth*) muncul dalam tendensi terhadap pasar dan penciptaan hubungan *power* antara negara yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah. Di samping itu, Gilpin juga beranggapan bahwa sumber ekonomi menjadi penting bagi kekuatan nasional, maka setiap masalah yang terjadi antar negara merupakan masalah ekonomi (*wealth*) dan politik (*power*) sekaligus. Ketika indikator *wealth-power* yaitu industri, teknologi, dan inovasi menjadi sektor ekonomi yang diunggulkan, maka hak kekayaan intelektual menjadi penting bagi *wealth* dan *power* suatu negara karena dapat diperdagangkan. Hal ini dapat terlihat bagaimana proses negara-negara yang mengandalkan kemajuan industri dan teknologinya memperjuangkan hak kekayaan intelektual hingga masuk dalam tataran perjanjian internasional. Selain itu, perkembangan kekayaan intelektual dalam dunia perdagangan saat ini pun tidak hanya mempengaruhi pasar dan kekuatan negara, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi.

³⁹ *Ibid.*, hlm 31-34.

I.7 Alur Berpikir

Berikut adalah alur berpikir dalam penelitian ini:



I.8 Penjelasan Alur Berpikir

Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan Singapura. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.506 pulau, Indonesia cenderung untuk mempertahankan wilayah kedaulatan teritorialnya. Berbeda dengan Singapura yang merupakan negara kecil dengan perkembangan ekonomi yang pesat sehingga memerlukan lebih banyak ruang untuk memenuhi semua kebutuhannya. Letak Indonesia dengan Singapura yang bersebelahan membawa potensi terjadi konflik mengenai hal ini. Singapura melakukan proyek reklamasi yang dicetuskan pada tahun 1966 dan direncanakan berakhir pada tahun 2030. Dengan alasan biaya yang lebih murah dalam pengangkutan, Singapura banyak mengimpor pasir dari Indonesia yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan ekosistem serta garis batas karena daratan Singapura telah maju hingga 12 mil

dari *original base line* perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada tahun 1973.

Adanya tarik-menarik kepentingan antara Indonesia-Singapura ini membawa Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. R. M. Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong-Boon Yeo telah melakukan pertukaran Piagam Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura tahun 2009. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 5 dalam perjanjian tersebut dengan dilakukannya pertukaran piagam ini (*exchange of instrument of ratification*) maka perjanjian dimaksud mulai berlaku (*entry into force*) tanggal 30 Agustus 2010.

Pada kesempatan ini, kedua Menteri juga menandatangani *Joint Submission Letter* untuk mendepositkan Perjanjian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB. Batas laut wilayah yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani pada 25 Mei 1973. Penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dilakukan berdasarkan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut (Konvensi Hukla) 1982, dimana kedua negara merupakan pihak pada Konvensi. Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (*basepoint*) Indonesia di Pulau Nipa serta garis pangkal kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar.⁴⁰

Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura Tahun 2009. Lalu kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Agustus 2010 Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R. M. Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura, George

⁴⁰ www.siaaonline.org diakses 17 Maret 2011 pukul 00.18 WIB.

Yong-Boon Yeo bertempat di Kementerian Luar Negeri Singapura, melakukan pertukaran piagam pengesahan perjanjian.

I.9 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari suatu gejala atau realita sosial dan mencoba menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap gejala tersebut.⁴¹ Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang.⁴² Penelitian kualitatif membangun atau menghasilkan teori dari bawah (induktif), dimana peneliti mengumpulkan data atau informasi, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas realitas atau gejala yang dikaji. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.⁴³ Dengan metode penelitian kualitatif, penulis dapat mengetahui fenomena dalam konteks ratifikasi perjanjian batas wilayah Indonesia-Singapura di DPR-RI.

Dalam studi kualitatif, fokus topik penelitian akan tercermin dari rumusan pertanyaan penelitian. Pendekatan atau penelitian kualitatif ini untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan melakukan verifikasi berbagai konsep.

2. Jenis Penelitian

Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).⁴⁴ Jenis penelitian kualitatif ini bersifat eksplanasi dan pengamatan secara empiris dari perilaku individu berguna secara probabilistik

⁴¹ Jane Ritchie and Jane Lewis (Eds.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, London : SAGE Publications Ltd., 2003, hlm. 109

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2004, hlm. 15.

⁴³ Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 6

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang sebab akibat yang biasa digunakan untuk memprediksi pola umum dari kegiatan manusia.⁴⁵ Penelitian eksplanasi diadakan ketika peneliti mengumpulkan informasi mengenai topik yang telah diketahui dan memiliki gambaran yang lebih jelas. Peneliti berkeinginan untuk menggali lebih jauh topik ini dengan mengajukan pertanyaan "how". Penelitian eksplanasi mencari sebab dan alasan mengapa sesuatu terjadi.⁴⁶ Dalam kaitannya dengan judul kajian ini, penulis mencari sebab mengapa perjanjian batas wilayah bagian barat Selat Singapura akhirnya ditandatangani pemerintah Indonesia dan Singapura tahun 2009. Dan juga mencari tahu mengenai alasan mengapa pada akhirnya perjanjian tersebut DPR meratifikasi perjanjian tersebut menjadi UU No. 4 Tahun 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa pihak terkait, diantaranya:
1. Tubagus Hasanuddin/Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PDI Perjuangan periode 2009-2014.
 2. Fayakun Andriani, M.Kom/Anggota Komisi I DPR RI/F-Partai Golkar periode 2009-2014.
 3. Hj. Lily Chodidjah Wahid/ Anggota Komisi I DPR RI/F-PKB periode 2009-2014.
 4. Prof. Dr. Juwono Sudarsono/Menteri Negara Lingkungan Hidup (17 Maret s/d 21 Mei 1998) , Menteri Pendidikan Nasional (21 mei 1998 s/d 20 oktober 1999), Menteri Pertahanan periode 1999-2000, Dubes RI untuk Inggris periode 2003-2004, Menteri Pertahanan periode 2004-2009.
 5. Dra. Awani Irewati, MA /Kepala Bidang perkembangan Politik Internasional- P2P – LIPI. Fokus kajian pada ASEAN dan masalah perbatasan negara (Selat Malaka, RI-Singapura, RI-Malaysia).

⁴⁵ W. Lawrence Neumann, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach*, USA : Allyn and Bacon, A Viacom Company 2000, hlm. 63.

⁴⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 134.

Narasumber tersebut dipilih menjadi sumber data primer karena kaitannya dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini perwakilan anggota DPR Komisi I tersebut dipilih karena mengetahui dinamika dalam proses ratifikasi UU No. 4 Tahun 2010 tersebut. Sedangkan narasumber lain meskipun tidak terlibat di dalam proses tersebut namun mengetahui konteks penelitian lapangan dan pernah terlibat di dalamnya. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan tidak diatur dalam suatu urutan ataupun aturan yang khusus. Dalam melakukan wawancara pertanyaan-pertanyaan bisa dikembangkan tentunya tetap dalam kerangka penelitian. Agar jawaban-jawaban narasumber tetap dalam konteks fokus penelitian maka sebelum wawancara akan dibuat panduan atau pedoman terlampir. Disamping itu juga, dilakukan wawancara dengan beberapa ahli dan nara sumber yang kebetulan berhubungan langsung dengan penelitian di atas.

Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁷ Sementara Robert K. Yin menegaskan ada enam sumber bukti atau sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik.⁴⁸ Penulis menggunakan data dokumen dari berbagai sumber yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini. Data dokumen ini lebih pada dokumen eksternal, dimana dokumen berisi informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, buletin, jurnal, berita dari media massa ataupun media elektronik. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.⁴⁹

Wawancara berupa wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik ini dipilih karena memiliki sifat yang cukup fleksibel. Dalam arti memberikan keleluasaan kepada penulis untuk melontarkan pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan objek penelitian yang tidak bisa

⁴⁷ John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Setting*, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 157.

⁴⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus & Desain Metode*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 103.

⁴⁹ Moleong, *op.cit.*, hlm. 209.

didapatkan dengan teknik selain wawancara. Dalam teknik ini juga memberikan informan kemudahan dalam menjawab, karena wawancara akan disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan akurat. Sehingga penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan sebuah jawaban berupa informasi yang di butuhkan.

Beberapa hal yang perlu direncanakan dan atau dipersiapkan dalam proses wawancara adalah sebagai berikut: melakukan pra-prosedur berupa merancang jadwal yang telah disesuaikan dengan kesediaan serta keleluasaan informan untuk dapat diwawancarai, dalam hal ini adalah waktu yang tepat baik bagi peneliti dan khususnya bagi informan. Wawancara dilaksanakan dengan model alternatif jika informan hanya bersedia melakukan wawancara secara tidak langsung, Model wawancara adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup ini dapat dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya untuk diserahkan kepada informan untuk ditanggapi atau dijawab secara tertulis pula. Wawancara dapat dilaksanakan lebih dari sekali jika dirasa ada informasi yang perlu didalami kembali. Informan yang akan diwawancarai dapat bertambah jika memang diperlukan. Dalam hal ini metode wawancara alternatif yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan media elektronik. Dimana jawaban dari narasumber dikirimkan secara tertulis melalui e-mail.

Pengumpulan data yang selanjutnya adalah Teknik Studi Pustaka. Dalam teknik studi pustaka ini tentunya pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai literatur, dokumen, artikel, jurnal-jurnal, naskah-naskah, kertas kerja serta berbagai informasi yang dapat menunjang proses penelitian ini. Literatur berupa artikel, naskah, jurnal dan lain-lain dari internet juga dapat dimasukkan dalam proses pengumpulan data dengan teknik studi pustaka ini. Juga artikel dari berbagai media cetak, seperti koran dan majalah, serta dari media elektronik seperti internet mutlak dibutuhkan sebagai sumber data penting yang memiliki aspek dinamis dan luas yang sangat berguna mendampingi informasi yang didapatkan dari teknik wawancara. Pada umumnya data yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh dengan mengunjungi berbagai lokasi yang dianggap memiliki sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Selain data tersebut, risalah rapat, data surat resmi, perjanjian resmi, rancangan undang-

undang dan surat pandangan umum fraksi yang diperoleh dari arsip DPR-RI khususnya Komisi I yang juga dijadikan sumber acuan dalam menganalisis permasalahan.

Sifat kedua teknik pengumpulan yang telah disebutkan diatas yaitu; wawancara dan studi pustaka dan dokumen, memiliki sifat melengkapi. Kedua hasil teknik penelitian itu nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan penelitian dan diolah dengan pendekatan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses analisa data. Data primer dan sekunder di kelompokkan, termasuk juga terhadap data berkala yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang akan dikombinasikan dengan berbagai pendekatan misalnya pendekatan *codex* (literatur undang-undang), pendekatan historis, juga pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini teknik tersebut diharapkan akan memberikan deskripsi yang cukup detail dan komprehensif tentang masalah yang diteliti.

4. Alat Bantu Pengumpulan Data

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini berfungsi sebagai pengingat akan aspek-aspek yang harus dibahas dan ditanyakan. Selain itu pedoman wawancara berguna untuk menjaga pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup, juga menjamin tercapainya tujuan dari wawancara dan untuk memastikan terperolehnya semua informasi yang dibutuhkan dari subjek penelitian. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian ini.

b. Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah alat yang umum digunakan para pengamat dalam pengumpulan data di lapangan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data. Catatan lapangan yang disusun oleh penulis dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian serta dengan gaya dan bentuk penulisan bebas sesuai kehendak penulis.

c. Tape Recorder

Moleong mengatakan bahwa, "...sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film."⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 157.

Penggunaan *tape recorder* diperlukan untuk memperlancar jalannya wawancara dengan seijin informan. Hal ini dilakukan agar peneliti fokus pada respon yang diberikan tanpa harus terganggu dengan kegiatan mencatat jawaban.

5. Pemaparan Hasil Penelitian

Pemaparan yang digunakan dalam hasil penelitian dengan metode kualitatif adalah deskriptif. Moleong menjelaskan menjelaskan bahwa data deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Mengenai data yang diperlukan dalam penelitian studi kasus, Yin menjelaskan, "Studi kasus bisa berasal dari enam sumber yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik."⁵¹

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan penelitian. Teknik analisis data mencakup reduksi, dan penarikan kesimpulan, secara interaktif berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.⁵²

Proses analisis data oleh penulis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Menyusun verbatim wawancara.
- (b) Membuat gambaran kasus yang yang diteliti.
- (c) Menemukan dan menyusun pola-pola dari kasus yang diteliti.
- (d) Membuat kategorisasi data dari pola yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang dipakai dalam penelitian.
- (e) Membuat analisa berdasarkan kategori.

⁵¹ Robert K.Yin, *Studi Kasus & Desain Metode*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 101

⁵² Matthew B. Miles & Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 1992, hlm. 20.

I.10 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

Bab 1. Sebagai karya ilmiah, maka bab ini merupakan bagian penting yang akan mendeskripsikan alur berpikir, alur penelitian dan alur uraian secara utuh sebagai telaah terhadap subjek dan objek penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka teori, alur berpikir, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab I secara garis besar merupakan bab pendahuluan atau pengantar kepada isi penelitian ini.

Bab 2. "Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura 1973-2009". Dalam bab ini secara mendetail akan membahas mengenai Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009. Dalam Bab ini akan di paparkan kronologis perjanjian garis batas laut Indonesia dan Singapura 1973-2009, apa saja yang menjadi pokok-pokok substansi dari pembahasan perlunya ratifikasi perjanjian garis batas laut di bagian barat Selat Singapura Tahun 2009, dan juga pokok-pokok substansi dari perjanjian garis batas laut di bagian barat Selat Singapura Tahun 2009. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai kepentingan Indonesia atas perjanjian garis batas laut di bagian barat Selat Singapura Tahun 2009.

Bab 3. "Kepentingan Indonesia dan Singapura terhadap UU NO. 4 Tahun 2010". Dalam bab ini akan membahas mengenai kepentingan kedua negara yang dibagi atas tiga sub-bab yaitu " Keputusan Menperindag No.117/ MPP/ Kep/2/ 2003", "Kepentingan Indonesia" dan "Kepentingan Singapura. Dalam sub-bab "Keputusan Menperindag No.117/ MPP/ Kep/2/ 2003" dijelaskan mengenai dampak pelarangan ekspor pasir dari Indonesia terhadap program reklamasi Singapura dan juga dampaknya terhadap pengusaha pasir Indonesia. Sedangkan dalam sub-bab kedua "Kepentingan Singapura" akan diuraikan mengenai kebutuhan Singapura akan reklamasi untuk perluasan wilayahnya yang terurai dalam *Concept Plan* negara tersebut. Adapun sub-bab ketiga berbicara mengenai "Kepentingan Indonesia" dilihat dari sudut pandang kepentingan

ekonomi, kedaulatan, pengelolaan perbatasan dan kepentingan pertahanan keamanan.

Bab 4 "Dinamika Politik Dalam Proses Pengesahan perjanjian Indonesia-Singapura tentang Penetapan Garis batas Laut Wilayah Kedua Negara bagian Barat Selat Singapura, 2009". Dalam bab ini tidak hanya dijelaskan secara detail namun juga dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bab ini akan menganalisis dinamika politik didalam proses ratifikasi oleh DPR, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar formulasi lahirnya kebijakan tentang pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara ini serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut. Bab ini terdiri dari sub-bab antara lain; Pandangan pakar dan akademisi, Pandangan Fraksi, Pandangan Akhir Komisi I DPR tentang pengesahan perjanjian batas wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura Tahun 2009, dan Analisis Dinamika politik dalam proses ratifikasi UU No. 4 Tahun 2010.

Bab 5. "Kesimpulan". Bab ini adalah bab penutup, berisi kesimpulan dengan menguraikan ringkasan berupa analisis akhir dari hasil seluruh penelitian serta mengemukakan temuan penelitian. Akan dipaparkan pula implikasi teoritis yaitu teori kebijakan publik, teori kepentingan nasional, teori *"two level game"* dan teori ekonomi politik internasional yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai ratifikasi Perjanjian batas Wilayah Bagian Barat Selat Singapura, 2009 menjadi UU No. 2. Tahun 2010.

BAB 2
PERJANJIAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH INDONESIA DAN SINGAPURA
1973-2009

Konsepsi perbatasan pada hakikatnya merupakan sebuah garis yang memisahkan ruang geografis suatu wilayah dengan wilayah lain, yang masing-masing didalamnya berlaku otoritas yang berbeda. Sebagai batas pemisah, perbatasan tidak hanya merupakan konsep geografis spasial, melainkan juga melekat dengan dimensi-dimensi non-konvensional yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, permasalahan perbatasan tidak hanya menyangkut garis batas fisik (*boundary*), tetapi juga berkenaan dengan dinamika sosial, budaya, politik dan keamanan yang berkembang di wilayah perbatasan (*borderland*). Perbatasan sebuah negara (*state's border*) dikenal dengan kelahiran dari konsep sebuah negara itu sendiri, dimana batas tersebut menjadi garis pemisah ruang kedaulatan negara yang di dalamnya berlaku kewenangan dari pemerintah negara yang bersangkutan.

Dalam perubahan geopolitik global saat ini telah muncul konsepsi baru tentang sebuah negara yaitu batas frontier, dimana batas ini sangat terkait dengan kapasitas ketahanan negara di wilayah perbatasan. Dalam era globalisasi, arti penting batas-batas wilayah fisik semakin berkurang, sebagai akibat dari menguatnya liberalisasi ekonomi politik. Implikasi dan perkembangan ini memunculkan konsep negara tanpa batas (*borderless*). Dalam kecenderungan politik dan internasional seperti itu, setiap negara memiliki ancaman terhadap sistem keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasannya. Padahal wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari suatu kedaulatan negara sehingga perlu dijaga keutuhannya.⁵³

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dibanding dengan negara yang wilayahnya didominasi daratan. Hal ini karena Indonesia adalah lima dari

⁵³ Departemen Pertahanan RI, *Studi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan*, *op.cit.*, hlm. 67-71.

negara terbesar dunia yang memiliki perbatasan laut dengan 10 negara dan perbatasan darat dengan tiga negara. Apalagi Indonesia masih sering mengalami masalah perbatasan dengan negara lain. Adapun masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga diantaranya : isu geografis-teritorial yang menyangkut penentuan batas wilayah wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia berbatasan dengan 10 negara yakni perbatasan wilayah laut maupun darat. Sampai saat ini Indonesia belum mencapai kesepakatan batas wilayah dengan beberapa negara seperti Malaysia soal perairan Ambalat, dengan Thailand soal penetapan ZEE di sekitar laut Andaman, atau dengan Filipina yang masih mengklaim pulau Miangas. Selain itu isu keamanan juga sering menjadi masalah baik pengertian tradisional (militer) maupun persoalan keamanan non-tradisional.⁵⁴

Indonesia sebagai negara terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam cukup besar karena terdiri dari 17.508 pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau besar dan kecil, dengan 6.044 di antaranya memakai nama, dan lain-lain belum dikenal namanya. Kondisi geografis Indonesia juga strategis dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer.⁵⁵ Bagian barat wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar, yang mempunyai ciri-ciri benua Asia daratan, sedangkan bagian timurnya, kecuali Irian Jaya merupakan kepulauan-kepulauan kecil dari Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Bagian barat perairan Indonesia relatif dangkal dan bagian timur perairan Indonesia relatif dalam. Dengan demikian maka bagian barat Indonesia wilayah daratan lebih menonjol, sedangkan bagian timur perairan atau lautan lebih menonjol. Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudera-samudera yang sangat luas, yaitu Samudera Indonesia dan Pasifik diapit oleh dua benua yaitu Australia dan Asia.

Dengan posisi kepulauan nusantara yang terletak di antara dua benua dan diantara dua samudera, telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis. Posisi strategis tersebut membuat Indonesia dinilai memiliki posisi penting dalam memainkan peranannya di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan di

⁵⁴ www.dpp-pkb.or.id, diakses 22 April 2011 pukul 17.18 WIB.

⁵⁵ Widoyo Alfandi, *Reformasi Indonesia Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 196.

kawasan Asia Tenggara. Namun dalam perkembangannya peranan Indonesia tersebut mengalami degradasi seiring karena banyaknya masalah perbatasan yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.⁵⁶ Apalagi posisi geografis Indonesia ternyata saat ini sudah berubah akibat hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan⁵⁷ serta Timor Timur dari wilayah NKRI, yang mengakibatkan berkurangnya luas wilayah Indonesia. Demikian juga tidak tegasnya Indonesia pada batas wilayah Indonesia karena sampai sekarang masih kurang tegasnya peraturan tentang batas wilayah NKRI.⁵⁸

Demikian pula halnya dengan wilayah laut yang begitu luas, yang belum mampu dikelola secara profesional dan terbatasnya kemampuan dalam mengawasinya, menyebabkan kekayaan yang ada di dalamnya justru telah mengancam kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan perjanjian yang mengatur batas wilayah antara Indonesia dan negara tetangga yang memiliki dasar hukum yang dapat mengatur secara tegas.

2.1 Perbatasan Laut Wilayah Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu (dari barat laut searah jarum jam) India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau⁵⁹, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Dengan kesepuluh negara itu Indonesia berbatasan laut dengan tujuh negara serta berbatasan laut dan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia (Sabah, Serawak), Papua Nugini dan Timor Leste.⁶⁰ Dengan kesepuluh negara inilah Indonesia perlu menentukan batas maritim atau batas wilayah laut agar tercapai kesepakatan tentang kewenangan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁷ Makamah Internasional di Denhag Belanda pada tahun 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Timur jatuh kedalam wilayah Malaysia. Seperti yang dikutip dalam Sugeng HR, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) Indonesia-Dunia*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007, hlm. 70.

⁵⁸ Parasian Simanungkalit, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Ketahanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2004, hlm. 4.

⁵⁹ Republik Palau terletak 200 km sebelah utara Papua Barat, 255 km sebelah timur Maluku Utara, 500 km sebelah timur Sulawesi Utara dan 500 km sebelah timur Filipina. www.palau.gov.net diakses 22 Juni 2011 pukul 11.46 WIB.

⁶⁰ I Made Andi Arsana, *Aspek Geo-Spasial batas Maritim Internasional Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, yang dikutip dalam Ludiro Madu dkk, *Mengelola Perbatasan Indonesia di dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 67.

dan tanggung jawab masing-masing negara dalam hal pengelolaan wilayah maritim. Perbatasan maritim atau wilayah laut merupakan hal yang penting bagi sebuah negara maritim. Oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang berintegrasi dan berkesinambungan karena ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi pergesekan atau interaksi dengan negara tetangga baik positif maupun negatif.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985 dan telah mengimplementasikannya dalam peraturan nasional, diantaranya Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Diantara ketentuan UNCLOS 1982 yang terkait dengan masalah perbatasan negara adalah perlunya suatu negara menetapkan garis pangkalnya (*baseline*) dan menerbitkannya dalam peta yang didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menunjukkan batas wilayah satu negara di laut.⁶¹

Dalam rangka melaksanakan ketentuan itu Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 yang memuat daftar koordinat titik-titik terluar kepulauan Indonesia, akan tetapi ketentuan tersebut perlu direvisi karena adanya perkembangan keputusan ICJ (*International Court of Justice*) yang memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia tahun 2002 dan berdirinya Timor Leste sebagai negara yang berdaulat, karena dalam daftar koordinat tersebut masih tercantum Pulau Sipadan dan Ligitan, dan daerah yang kini menjadi bagian dari Timor Leste sebagai titik dasar dari penarikan garis pangkal Indonesia. Lepasnya Timor Timur juga mengakibatkan adanya perubahan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah ditetapkan dalam sidang *The International Maritime Organization*.⁶²

⁶¹ Tercantum dalam Pasal 46 ayat (9) UNCLOS 1982.

⁶² Dalam PP No. 38 Tahun 2002, pulau Sipadan dan Ligitan dimasukkan sebagai titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia. Penyelesaian masalah ini ke ICJ telah menghasilkan ICJ bahwa kedua pulau menjadi milik Malaysia, untuk itu maka Indonesia harus mengeluarkan kedua pulau tersebut dari daftar titik-titik dasar Indonesia, demikian juga dengan lepasnya Timor Timur maka Indonesia harus menetapkan titik-titik dasar baru yang semula ada di wilayah Timor Timur. Indonesia juga telah menetapkan tiga alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) yang diantaranya melewati wilayah laut Timor Leste, alur laut tersebut harus diubah dan diganti dengan yang baru. Melda Kamil Aridno, "Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Maritim Indonesia", dalam Jurnal Analisis CSIS, *Isu-Isu Domestik dan Regional Indonesia*, Vol. 36, No. 4, Desember 2007, hlm. 414-415.

Sejauh ini Indonesia telah menetapkan batas wilayah dengan tujuh negara meskipun belum sepenuhnya tuntas. Penetapan garis batas maritim baik garis batas laut wilayah, zona tambahan, landas kontinen maupun zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tetangganya sebagian besar telah dilakukan, meskipun masih tersisa beberapa wilayah yang masih harus dirundingkan garis batasnya. Di antara perjanjian yang telah dilakukan antara lain :

1. Indonesia-Malaysia :

- Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah Tahun 1971.
- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen 1969.

2. Indonesia-Thailand :

- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen 1972.
- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen 1977.
- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen Indonesia-Thailand-Malaysia 1972.

3. Indonesia-India :

- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen 1974.
- Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen 1977.

4. Indonesia-India-Thailand :

- Perjanjian Batas Landas Kontinen 1978.

5. Indonesia-Australia :

- Perjanjian Batas Landas Kontinen 1971.
- Perjanjian Batas Landas Kontinen 1972.
- Perjanjian Batas Landas Kontinen dan ZEE 1997.

6. Indonesia Vietnam :

- Perjanjian Batas Landas Kontinen 2003.

7. Indonesia-Filipina :

- Belum tercapai Perjanjian Batas Landas Kontinen, akan tetapi telah terbentuk *Joint Permanent Working Group Meeting on Maritime and Oceans Concern* dengan perundingan yang dilakukan berkala.

8. Indonesia-Palau :

- Belum ada perjanjian garis batas ZEE.

9. Indonesia-Papua Nugini :

- Perjanjian Batas Landas Kontinen 1973.

- Perjanjian Garis Batas ZEE dan pengakuan hak tradisional nelayan kedua negara tahun 1982.

10. Indonesia-Timor Leste :

- Masih merundingkan perbatasan darat yang kemudian akan dilanjutkan dengan perundingan batas maritim.

11. Indonesia-Singapura :

- Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah 1973.⁶³

Batas wilayah laut Indonesia-Singapura bahkan telah disetujui menjadi Undang-Undang adalah mengenai perjanjian batas wilayah laut bagian barat antara Indonesia dan Singapura yang bertitik di Pulau Nipa. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya perjanjian ini dijadikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 sehingga memiliki kekuatan hukum.

2.1.1 Deklarasi Djuanda

Apabila mengkaji dari awal mengenai perjanjian batas wilayah laut sudah dilakukan jauh sebelum diratifikasikan perjanjian batas laut wilayah bagian barat Singapura. Sebelumnya Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai batas wilayah laut melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Djuanda, yang isinya :

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan demikian merupakan bagian dan pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak pada Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.”⁶⁴

Deklarasi ini dikeluarkan pemerintah Indonesia atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

⁶³ *Ibid.*, hlm. 416-417.

⁶⁴ Deklarasi Djuanda yang dikutip dalam [www:geosejarah.org](http://www.geosejarah.org) diakses tanggal 25 April 2011, pukul 15.10 WIB.

1. Bahwa bentuk kondisi geografis Indonesia sebagai satu negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau yang sifat dan corak tersendiri yang memerlukan peraturan sendiri.
2. Bahwa kesatuan wilayah (teritorial) Indonesia semua kepulauan itu serta laut terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa penetapan batas-batas teritorial yang diwariskan dari pemerintah kolonial sebagaimana yang dimaksud dalam *Teritorial Zee en Maritime Ordonante* 1939 pasal 1 ayat (1), yaitu selebar 3 mil diukur dari garis rendah di pantai setiap pulau, tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Indonesia.
4. Bahwa setiap negara berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negara.

Dapat disimpulkan bahwa deklarasi ini sifatnya sangat strategis karena mendeklarasikan wawasan nusantara untuk menyatukan wilayah Indonesia dimana laut bukan lagi sebagai pemisah melainkan pemersatu bangsa. Berdasarkan Deklarasi Djuanda itu maka dirancanglah Undang-Undang tentang perairan Indonesia yang kemudian menjadi UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960, karena memakai prosedur Peraturan Pengganti Undang-Undang Tahun 1960. Dasar hukum ini mengandung ketentuan bahwa lebar laut wilayah Indonesia dijadikan 12 mil laut, diukur dari garis-garis dasar yang merupakan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh kepulauan Indonesia telah merupakan suatu kesatuan wilayah dan seluruh perairan yang terletak di sebelah pantai dari garis laut wilayah tersebut adalah wilayah Republik Indonesia.⁶⁵

Undang-Undang ini banyak ditentang oleh dunia Internasional terutama negara-negara maritim karena dalil yang klasik untuk laut wilayah itu lebarnya 3 mil, diukur dari garis pasang surut (garis rendah). Maka kalau garis itu yang

⁶⁵ Prof. Dr. Hasjim Djalal, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Jakarta Ind Hill Co, 2009, hlm. 7-8.

ditetapkan di Indonesia berarti setiap pulau punya laut teritorial sendiri dan ditengah-tengah antar pulau terdapat kantong-kantong laut bebas. Hal ini menjadi semakin sulit diterima oleh Indonesia, karena itu kemudian Indonesia berkeinginan untuk terus memperjuangkan dan mengkampanyekan konsep Wawasan Nusantara. Pada masa itu Indonesia mendapatkan penolakan keras dari beberapa negara di antaranya Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia Baru, tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (waktu itu), dan Republik Rakyat Cina, Filipina, serta Ekuador.

Salah satu konsekuensi dari berlakunya Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tersebut adalah bahwa beberapa bagian dari perairan yang dulunya laut bebas kini telah menjadi perairan wilayah Indonesia atau perairan pedalaman Indonesia, seperti di Selat Singapura. Padahal pemerintah Singapura menganut lebar laut wilayah 3 mil laut. Dengan demikian, maka timbul persoalan mengenai dimanakah letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Singapura yang sempit, yaitu di bagian Selat Singapura yang jarak antara garis-garis dasar Indonesia dan garis-garis dasar Singapura adalah kurang dari 15 mil laut. Ketegasan garis batas ini sangat diperlukan sekali oleh pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-jaminan kepastian hukum di laut wilayah masing-masing negara.⁶⁶

Sejak dicanangkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mendapat banyak tantangan dalam mewujudkan kedaulatannya di bidang hukum laut. Deklarasi ini mendapat banyak tantangan internasional terutama negara-negara maritim. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan kebijakan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara juridis formal dengan dibuatnya Undang-Undang No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, luas wilayah laut Indonesia yang tadinya 2.027.087 kilometer persegi (daratan) menjadi 5.193.250 kilometer persegi atau bertambah sebesar 3.166.163 kilometer persegi. Hal ini mendapatkan tantangan dari dunia internasional sehingga membuat Indonesia berhati-hati dalam mengusulkan konsep ini di Konferensi

⁶⁶ Djalal, *Negara Kepulauan, ibid.*, hlm. 10.

Hukum Laut Internasional I di Jenewa yang berlangsung mulai Februari 1958. Bahkan dalam konferensi ini Indonesia menarik kembali gagasannya karena belum mendapat cukup pengertian dan dukungan.

Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (*United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I*) yang menghasilkan empat konvensi, tetapi Konferensi tersebut gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Konferensi kemudian dilanjutkan dengan Konferensi kedua (UNCLOS II) yang juga mengalami kegagalan dalam menetapkan dua ketentuan penting tersebut, yang penetapan lebar laut territorial dan negara kepulauan. UNCLOS I dan UNCLOS II telah gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan karena berbagai kepentingan setiap negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional terutama dimulai sejak tahun 1973 dimana tahun 1970-an itu merupakan awal kebangkitan kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut. Sehingga melalui proses panjang dari tahun 1973 sampai 1982 akhirnya Konferensi Ketiga (UNCLOS III) itu berhasil membentuk sebuah Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of Sea*) yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982.

Namun ketika Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut masih dalam proses perdebatan Indonesia telah mengumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil, dan ternyata bersinergi dengan terbentuknya konvensi tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan negara-negara dan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 29-34.

2.1.2 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*).

Setelah perundingan resmi hampir sepuluh tahun lamanya dan dilalui oleh perundingan-perundingan selama lima tahun melalui Panitia Persiapan, maka tercapailah kesepakatan seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) yang dibuka untuk ditandatangani tanggal 10 Desember 1982 di Teluk Montego, Jamaica.⁶⁸ Dalam konvensi itu konsepsi mengenai Wawasan Nusantara diterima sebagai bagian integral dan konvensi hukum Laut PBB yang baru. Hasil ini akhirnya tercapai setelah selama 25 tahun melalui perjuangan yang panjang (3 Desember 1957-10 Desember 1982).

Pada awalnya konvensi ini akan diterima secara konsensus dalam Majelis Umum PBB bulan April 1982, karena diharapkan akan merupakan payung hukum yang baru untuk permasalahan hukum laut. Namun pada saat terakhir Amerika Serikat meminta untuk dilakukan voting (pemungutan suara) karena ternyata tetap menentang beberapa ketentuan dalam konvensi sehingga tidak ikut menandatangani konvensi. Setelah konvensi ditandatangani tanggal 10 Desember 1982, untuk membuat konvensi tersebut berlaku secara internasional adalah perjuangan yang cukup besar. Salah satu kesulitan utama membuat diberlakukannya konvensi adalah negara-negara maju menolak untuk meratifikasi konvensi karena mereka pada umumnya merasa kurang puas dengan ketentuan yang ada dalam konvensi tentang penambangan mineral di dasar laut internasional dan banyak negara-negara industri maju mendukung sikap AS.⁶⁹

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS 1982*) akhirnya diterima oleh Majelis Umum PBB tanggal 30 April 1982 dengan suara 130 mendukung, empat negara menentang (Israel, Turki, AS, dan Venezuela), dan 17 abstain yang sebagian besar adalah negara-negara maju. Konvensi ini akhirnya berhasil ditandatangani oleh 119

⁶⁸ Konvensi Hukum Laut PBB dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 saat penyelesaian draf melibatkan hampir 150 negara, www.un.org diakses 24 April 2011 pukul 22.00 WIB.

⁶⁹ Etty R. Agoes, *Segi Hukum dan Peraturan Perundangan Nasional dari Sengketa Ambalat*, dalam Dr. Ir. Sobar Sutrisna, M. Surv. Sc., *Aspek Permasalahan Batas Maritim Indonesia*, Jakarta : Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, 2006, hlm. 30-35.

negara melalui perundingan resmi sejak 1973, yang sebelumnya telah dirintis oleh Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama di Jenewa tahun 1958 dan Konferensi Hukum Laut PBB yang kedua, juga di Jenewa dalam tahun 1960. Konferensi PBB 1958 itu sendiri telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Laut Internasional PBB sejak 1947, sedangkan Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga sudah dipersiapkan oleh Panitia Dasar Laut PBB sejak tahun 1968.⁷⁰

Konferensi Hukum Laut 1982 mengakui status Indonesia sebagai negara nusantara atau kepulauan sehingga memberikan dasar hukum internasional yang kuat dalam upaya Indonesia menteritorialkan kesatuan dan persatuan nasional. Dalam penerapan prinsip-prinsip negara nusantara atau kepulauan dan laut wilayah atau laut teritorial selebar 12 mil diluar perairan nusantara telah membuat luas wilayah Indonesia menjadi sekitar 5 juta km persegi sejak tahun 1957. Selain itu dengan diterapkannya prinsip-prinsip 200 mil ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia telah menambah juga hak-hak berdaulatan Indonesia.⁷¹

Namun dalam ketentuan baru Hukum Laut Internasional telah memberikan wewenang kepada Indonesia untuk menguasai kira-kira delapan juta km persegi dan kekayaan alam yang sebelumnya wilayah kedaulatan hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kemudian bertambah menjadi lima juta km persegi dengan Deklarasi Djuanda. Kini dengan konvensi hukum laut ditambah dengan wilayah yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen maka arti luas wilayah Indonesia menyerupai benua dengan sebagian besar wilayah tersebut adalah perairan atau maritim. Pada tanggal 16 November 1994 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 resmi mulai berlaku di sejumlah negara yang meratifikasinya yaitu 60 negara. Indonesia juga telah meratifikasinya konvensi tersebut pada tahun 1985 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.⁷²

⁷⁰ Djalal, *Negara Kepulauan*, *op.cit.*, hlm 21-23.

⁷¹ Hasyim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam dasawarsa 1990*, Jakarta : CSIS, 1997, hlm. 205-208.

⁷² "United Nations Convention on the Law of the Sea", [www:treaties.un.org](http://www.treaties.un.org) diakses 24 April 2011 pukul 15.13 WIB.

2.2 Perjanjian Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009.

Indonesia telah menetapkan batas wilayah dengan Singapura mengenai Perjanjian Batas Wilayah Laut Bagian Barat Antara Indonesia dan Singapura Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009 yang bertitik di Pulau Nipa. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya perjanjian ini dijadikan undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.

Proses ratifikasi perjanjian batas wilayah ini menjadi undang-undang melalui proses yang panjang. Yang menjadi latar belakang ratifikasi undang-undang ini berawal dari ditandatanganinya perjanjian batas wilayah yang tidak terlepas dari konflik perbatasan. Salah satu konflik ini akibat penggerusan titik batas Indonesia akibat reklamasi pantai yang dilakukan Singapura, eksploitasi sumber daya alam akibat penambangan pasir dari kepulauan Riau demi perluasan wilayah Singapura serta abrasi⁷³ dan tenggelamnya Pulau Nipa akibat reklamasi Singapura. Selain itu juga masalah keamanan dan kehidupan nelayan di wilayah perbatasan yang tidak jelas akibat belum adanya batas yang pasti.

Kebijakan Singapura dalam proyek reklamasi itu telah menimbulkan kekhawatiran dari aspek kedaulatan Indonesia. Bukan hanya berpengaruh terhadap posisi dan pengukuran garis batas kedua negara, namun juga konsekuensi hilangnya lebih banyak lagi potensi Indonesia sebagai kawasan persinggahan, jalur pelayaran, dan perdagangan internasional yang sangat strategis. Selain itu juga dikhawatirkan semakin banyaknya wilayah Indonesia yang hilang akibat pulau-pulau terluar mengalami abrasi karena kenaikan permukaan air laut dan eksploitasi pasir untuk ekspor ke Singapura. Proyek reklamasi menimbulkan reaksi dari pemerintah Indonesia dengan mulai gencar melakukan upaya diplomasi agar permasalahan ini dapat cepat diselesaikan.⁷⁴

Berdasarkan kekhawatiran mengenai dampak reklamasi yang dilakukan Singapura, maka diadakanlah perundingan antara kedua pemerintah di Singapura dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 1973, perundingan tersebut telah

⁷³ Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut

⁷⁴ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 1-5.

menghasilkan “Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura”. Isi Pokok Perjanjian adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit, yaitu di selat yang lebarnya antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 15 mil laut adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya tercantum pada perjanjian termaksud.⁷⁵ Kemudian perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973. Pengesahan Perjanjian ini oleh Presiden Soeharto pada masa itu dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR-RI, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Amanat Presiden kepada Ketua DPR-RI tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60 dan disahkan dengan UU No. 7/1973 tanggal 8 Desember 1973.

Namun perjanjian ini hanya mengatur segmen tengah dari sejumlah segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura. Segmen lain yang tersisa dari perundingan tahun 1973 tersebut dan masih harus dirundingkan penetapan batasnya, adalah segmen barat yang terletak di antara wilayah sekitar Pulau Nipah dan Tuas, segmen timur 1 yang terletak di wilayah sekitar Batam-Changi dan segmen timur 2 di wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca.⁷⁶

Karena masih tersisa dua segmen yang masih belum disepakati maka melalui serangkaian perundingan dari 28 Februari 2005 hingga 10 Maret 2009 akhirnya segmen barat berhasil disepakati. Perundingan ini memerlukan waktu lima tahun dan dilakukan dalam perundingan yang melibatkan elemen yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI-AL, Dinas Hidrografi TNI-AL, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Indonesia. Pada proses perundingan, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada tiga hal yakni, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

⁷⁶ T. Bunnell, *Global City Frontiers : Singapore's Hinterland and The Contested Socio-political Geographies of Bintan, Indonesia*, [www:profile.nus.edu.sg](http://www.profile.nus.edu.sg) diakses 19 Maret 2011 pukul 20.15 WIB.

tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of The Sea 1982*), menolak hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, menggunakan referensi titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil. Garis pangkal yang menjadi dasar dalam penetapan garis batas merujuk pada garis pangkal asli sesuai dengan *Digital Cartometry*⁷⁷ Peta Asli Tahun 1969.

Perundingan penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Pemerintah Singapura mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005, dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2009 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani Perjanjian di Jakarta antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Pada tahap awal perundingan, tim teknis Indonesia dan Singapura berunding untuk menetapkan metode menentukan garis batas wilayah laut yang menjadi objek perundingan dengan menggunakan titik dasar yang terletak di Pulau Nipa-Tuas (Indonesia) dan titik dasar yang terletak di Sultan Shoal (Singapura) yang luasnya 9,8 km². Kedua pihak akhirnya dapat menyepakati metode atau cara dalam menetapkan batas wilayah laut yang menjadi objek perundingan berdasarkan prinsip *equidistance*⁷⁸ sesuai prinsip-prinsip hukum internasional terutama UNCLOS 1982, serta yurisprudensi di bidang penetapan batas maritim.

Setelah melalui serangkaian perundingan formal, tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta, kedua pihak akhirnya berhasil menyepakati garis batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura melalui penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura. Lokasi garis batas yang ditetapkan adalah segmen pulau Nipa-Tuas. Dalam Perjanjian tersebut antara lain dicantumkan titik-titik koordinat yang dari masing-masing titik-titik tersebut ditarik garis yang menghubungkannya dan dijadikan sebagai

⁷⁷ *Cartometry* diadopsi dalam Bahasa Indonesia menjadi kartometri. Dalam Bahasa Indonesia *Cartometry* diartikan sebagai peta batas seperti yang dikutip dari artikel yang ditulis oleh Teguh Hariyanto (dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Penginderaan Jauh ITS) berjudul *Penetapan Batas Pengelolaan Wilayah Laut di Selat Madura Untuk Persiapan Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Laut Kota Surabaya*. www.oc.its.ac.id diakses 11 April 2011 pukul 19.15 WIB.

⁷⁸ *Equidistance* di sini diartikan sebagai jarak, www.borderstudies.info diakses 11 April 2011 pukul 19.25 WIB.

garis batas laut wilayah kedua negara. Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan *World Geodetic System 1984 Datum (WGS84)*⁷⁹.

2.2.1 Isi Perjanjian Batas Wilayah Bagian Barat Selat Singapura.

Adapun isi dari perjanjian tersebut antara lain :

1. Pasal 1 Garis Batas wilayah laut Republik Indonesia dan Republik Singapura di area barat dari titik I dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada $1^{\circ}10'46.0''\text{LU}$ dan $103^{\circ}40'14.6''\text{BT}$) adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah 1A($1^{\circ}11'17.4''\text{LU}, 103^{\circ}39'38.5''\text{BT}$); 1B($1^{\circ}11'55.5''\text{LU}, 103^{\circ}34'20.4''\text{BT}$); dan 1C($1^{\circ}11'43.8''\text{LU}, 103^{\circ}34'00.0''\text{BT}$). Koordinat-koordinat dari titik IA, IB, dan IC yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 1 ke titik IC diperlihatkan dalam Lampiran A dari Perjanjian ini. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut untuk diterapkan di laut akan menggunakan cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara. Yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam perjanjian ini antara lain untuk Indonesia adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Singapura adalah entitas apapun yang ditunjuk oleh pemerintah Singapura.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa garis batas dari Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 dan garis batas laut wilayah di segmen barat Selat

⁷⁹ *World Geodetic System* adalah standar untuk digunakan dalam kartografi, geodesi, dan navigasi. Ini terdiri dari standar koordinat bingkai untuk Bumi, permukaan referensi standar bulat (datum atau elipsoid referensi) untuk data ketinggian mentah, dan permukaan ekuipotensial gravitasi (geoid) yang mendefinisikan permukaan laut nominal. Revisi terbaru adalah WGS 84 (berasal dari 1984 dan revisi terakhir pada tahun 2004), yang akan berlaku sampai dengan sekitar 2010. Sebelumnya skema termasuk WGS 72, WGS 66, dan WGS 60. WGS 84 adalah referensi sistem koordinat yang digunakan oleh *Global Positioning System*. www.bpn.go.id diakses 19 Maret 2011 pukul 22.15 WIB

Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 digambarkan dalam Lampiran “B” dari Perjanjian.

3. Pasal 3 mengatur cara penyelesaian secara damai melalui musyawarah atau perundingan apabila terdapat perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian kedua negara.
4. Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa perjanjian perlu diratifikasi oleh negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling dipertukarkan dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya.⁸⁰

Tanggal 10 Maret 2009 bertempat di Kementerian Luar Negeri Singapura, Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong-Boon Yeo telah melakukan pertukaran Piagam Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 5 dengan dilakukannya pertukaran piagam ini (*exchange of instrument of ratification*), maka perjanjian dimaksud mulai berlaku (*entry into force*) mulai 30 Agustus 2010.⁸¹

Untuk dapat diterapkan atau diimplementasikan, maka perjanjian ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura, 2009.

⁸⁰ Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2010 Tentang pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Bagian Selat Singapura tahun 2009.

⁸¹ “DPR Setujui Undang-undang Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Garis batas Laut”, www.dmcindonesia.web.id diakses 26 Maret 2011 pukul 22.07 WIB.

2.2.2 Pokok-pokok Substansi dari Pentingnya Pembahasan dan Ratifikasi Perjanjian Garis Batas Laut di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009.

Permasalahan mengenai kepastian batas wilayah antara negara Indonesia dengan Singapura memang memiliki urgensi yang cukup besar mengingat tanpa adanya kejelasan batas wilayah bilateral, dikhawatirkan akan banyak permasalahan yang tidak bisa dituntaskan terutama dari segi batas wilayah. Ada beberapa aspek yang membuat pentingnya perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura menjadi penting untuk dibahas dan diratifikasi diantaranya adalah :

1. Dari aspek kedaulatan sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, termasuk laut wilayah, untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dari aspek Hukum Internasional bahwa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan. Maka tanggal 10 Maret 2009, Indonesia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian ini maka kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan di daerah maritim yang berhadapan dengan Singapura yang pada gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah kedua negara.
3. Bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura dilakukan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang memberikan pengakuan terhadap wilayah negara kepulauan yang mempunyai arti penting

untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.⁸²

4. Menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum dan kedaulatan negara serta perlindungan wilayah NKRI oleh aparat negara dan aparat penegak hukum nasional. Hal ini akan mempermudah upaya Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian global dan regional dimana sebagian besar ekspor impor Indonesia dilakukan melalui jalur pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.

2.3 Pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi Indonesia.

Pentingnya perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura selain karena kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan, namun hal utama adalah karena pentingnya Selat Singapura dan Selat Malaka bagi Indonesia. Selat Singapura memiliki nilai strategis, dimana dari aspek pertahanan dan keamanan, kawasan perbatasan merupakan batas teritorial NKRI yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Terkait dengan kepentingan Indonesia dalam aspek wilayah tersebut, Selat Singapura dan Selat Malaka memang memiliki nilai strategis sangat tinggi karena selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang padat yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia juga Selat Singapura menjadi faktor penting jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya.

Selama ini masyarakat internasional hanya mengenal nama Selat Malaka sebagai selat yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia yang merupakan salah satu selat terpadat di dunia. Setelah keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia tahun 1965, maka kewenangan di Selat Malaka yang menjadi tanggung jawab Indonesia dan Malaysia dan Selat Singapura menjadi

⁸² Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 Tentang pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Bagian Selat Singapura Tahun 2009.

tanggung jawab Indonesia dan Selat Singapura sebagai negara tepinya. Secara formal pemisahan nama Selat Malaka menjadi Selat Malaka dan Selat Singapura terlihat dalam Pernyataan Bersama ketiga negara tepi pada tanggal 16 November 1971. Dan setelah itu baik ketiga negara tepi maupun organisasi internasional seperti *International Consultative Maritime Organization (IMCO)* yang kemudian diganti namanya menjadi *International Maritime Organization (IMO)* menyebutnya sebagai *Malacca-Singapore Straits* (Selat Malaka-Singapura=SMS).⁸³

Dengan seiring era globalisasi menyebabkan bertambah tingginya nilai ekonomi lautan. Di Selat Malaka-Singapura hal ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah kapal-kapal dagang dalam berbagai jenis dan ukuran. Pada tahun 1994 jumlah kapal yang melewati jalur ini dalam sehari sebanyak 50.000 kapal, dan tahun 2004 sudah meningkat menjadi 94.000 kapal. Diperkirakan tahun 2010 menjadi 117.000 kapal per hari dan 2020 akan meningkat lagi menjadi 141.000 kapal perhari. Pertambahan jumlah kapal-kapal dagang ini disebabkan oleh kemajuan ekonomi Jepang yang pesat selama ini, ternyata dalam memasuki abad ke-21 telah muncul pemain pula Cina dan India sebagai pemain baru utama dalam perdagangan internasional melalui Selat Malaka dan Selat Singapura ini.

Selat Malaka dan Selat Singapura juga sebagai *choke point*⁸⁴ lalu lintas minyak bumi. *Choke point* merupakan suatu konsep dalam lalu lintas maritim yang membatasi kapasitas lalu lintas tetapi tidak mudah digantikan. Hal ini berarti setiap alternatif bagi suatu *choke point* mencakup jalur yang melingkarinya atau suatu alternatif yang memperbesar biaya keterlambatan transportasi laut. Apabila memperhatikan transportasi maritim maka *choke point* sangatlah lazim. Lebih dari 30 juta barel minyak dalam sehari diangkut melalui jalur yang sempit dan pipa. Jalur ini dikenal sebagai *choke point* karena kemungkinan penutupannya. Dengan besarnya aliran minyak bumi melalui Selat Malaka dan Singapura dan sebagian besar memenuhi kebutuhan Cina dan Jepang, maka sudah sewajarnya negara-negara pantai mengambil inisiatif pertama ke arah pengamanan kedua selat yang

⁸³ Syamsumar Dam, *Politik Perbatasan : Masalah Pengamanan Lalu Lintas Pelayaran di Selat Malaka-Singapura*, Jakarta : Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2007, hlm. 2.

⁸⁴ Choke point sama dengan penyempitan jalur dari beberapa jalur hingga hanya satu jalur saja.

strategis ini. Negara-negara pantai yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia dapat menentukan biaya lalu lintas (tol) sesuai dengan kesepakatan.⁸⁵

Selain karena aspek kepentingan strategisnya ternyata Selat Malaka dan Selat Singapura rawan terjadi pembajakan. Masalah pembajakan sudah lama terjadi sejak masa kolonial Eropa. Berdasarkan laporan dari Vivian Louis Forbes (2002) dari 106 pembajakan di seluruh dunia sembilan diantaranya terjadi di Selat Malak. Maraknya pembajakan di kedua selat tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara pemakai selat tersebut.⁸⁶ Karena faktor-faktor diatas maka negara pantai atau negara tepi yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura berkeinginan untuk menyelesaikan masalah perbatasannya untuk dapat mengamankan kedua selat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura yang melakukan perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura tahun 2009.

Selain itu apabila ditinjau dari aspek politik, Selat Malaka dan Selat Singapura cenderung rawan konflik politis terutama dengan Singapura disebabkan adanya persinggungan batas teritorial dan yurisdiksi, terutama pada segmen perbatasan bagian timur yang belum disepakati karena berkaitan dengan negara Malaysia. Di tambah lagi bahwa karakteristik dari masing-masing kawasan perbatasan baik Indonesia dan Singapura tersebut berbeda-beda, ditinjau dari sisi potensi kesenjangan ekonomi masing-masing negara, sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang negara, maupun potensi adanya kegiatan eksploitasi sumber daya secara ilegal.⁸⁷

Selain itu, penetapan garis batas laut wilayah ini menjadi penegasan untuk penggunaan titik dasar di Pulau Nipah sebagai dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia. Pulau Nipah, yang terletak pada koordinat 01°09'13''LU dan 103°39'11''BT, merupakan salah satu pulau di mana terdapat dua titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia (Nomor 175 dan Nomor 176) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Terkait hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 37

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁸⁶ Vivian Louis Forbes, “*Conflict and Cooperation in Managing maritime Space in Semi-enclosed Seas*”, hlm 35.

⁸⁷ Begi Hersutanto dan Bantarto Bandoro, “Securing Malacca Strait”, dalam Jurnal *The Indonesian Quarterly*, Vol. 34. No. 3. Third Quarter 2006, hlm. 200-201.

Tahun 2008 telah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982).

Dengan demikian mengenai perbatasan antara Indonesia dan Singapura memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan tantangan khas dan isu strategis yang dihadapinya. Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan dengan Singapura, di antaranya adalah mengenai kekayaan sumberdaya alam yang ternyata belum mampu dimanfaatkan secara adil, optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama mereka yang menetap di kawasan perbatasan. Hal ini yang menyebabkan Pulau Nipa yang memang tidak berpenghuni ditambah lagi dengan proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura membuat lokasi kawasan perbatasan, potensi sumberdaya alam tersebut dieksploitasi secara ilegal.

Permasalahan perbatasan wilayah laut dengan Singapura memang kompleks. Dari aspek infrastruktur, sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia memang belum memiliki sarana dan prasarana wilayah yang memadai, sehingga mengakibatkan keterisolasian wilayah dan tidak berkembangnya kegiatan ekonomi, serta potensi terjadinya disintegrasi. Sedangkan dari aspek kebijakan, selama ini arah kebijakan kondisi wilayah perbatasan kurang mendapat perhatian. Hal inilah yang membuat terkadang lepasnya suatu wilayah Indonesia atau sulitnya membuat kesepakatan perbatasan wilayah laut. Apabila ditinjau dari kasus perbatasan wilayah laut bagian barat selat Singapura memang memiliki urgensi dan telah melalui proses panjang kesepakatan. Hal ini karena Indonesia memiliki kepentingan dalam perjanjian perbatasan wilayah laut ini.

Batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura merupakan salah satu syarat mutlak pengakuan atas eksistensi dan kedaulatan NKRI serta kepastian terhadap penegakan hukum, dengan jelasnya perbatasan wilayah maka pengawasan dan pengamanan terhadap wilayah NKRI akan terjamin sehingga mencegah terjadinya pelanggaran yang selama ini terjadi. Dengan jelasnya perbatasan kedua negara maka akan jelas pula pengaturan jalur pelayaran dan lalu lintas laut, hal ini penting mengingat jalur pelayaran dan lalu lintas laut khususnya di Selat Singapura sangat strategis baik di bidang politik maupun ekonomi yang

pada akhirnya dapat meningkatkan hubungan kedua negara. Namun demikian, dengan disahkannya perjanjian batas laut antara RI dengan Singapura tersebut bukan berarti upaya pengamanan wilayah batas laut NKRI sudah selesai, mengingat masih banyaknya wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga yang belum diselesaikan dan hal tersebut akan tetap menjadi prioritas untuk diperhatikan.

Pengesahan RUU ratifikasi batas laut Indonesia-Singapura merupakan salah satu keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mengamankan kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Kejelasan batas wilayah (kedua negara) tersebut akan semakin memperjelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti yang telah diatur dalam Pengaturan Hukum Laut Internasional dalam United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan kepastian hukum tersebut, maka langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran perbatasan di perairan Selat Singapura akan lebih mudah untuk dilakukan.

2.4 Pentingnya Pulau Nipa bagi Indonesia

Pulau Nipa sendiri memiliki posisi strategis karena keberadaannya sebagai titik pangkal penentuan batas wilayah Indonesia-Singapura. Pulau Nipa juga mengandung endapan mineral ekonomis, seperti timah, emas, dan bauksit. Pulau Nipa atau Pulau Nipa (dalam Peta Dishidros TNI-AL) atau Pulau Angup (sebutan penduduk sekitar) secara administratif berada di wilayah Desa Pemping, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan luas wilayah 63 Ha (permukaan air laut terendah), 58 Ha (permukaan air laut rata-rata), dan 28 Ha (permukaan air laut tertinggi). Secara geologi Pulau Nipa diinterpretasikan kelanjutan gugusan Pulau Batam-Rempang-Galang khususnya Pulau Pemping, Pulau Kelapa Jerih, dan Pulau Bulan. Secara geografis Pulau Nipa terletak antara Selat Philip dan selat utama, yang berbatasan langsung dengan Singapura. Menjadikan posisi Pulau Nipa merupakan pulau

terluar terkait perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Sesuai perjanjian yang disepakati kedua negara tanggal 25 Mei 1973.⁸⁸

Pulau Nipa menjadi titik referensi dan titik dasar dalam penarikan batas wilayah Indonesia dan Singapura. Namun akibat reklamasi yang dilakukan Singapura, membuat Pulau Nipa terancam abrasi.

Gambar 3.2

Peta Batas Teritorial Indonesia-Singapura



Sumber : www.mik-news.co.cc, diakses 22 April 2011 pukul 22.23 WIB.

Catatan : tanda panah menunjukkan Pulau Nipa sebagai titik dasar batas wilayah laut Indonesia-Singapura.

Pulau Nipa nyaris hilang dari peta Indonesia karena pasir laut di Kepri dikeruk dan dikirim ke Singapura untuk proyek reklamasi. Melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mulai 23 Februari 2003, ekspor pasir laut dilarang kemudian Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 02/MDAG/PER/1/2007 tentang larangan ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil mulai 1 Februari 2007. Kedua Peraturan Menteri tersebut, ditindaklanjuti oleh TNI AL dengan menindak tegas setiap usaha penyelundupan pasir laut, pasir darat, tanah dan top soil yang mana tujuan penyelundupan terutama ke Singapura.⁸⁹ Pulau Nipa yang terancam tenggelam karena abrasi akibat reklamasi pulau Jurong telah

⁸⁸ M. Arief Khumaidy, "Kasus-Kasus di Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar yang Membahayakan Integritas Bangsa", dalam *Jurnal Kontra Intelejen*, Vol. II, No. 8, Oktober 2005, hlm. 131-132.

⁸⁹ www.beritahankam.blogspot.com, diakses 4 Mei 2011 pukul 16.45 WIB.

mengalami reklamasi sejak tahun 2002. Pulau ini memiliki luas 1,4 hektare pada saat air pasang, dan 60 hektare pada saat air surut. Tidak hanya pulau Nipah saja yang terancam tenggelam tetapi banyak pulau tenggelam karena pasirnya disedot Tongkang ke Singapura.

Posisi strategis Pulau Nipa menjadikannya sebagai salah satu pulau untuk monitoring bajak laut di sekitar Selat Malaka, yang saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional akibat maraknya aksi perompakan di sana. Selat ini merupakan urat nadi lalu lintas perdagangan terpadat di dunia, yang menghubungkan Asia Barat dan Timur dengan kepadatan kapal dagang sekitar 50 ribu yang berlalu lalang setiap tahunnya.⁹⁰ Selat Malaka memiliki nilai ekonomis dan strategis karena selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia dan merupakan salah satu dari terusan strategis di dunia. Selat yang membentang sekitar 800 km ini termasuk diantara sembilan selat dan terusan strategis seperti Selat Babel Mandeb, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Selat Dover, Selat Hormus, Selat Gibraltar, Terusan Suez dan Terusan Panama.

Selat Malaka memiliki panjang sekitar 800 km dan lebar sekitar 1,5 mil (sekitar 2,7 km) pada titik tersempit di selat Phillips, yang juga merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia dan menjadi jalur pelayaran dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik. Selat ini merupakan jalur utama dalam pengiriman komoditi dari negara-negara Eropa dan Timur-Tengah ke negara-negara Asia Timur. Banyaknya aktifitas pelayaran di selat ini, menjadikannya sebagai selat terpadat di kawasan Asia Pasifik dengan rata-rata 200 kapal tiap hari dimana 72%-nya adalah kapal tanker yang mengangkut pasokan bahan energi melintasi dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik, utamanya ke Jepang, Cina dan Korsel. Selat Malaka menjadi isu geopolitik dan geostrategis karena adanya keinginan pengamanan jalur tersebut oleh Amerika Serikat terkait isu perompakan dan terorisme yang marak di kawasan ini, padahal selat ini berbatasan secara langsung dengan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sehingga secara tidak langsung menjadikan ketiga negara ini yang bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah ini. Negara-negara besar seperti AS dan Cina

⁹⁰ [www:server.tni.mil.id](http://www.server.tni.mil.id), diakses 3 Mei 2011 pukul 21. 18 WIB.

menaruh perhatian besar dalam mengendalikan keamanan selat Malaka karena keterkaitan antara tiga faktor yaitu: ekonomi, militer dan minyak, yang dapat memunculkan efek yang dinamis bagi stabilitas Asia Tenggara

Kebijakan reklamasi Singapura yang mengakibatkan abrasinya Pulau Nipa itu telah menimbulkan kekhawatiran membawa kerugian besar bagi Indonesia. Reklamasi dikhawatirkan mengganggu kedaulatan teritorial Indonesia. Karena pentingnya menjaga batas wilayah terutama mengenai Pulau Nipa karena menjadi faktor sentral menjaga Selat Malaka, maka pada Februari 2004 upaya mereklamasi Pulau Nipa dilakukan. Upaya ini adalah untuk mencegah abrasinya pulau tersebut sehingga tetap dapat menjadi titik acuan penentuan batas wilayah laut dengan Singapura. Dengan bantuan dana Rp 300 Miliar, reklamasi kembali Pulau Nipa dilakukan di bulan Oktober 2004. Saat itu ada tiga alternatif luas reklamasi 30 hektar, 45 hektar, dan 65 hektar.⁹¹ Pada tanggal 5 Februari 2009 ada penambahan luas wilayah Pulau Nipah, luas reklamasi telah mencapai 60 Ha. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga ingin cetak biru Pulau Nipa segera dibuat agar dapat segera memainkan posisi strategis di Selat Malaka, Pembangunan Pulau Nipa akan diselaraskan dengan kawasan perdagangan bebas dengan Pulau Bintan, Pulau Batam dan Pulau Karimun.

⁹¹ www.ansorkepri.org. diakses 4 Mei 2011 pukul 17.04 WIB.

BAB 3

KEPENTINGAN SINGAPURA DAN INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2010 TENTANG BATAS WILAYAH

3.1 Keputusan Menperindag No.117/ MPP/ Kep/2/ 2003

Pada bulan Maret 2003 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi, memutuskan menghentikan sementara ekspor pasir laut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 117/MPP/Kep/II/2003 yang ditandatangani pada 28 Februari 2003. Surat ini dikeluarkan setelah tujuh kapal pengangkut pasir laut ditangkap pemerintah pada akhir 2002.⁹² Dalam keputusan tersebut Menperindag (Menteri Perindustrian dan Perdagangan) menimbang bahwa dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya disekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut, maka dianggap perlu menghentikan sementara ekspor pasir laut guna penataan kembali perusahaan dan ekspor pasir laut. Pasir laut yang dihentikan eksportnya adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia.⁹³

Selain karena masalah lingkungan alasan pemerintah mengeluarkan keputusan penghentian sementara ekspor pasir tersebut salah satunya juga karena masih belum selesainya persoalan perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Karena sejak tahun 1974, pemerintah kedua negara baru menyetujui perbatasan untuk daerah tengah perbatasan. Sisanya bagian barat dan timur belum dibicarakan. Sehingga proses reklamasi pantai di Singapura bisa merugikan kepentingan Indonesia dalam hal batas wilayah yang belum selesai tersebut. Penghentian ekspor akan ditinjau kembali setelah program pencegahan terhadap kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil tersusun. Maka Menperindag Rini

⁹² Arif A. Kuswardono, "Dilaut Kita makin Galak", *www:majalah.tempointeraktif.com* diakses 4 Juli 2011 pukul 22. 24 WIB.

⁹³ Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.117/MPP/Kep/2/2000 Tentang Penghentian Sementara Ekpor Laut.

Suwandi memutuskan akan membuka kembali ekspor jika sengketa penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura telah diselesaikan.⁹⁴

Adapun pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 117/MPP/Kep/2/2000 antara lain :

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pasir laut dalam keputusan ini adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dihentikan dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- (2) Penghentian ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta telah adanya penyelesaian penetapan batasan wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Keputusan Menperindag menghentikan ekspor pasir ke Singapura akibat banyaknya penambangan pasir secara illegal yang merugikan Indonesia. Penambangan pasir laut di Indonesia paling banyak dilakukan di Kepulauan Riau. Penambangan pasir ini sudah berlangsung sejak 1984 dan ada tiga kelompok besar pengusaha pertambangan yang terlibat di dalamnya diantaranya: kelompok pertama yang menguasai dua Kuasa Penambangan (KP): PT Equator Reka Citra, PT Nalendra Bhakti Persada, PT Indoguna Yuda Persada, PT Sangkala Duta Segara, dan PT Sugi Mahaya. Sedangkan, kelompok kedua dan ketiga masing-masing dengan satu KP: PT Citra Harapan Abadi dan PT Beralang Sugi Bulan.⁹⁵

Pada masa Orde Baru perizinan pertambangan pasir laut dikuasai pemerintah pusat, yakni Departemen Pertambangan dan Energi. Namun setelah

⁹⁴ www.bakosurtanal.go.id, diakses 2 Juli 2011 pukul 21.10 WIB.

⁹⁵ www.balipost.co.id, diakses 3 Juli 2011 pukul 23.48 WIB.

era otonomi daerah, perizinan penambangan pasir laut untuk jarak maksimal 4 mil dari garis pantai diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan izin untuk daerah 4 mil hingga 12 mil diberikan pemerintah provinsi. Selepas 12 mil, perizinan masih dipegang pemerintah pusat. Hal ini dimanfaatkan para pengusaha daerah Riau untuk ikut berbisnis pasir laut. Pada masa itu mulai banyak muncul pengusaha-pengusaha penambang pasir. Karena banyaknya pengusaha pertambangan tersebut, pengawasannya menjadi kurang seksama. Pada kurun waktu bulan Agustus 2001 terjadi pencurian pasir laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu modus operandi menggunakan kapal buatan Belanda yang mampu menghisap pasir sambil berjalan dengan kecepatan 2-3 knot dalam satu jam mampu menyedot hingga 10.000 M3. Biasanya pencurian itu pada malam hari untuk mengelabui petugas.⁹⁶

Sebelum surat keputusan penghentian ekspor pasir oleh Menperindang sebenarnya sudah larangan mengenai ekspor pasir. Pada bulan Februari 2002, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menghentikan ekspor pasir timah dan pasir laut karena sulit mengontrol maraknya pencurian. Pada 18 April 2002, Pemerintah melalui Instruksi Presiden No 2 Tahun 2002 memberlakukan pelarangan ekspor pasir laut yang diperuntukkan bagi perluasan (reklamasi) pantai Singapura.⁹⁷ Namun aktivitas penambangan pasir laut di Riau dibuka kembali tanggal 27 Mei 2002 melalui Kepres No 33 Tahun 2002 tertanggal 23 Mei 2002 dengan jaminan bahwa pada September 2002 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah membentuk Tim Pengawasan Pasir Laut.⁹⁸ Pada pelaksanaannya ternyata tim tersebut tidak dapat berjalan maksimal karena masih saja banyak terjadi peristiwa pencurian pasir laut di wilayah Indonesia. Maka kemudian keluarlah keputusan Menperindag yang pada akhirnya menghentikan ekspor pasir sampai adanya perjanjian batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura.

Kebijakan penghentian ekspor pasir ke Singapura ternyata memberikan dampak negatif terutama bagi pengusaha pasir Indonesia. Banyaknya jumlah pengusaha pasir pasca otonomi daerah membuat para pengusaha tersebut

⁹⁶Andranto Soekarnen, "Ancaman Para Pemilik Kavling Pasir Laut", *www.majalahtrust.com* diakses 3 Juli 2011 pukul 23.16 WIB.

⁹⁷*www.forplid.net*, diakses 3 Juli 2011 pukul 22.00 WIB.

⁹⁸*www.arsip.net*, diakses 3 Juli 2011 pukul 22.15 WIB.

mengalami kerugian yang cukup signifikan. Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Riau Indonesia (Hipepari) mengaku bahwa pihak pengusaha mengalami kerugian sekitar Rp. 1 miliar hingga Rp. 2 miliar akibat mengurus izin penambangan pasir namun ternyata keputusan Memperindag keluar sehingga mereka tetap tidak bisa menambang pasir. Selain itu jika tiga bulan saja berhenti ekspor maka para pengusaha pasir akan menderita kerugian sampai 6 juta dollar Singapura, dimana setiap bulan para pengusaha pasir dapat memproduksi sekitar 2 juta meter kubik. Kerugian yang cukup besar dialami oleh pengusaha membuat aliansi pengusaha mengajukan protes terhadap pemerintah. Melalui Forum Penanggulangan Permasalahan Pengusaha Pasir Laut (FP4L), para pengusaha itu melakukan lobi dengan para pejabat pemerintah pusat meminta izin ekspor pasir laut dibuka kembali. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka akan melakukan tuntutan hukum. Upaya tuntutan hukum ini merupakan kelanjutan dari wacana yang sempat dimunculkan Asosiasi Pengusaha Pertambangan Pasir Laut (AP3L) satu bulan setelah ekspor pasir laut ditutup. Ketika itu, AP3L berencana mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 140 miliar kepada pemerintah.⁹⁹

Kerugian akibat keputusan penghentian ekspor pasir tidak hanya dialami oleh pengusaha pasir Indonesia, namun pihak Singapura juga merasa dirugikan akibat keputusan tersebut. Sebelum melakukan reklamasi luas wilayah Singapura hanya 581,5 kilometer persegi. Pemerintah Singapura yakni Lee Kuan Yew mengkhawatirkan dengan luas wilayah tersebut maka tidak akan dapat menampung semua warga negaranya dengan baik. Apalagi diprediksikan bahwa Singapura akan mengalami lonjakan jumlah penduduk untuk 40 sampai 50 tahun mendatang. Untuk itulah perluasan wilayah menjadi tujuan utama pemerintah Singapura. Dengan adanya keputusan tersebut, Singapura tidak dapat melanjutkan proyek reklamasi yang sudah menjadi agenda dalam *Concept Plan* Singapura sampai tahun 2030 mendatang.¹⁰⁰ Bagi Singapura Reklamasi menjadi kepentingan nasionalnya untuk memperluas wilayah. Pasir itu digunakan untuk mereklamasi di dua kawasan yakni pantai barat dan pantai Timur. Wilayah-wilayah yang akan direklamasi : West Bank East Bank, Jurong Phase III-B Pulau Ubin, Jurong Phase

⁹⁹ www.riauterkini.com, diakses 3 Juli 2011 pukul 22. 14 WIB.

¹⁰⁰ Marsita Omar, *Pulau Tekong Land Reclamation*, [www:infopedia.nl.sg](http://www.infopedia.nl.sg) diakses 3 Juli 2011 pukul 23. 11 WIB.

IV-A Pulau Tekong, Jurong Phase IV-B Changi Phase 1-A, Tuas Extension Phase 4 Changi Phase 1-B, Jurong Phase I Changi Phase 1-C, Jurong Phase II Punggol, Southern Island Other Package, Pulau Sentosa.¹⁰¹

Dengan dihentikannya ekspor pasir oleh Indonesia maka merugikan Singapura secara signifikan. Selain karena tidak dapat melanjutkan proyek reklamasi untuk memperluas wilayahnya, hal ini juga sarat akan kepentingan ekonomi yakni Singapura terancam kehilangan bisnis pasir murah. Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang menjadi tujuan impor pasir Singapura, masih ada Cina, Vietnam dan Kamboja. Namun Indonesia menjadi salah satu negara utama yang dijadikan sumber pasir Singapura selain karena kualitas pasir Indonesia yang baik juga karena jarak pengangkutan yang dekat dan harga pasir tersebut juga relatif lebih murah dibanding negara lain.

3.2 Kepentingan Singapura

Singapura adalah negara dengan luas wilayah yang kecil, tahun 1960 luas wilayahnya hanya mencapai 581,5 kilometer persegi. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga meningkatkan permintaan lahan yang lebih luas. Selain itu permintaan lahan yang lebih luas karena pemerintahan Lee Kuan Yew mengedepankan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Lee membuat berencana menyediakan infrastruktur yang representatif dengan cara meningkatkan para investor yang mau menanamkan uangnya di Singapura.¹⁰² Dengan banyaknya investor asing yang masuk, maka pada tahun 1980-an mulai dibangunlah gedung yang diperuntukkan sebagai hunian atau apartemen bagi warga negaranya. Namun karena luas daratan Singapura yang 581,5 kilometer persegi maka tidak memungkinkan untuk membangun perumahan seperti Indonesia yang membutuhkan lahan yang luas.¹⁰³ Hal inilah yang menyebabkan Singapura melakukan upaya perluasan wilayah

¹⁰¹ www.mediaindo.co.id, diakses 2 Juli 2011 pukul 22. 37 WIB.

¹⁰² Widyo Alfandi, *Reformasi Indonesia : Bahasan dari Sudut Pandang Politik dan Geopolitik*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, hlm. 87.

¹⁰³ Mark Yuen Teen dan Philip H. Phan, "Corporate Governance in Asia, A Comparative Perspective: Corporate Governance in Singapore Current Practice and Future Development", dalam *Jurnal Organization for Economic Co-operation Development*, Seoul 3-9 March 1999, Organization for Economic Co-operation Development, hlm. 5-7.

yang kemudian dijadikan sebagai acuan kebijakan nasional. Untuk memperluas wilayahnya, Singapura melakukan reklamasi pantai. Singapura melakukan reklamasi sejak tahun 1966 yang menyebabkan luas wilayah negara ini bertambah hingga mencapai 697,2 km² dari luas wilayahnya pada 1960, yaitu 581,5 km². Kebijakan reklamasi ini akan terus dilakukan sampai tahun 2030 mendatang hingga luas wilayahnya mencapai 774 km persegi membuat Singapura membutuhkan pasir sebanyak 1,8 milyar kubik pasir urug.¹⁰⁴

3.2.1 Reklamasi

Reklamasi diambil dari kata *reclamation* yaitu pekerjaan memperoleh tanah, memitigasi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan. Reklamasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau penatagunaan lahan yang terganggu agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan sesuai dengan konteks perluasan wilayah, reklamasi diartikan sebagai cara untuk menciptakan daratan baru di lahan yang sebelumnya terdiri dari air. Reklamasi memanfaatkan kawasan yang relatif tidak berguna atau kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan contohnya kawasan pantai yang dikeringkan, rawa yang dikeringkan, gambut yang dikeringkan, lahan yang dikeringkan, di tengah sungai yang lebar yang dikeringkan, atau bagian danau yang dikeringkan. Reklamasi pantai sering dilakukan melalui proses yang disebut pengerukan. Pengerukan adalah proses menyendoki dari dasar sumber air suatu material dalam reklamasi pantai material pasir diambil kemudian diletakkan.¹⁰⁵ Tujuan reklamasi diantaranya untuk menjadikan kawasan berair menjadi lebih bermanfaat, memulihkan kawasan yang rusak menjadi bermanfaat, atau memperbaiki kawasan yang terlantar menjadi bermanfaat. Daerah yang dilakukan reklamasi ini biasanya dipergunakan untuk pemukiman, lahan perindustrian, objek wisata, kawasan lindung atau kawasan produksi. Reklamasi bukan yang pertama kali dilakukan oleh negara seperti Singapura melainkan sudah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu oleh negara lain. Contoh program reklamasi yang pernah dilakukan adalah reklamasi

¹⁰⁴ www.beritaindonesia.co.id, diakses 6 Juli 2010 pukul 01.36 WIB.

¹⁰⁵ www.gsu.edu, diakses 31 April 2011 pukul 21.17 WIB.

Pulau Macau yang dilakukan sejak abad ke-17 telah berhasil mengubah Macau dari sebuah pulau kecil hingga menjadi semenanjung dan dari luas pulau 15 kilometer persegi tahun 1972 menjadi 16,1 kilometer persegi hingga akhirnya menjadi 23,6 kilometer persegi pada tahun 2000. Bahkan aktivitas reklamasi juga telah dilakukan dalam rangka membangun kota Washington D.C. yang dibangun diatas rawa-rawa. Demikian juga dengan Bendungan Aswan yang dibangun melalui reklamasi yang dimulai pada tahun 1902.

Di beberapa negara program reklamasi menimbulkan protes dari masyarakat. Seperti proyek reklamasi di Teluk Isahaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang sejak tahun 1986 yang merupakan bagian dari laut Ariake. Proyek reklamasi ini dirancang untuk membuat 1.840 hektar lahan pertanian di dalam teluk. Proyek reklamasi ini telah diprotes oleh nelayan atau petani nori dari daerah Fukuoka dan Saga. Alasannya karena reklamasi ini mengganggu ekosistem yang ada di bawah laut Ariake yang merupakan laut terkaya akan produktivitas hayati di Jepang.¹⁰⁶ Atau reklamasi Pelabuhan Victoria di Hongkong seluas 23 hektar dalam rangka pembangunan lalu lintas baru di wilayah keuangan/ bisnis telah mendapatkan protes dari masyarakat dan NGO *The Society for the Protection of the Harbour*. Mereka prihatin terhadap proyek ini karena dapat ingin melindungi pelabuhan dan ekologi.¹⁰⁷

3.2.2 Reklamasi dalam *Concept Plan* Singapura.

Di Singapura program reklamasi menjadi kebijakan nasional yang sejalan dengan kebijakan pembangunan fisik Singapura dalam *Concept Plan*. *Concept Plan* adalah rencana pembangunan jangka panjang strategis untuk Singapura yang telah membimbing pembangunan fisik Singapura sejak tahun 1971 dan direvisi setiap 10 tahun.¹⁰⁸ *Concept Plan*¹⁰⁹ 2001 disusun berdasarkan visi Singapura untuk 40-50 tahun mendatang dengan proyeksi penduduk 5,5 juta orang yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan perluasan wilayah bagi perumahan,

¹⁰⁶ "Fishermen's Protest Blocks Restart of Isahaya Bay Reclamation Project", www.search.japantimes.co.jp, diakses 1 Mei 2011 pukul 15.17 WIB.

¹⁰⁷ www.harbourprotection.org, diakses tanggal 31 April 22.14 WIB.

¹⁰⁸ *Strengthening Urban Heritage In Singapore: Building Economic Competitiveness and civic Identity*, www.globalurban.org diakses 1 Mei 2011 pukul 22.20 WIB.

¹⁰⁹ *The Concept Plan : Towards a Thriving World Class City in The 21st Century*, yang dikutip dalam www.ura.gov.sg diakses 30 April 18.23 WIB.

industri-rekreasi, infrastruktur, penampungan air, atau kebutuhan teknis pendukung operasional bandara Singapura.¹¹⁰ Hal ini dapat dilihat dalam visi-misi Singapura dalam *Concept Plan 2001* :

“*Concept Plan 2001* memetakan visi misi untuk 40 sampai 50 tahun. Dengan hanya berdasarkan luas 660 kilometer persegi saat ini, tantangan utama kami dalam perencanaan untuk Singapura adalah kelangkaan tanah. Permintaan untuk tanah akan terus meningkat karena ekonomi kita tumbuh dan populasi mengembang. Selain lahan untuk perumahan, industri dan rekreasi, kita perlu memastikan adanya lahan yang cukup untuk kebutuhan infrastruktur, air dan militer. Kita juga perlu untuk bekerja dalam berbagai kendala teknis, misalnya untuk kendala di bandara kita. Dengan reklamasi dapat meningkatkan luas lahan 15 persen. Namun, ada batas yang menjadi acuan, seperti garis pantai Singapura tidak jauh dari batas-batas negara-negara tetangganya. Bahkan dengan pertimbangan ini, kita masih dapat terus menjamin kualitas hidup yang tinggi. *Concept Plan* akan menyediakan berbagai pilihan perumahan dan lingkungan hidup yang nyaman untuk semua. Selain itu, ruang lebih hijau akan dibuat diakses dan akan ada pilihan rekreasi yang lebih besar. *Concept Plan* juga menjadi fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan bisnis, untuk mendukung industri nilai tambah, dan untuk menyediakan bagi pertumbuhan Singapura menjadi pusat bisnis internasional.”¹¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, *Concept Plan 2001* memang menargetkan program reklamasi Singapura dapat meningkatkan 15% luas wilayah Singapura. Berdasarkan beberapa poin dalam *concept plan* sebelumnya termasuk *Concept Plan 1991*, sasaran utama reklamasi Singapura adalah ditujukan guna pembangunan Singapura. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Singapura terhadap negara-negara di kawasan terutama di Asia Tenggara. Dan sebaliknya yaitu akan memperbesar ketergantungan negara-negara kawasan untuk menggunakan jasa-jasa Singapura. Bagi Singapura reklamasi yang ini memiliki nilai strategis diantaranya¹¹² :

1. Perluasan teritorial.
2. Pembangunan ekonomi kearah kuat dan menghilangkan ketergantungan pada negara-negara di kawasan.
3. Pembangunan sosial politik dan pertahanan keamanan.

¹¹⁰ Wisnu Yudha, *Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia*, dalam *Global Strategis*, Th I, No. 2, Juli-Desember 2007, hlm 120.

¹¹¹ “*Concept Plan 2001*”, www.ura.gov.sg/conceptplan2001 diakses 3 April 2011 pukul 18.23 WB.

¹¹² *Kedualatan versus reklamasi.*, *op.cit.*, hlm 32.

Pemerintah Singapura melakukan reklamasi pantai untuk memperluas wilayahnya. Reklamasi Singapura ini diharapkan dapat memperluas wilayah Singapura. Wilayah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk¹¹³ :

1. membangun rumah baru di perumahan swasta dan publik dan fasilitas rekreasi bagi pertumbuhan populasi, dan
2. kegiatan komersial dan industri berkembang dan kebutuhan transportasi, terbaru yang meliputi jalan, tol, Sistem *Mass Rapid Transit*, pelabuhan dan fasilitas bandara

Selain karena perluasan wilayah, kegiatan reklamasi juga sebagai wujud pembangunan nasional sehingga dapat melepas ketergantungan atas negara di kawasan, misalnya reklamasi Pulau Jurong menghasilkan industri petrokimia global, reklamasi Changi dan Shenton Way menghasilkan pelabuhan udara dan Financial Center paling maju di kawasan ini.¹¹⁴ Program reklamasi Singapura ini dilakukan karena masuk kedalam kebijakan nasional. Reklamasi ini dilakukan sejak tahun 1960-an dan telah berhasil dilakukan diantaranya¹¹⁵:

- a) Kallang River (Sungai Kallang) pada tahun 1960-an dalam rangka keperluan industri dan perumahan.
- b) Kranji pada tahun 1960-an bagi keperluan industri.
- c) Daerah rawa-rawa Jurong pada 1960-an dan 1970-an untuk keperluan industri (pembangunan Jurong Industrial Estate).
- d) Pasir Panjang pada 1970-an untuk keperluan Pelabuhan Pasir Panjang.
- e) Marine Parade pada 1970-an bagi keperluan perumahan.
- f) Changi Airport pada 1980-an untuk keperluan infrastruktur.
- g) Jurong Island (menghubungkan tujuh pulau-pulau kecil di bagian selatan/*south-west* Singapura).
- h) Reklamasi Seletar pada 1980-an untuk keperluan perumahan.
- i) Reklamasi Changi Timur pada 1994-2002 dalam rangka perluasan airport Changi, pembangunan infrastruktur dan keperluan industri.

¹¹³ www.library.thinkquest.org, diakses 7 Juli 2011 pukul 22.28 WIB.

¹¹⁴ "Luas Singapura Bertambah 100 km2 Akibat pasir Laut Indonesia", www.pelita.or.id diakses 1 Mei 2011 pukul 19.27 WIB.

¹¹⁵ *Op.cit.*, hlm 33-34.

j) Reklamasi Pulau Tekong dan Reklamasi Tuas View Extension.

Melalui reklamasi, wilayah daratan Singapura telah bertambah dari 580 menjadi 680 kilometer persegi (data pertengahan 2003) atau dari 58.000 hektar menjadi 68.000 hektar.

Tabel 3.1
Tabel Perkembangan Wilayah Singapura

Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Penambahan Lahan (km ²)
1960	580	0
1966	581,5	1,5
1975	596,8	15,3
1985	620,5	39
1995	647,5	66
2005	699	117,5
Perkiraan Luas Setelah Reklamasi	760	180

Sumber : <http://www.singstat.gov.sg>, diakses 1 April 14.00 WIB.

Selanjutnya reklamasi yang tengah berjalan adalah reklamasi pembangunan terminal III Changi Airport, Pulau Tekong, Tuas View Extension dan Jurong Island Phase 4. Reklamasi Pulau Tekong dan Tuas View mencakup wilayah seluas 5214 hektar, yang terdiri dari 3306 hektar di Pulau Tekong di sektor Timur Singapura dan 1908 hektar di sektor Barat yaitu di Tuas. Reklamasi Pulau Tekong akan dibagi dalam tiga tahapan, dengan penyelesaian tahap pertamanya pada 2005. Apabila reklamasi ini dapat diselesaikan maka bersama dengan reklamasi-reklamasi sebelumnya Singapura berhasil menambah wilayahnya seluas 15.214 hektar.

yang membentang dari timur ke Teluk Changi Marina akan direklamasi kembali untuk perumahan tepi pantai dan pengembangan rekreasi dan jalan-jalan .

7. Tahun 2011 rencana reklamasi masih dilanjutkan kerana dalam *Concept Plan 2011* masih mencari solusi masalah keterbatasan lahan di Singapura untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang terus terjadi.

Kebutuhan pasir Singapura untuk reklamasi pantai selama sampai tahun 2030 atau selama 54 tahun itu memerlukan tidak kurang dari 1,8 miliar kubik pasir. Untuk mewujudkan proyek reklamasi tersebut Singapura mengimpor pasir dari negara-negara tetangga seperti Cina, Vietnam, Kamboja dan Indonesia. Indonesia adalah negara utama yang menjadi tujuan impor pasir Singapura. Singapura mengimpor pasir dari Indonesia sejak tahun 1970-an terutama di Kepulauan Riau. Potensi pasir laut di di perairan Kepulauan Riau (Kepri) sangat besar yakni endapan pasir laut tersedia yaitu kurang lebih 1,2 triliun meter kubik yang terhampar di perairan seluas 253.294,57 kilometer persegi. Dengan pasir itu Singapura mereklamasi beberapa wilayahnya seperti di Pulau Ubin, pantai Pulau Tekong, pantai Pulau Jurong, dan Tuas View 3B sebanyak 800 juta meter kubik yang selesai tahun 2004.¹¹⁷

Untuk mewujudkan proyek reklamasinya Singapura berbisnis dengan pengusaha penambang pasir Indonesia. Namun Singapura memonopoli pasir untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Singapura menekan harga pasir serendah mungkin. Posisi Singapura sebagai satu-satunya pembeli bagi Indonesia, membuat struktur pasar pasir menjadi monopoli. Keadaan ini membuat Singapura memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga pasir di pasar Indonesia. Otomatis harga dapat bergerak turun-naik menurut kehendak pembeli, dan Singapura telah mampu menekan harga pasir secara drastis di kurun waktu tahun 1999-2002.¹¹⁸ Harga pasir Indonesia sangat murah yaitu S\$ 10 per meter kubik jauh lebih murah bila dibandingkan dengan Cina dihargai sekitar S\$ 30 per meter kubik. Harga yang rendah tersebut karena Singapura berperan sebagai

¹¹⁷ www.singapore-window.org, diakses pada 3 Mei 2011 pukul 12.40 WIB.

¹¹⁸ www.perpustakaan.bappenas.go.id, diakses 7 Juli 2011 pukul 23.16 WIB.

investor bagi pengusaha pasir di Indonesia. Karena biaya untuk membangun perusahaan penambangan pasir yang besar mencapai Rp. 1 milyar hingga Rp. 2 milyar maka pengusaha Indonesia menerima investasi dari pengusaha Singapura. Selain karena dapat memonopoli bisnis pasir di Indonesia, Singapura lebih memilih pasir Indonesia karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pasir negara lain. Sedangkan untuk biaya pengangkutan juga pelaku bisnis Singapura lebih memilih membeli pasir dari Indonesia karena jarak angkut yang relatif lebih dekat dibanding apabila harus membeli dari Cina, Kamboja maupun Vietnam.

3. 3. Kepentingan Indonesia

3.3.1 Kepentingan Ekonomi

Dari sisi pengusaha Indonesia, kegiatan ekspor pasir ke Singapura dinilai cukup menguntungkan. Karena keuntungan dari kepastian pembeli dan biaya bisnis ini murah, karena pasir tinggal dikeruk dan langsung dapat dijual. Hal inilah yang membuat banyaknya pengusaha penambang pasir yang ingin berbisnis dengan Singapura. Penambangan pasir laut di Kepulauan Riau sudah berlangsung sejak 1984. Namun, di masa Orde Baru dulu, perizinan pertambangan pasir laut dikuasai pemerintah pusat, yakni Departemen Pertambangan dan Energi. Kala itu, bisnis pasir laut untuk diekspor ke Singapura hanya diberikan kepada 17 perusahaan. Di antaranya adalah PT Equator Reka Citra, PT Nalendra Bhakti Persada, PT Indoguna Yudha Perkasa, PT Sangkala Duta Segara, PT Tambang Timah, dan PT Cipta Harapan Abadi. Setelah era otonomi, perizinan penambangan pasir laut diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun saat ini tercatat banyak sekali perusahaan penambang pasir laut.

Banyaknya perusahaan pasir laut yang muncul karena keuntungan berbisnis pasir ini cukup besar. Pada periode April-Desember 2000, ekspor pasir bernilai S\$ 14 juta atau 14 juta trilyun, dengan pajak ekspor 18,2 miliar. Pada semester pertama 2001, nilai ekspor pasir melonjak menjadi sebesar 47 trilyun, dan pajak 73,4 miliar. Tercatat jumlah produksi hanya 47,3 juta meter kubik atau

senilai Rp. 114,127 miliar. Selain itu pengusaha memang mendapat banyak dari berbisnis pasir dengan harga jual S\$ 1,75/meter kubik (Agustus, 2002) di lokasi reklamasi.

Pemerintah daerah juga mendapat keuntungan karena pengusaha lokal berbisnis pasir dengan Singapura. Ketika akan menjual pasir ke Singapura pengusaha terlebih dahulu harus menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan kesungguhan sebesar US\$ 5 per hektar ke BPD Riau. Ditambah iuran eksplorasi sebesar Rp. 20.000 per hektarnya dan iuran daerah Rp. 25 ribu per hektar. Ini belum lagi ditambah dengan biaya pengembangan masyarakat (Community Development), sebagai kompensasi terhadap nelayan tradisional yang besarnya mencapai 300-400 juta untuk setiap konsesi dan dana penelitian AMDAL sebesar 200 juta. Walaupun pengusaha banyak membayar iuran dan kutipan setelah menjual pasir ke Singapura, namun keuntungan yang pengusaha dapatkan sangat besar. Kalau dalam seharinya satu buah kapal mampu menyedot sekitar 200 ribu m³ (tergantung jarak), maka keuntungan dari pengusaha tersebut menjadi hampir Rp 15.960.000 per hari. Dalam setahun, dengan masa kerja efektif 250 hari, maka keuntungan menjadi hampir Rp. 4 milyar. Itu hanya untuk satu kapal saja dan lebih banyak lagi keuntungan kalau perusahaan tersebut memiliki banyak kapal penghisap.

Ekspor pasir ini menguntungkan berbagai pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha Singapura. Walaupun pemerintah pusat melihat masih ada kerugian ekonomi bagi pemerintah karena praktek penjualan pasir secara illegal yang membuat pajak tidak masuk pada pemerintah pusat. Dengan diberhentikannya ekspor pasir ini pihak yang paling dirugikan adalah para pengusaha pasir Indonesia. Pengusaha yang sudah menginvestasikan atau sudah terlanjur menerima investasi dari pengusaha Singapura untuk menambang pasir menjadi merugi atau kolaps. Selain itu dari segi pemerintah daerah juga tidak mendapatkan keuntungan pajak dan setoran lain akibat tidak adanya aktivitas bisnis pasir laut lagi. Untuk itu pengusaha pasir berkepentingan akan dibukanya kembali ekspor ke Singapura dengan cara mendorong agar perjanjian batas wilayah laut Indonesia dan Singapura dapat selesai. Selain karena menjadi tuntutan dari para pengusaha pasir agar permasalahan batas wilayah ini cepat

diselesaikan antara Indonesia dan Singapura untuk membuka kembali ekspor pasir, namun secara ekonomi perjanjian batas wilayah laut ini juga berdampak ekonomis bagi Indonesia. Dengan adanya perjanjian batas wilayah laut ini maka kegiatan ekspor pasir yang menjadi sumber pemasukan bagi daerah dan pemerintah pusat. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia juga cepat menyelesaikan perjanjian batas wilayah bagian barat antara Indonesia dan Singapura kemudian di ratifikasi di DPR menjadi UU No. 4 Tahun 2010.

3.3.2 Kedaulatan

Dalam Surat Keputusan Nomor 117/MPP/Kep/II/2003 ekspor pasir ke Singapura akan dihentikan sampai perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura selesai dilakukan. Ini mensinyalir bahwa pemerintah mendorong agar perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura segera ditandatangani kedua negara dan kemudian di ratifikasi oleh DPR-RI. Bagi Indonesia perjanjian batas wilayah laut bagian barat ini adalah keharusan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Kedaulatan sebuah negara merupakan tiang utama hukum internasional. Oleh karena itu, tidak ada hubungan superior antara subyek hukum internasional. Dalam hal perbatasan wilayah laut bagian barat Singapura, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menjaga keutuhan wilayahnya dengan baik. Penegakan kedaulatan dan pengamanan wilayah perairan bangsa dapat dilakukan dan dipertanggung-jawabkan pada suatu negara yang batas-batasnya sudah pasti. Keterlambatan penentuan batas perairan secara pasti merupakan suatu kerugian bagi Indonesia. Konflik perbatasan serta berbagai macam potensi konflik di perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga merefleksikan ancaman bagi kedaulatan negara.

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan pemerintah Singapura diperlukan pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian wilayah untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Terkait dengan itu kepentingan Indonesia di wilayah tersebut yaitu Selat Singapura memiliki nilai strategis yang sangat tinggi mengingat Selat Singapura merupakan jalur internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara benua Eropa

dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya.

Selain pentingnya Selat Singapura, perjanjian ini juga untuk menjaga Pulau Nipa. Pulau Nipa sangat penting bagi Indonesia karena sebagai pulau terluar yang memiliki titik dasar pengukuran batas maritim Indonesia. Pulau Nipa ditetapkan sebagai titik batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu syarat mutlak pengakuan atas eksistensi dan kedaulatan NKRI serta kepastian terhadap penegakan hukum. Untuk itu diperlukan batas laut yang pasti dan tegas dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jelasnya perbatasan wilayah laut ini maka akan jelas pula pengaturan jalur pelayaran dan lalu lintas laut, hal ini penting mengingat jalur pelayaran dan lalu lintas laut khususnya di Selat Malaka sangat strategis baik di bidang politik maupun ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan hubungan Indonesia dengan Singapura. Karena pentingnya perjanjian batas wilayah laut bagi Indonesia maka pemerintah Indonesia berupaya mendorong Singapura untuk cepat menandatangani perjanjian ini. Dengan dihentikannya ekspor pasir kepada Singapura, mengindikasikan agar pemerintah Singapura harus segera menyelesaikan perjanjian apabila ingin ekspor akan dibuka kembali. Penghentian ekspor pasir ke Singapura menjadi posisi tawar pemerintah Indonesia agar Singapura segera menandatangani perjanjian ini.

3.3.3 Pengelolaan Perbatasan

Ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura sudah berlangsung selama kurang lebih 27 tahun sampai pada akhirnya dihentikan tahun 2003. Penghentian ini selain karena banyaknya penambangan pasir yang merugikan negara secara ekonomi juga karena belum adanya kesepakatan antara kedua negara mengenai batas wilayah laut. Selain itu juga karena banyaknya protes berbagai kalangan melihat beberapa pulau kecil di wilayah Riau dan Kepulauan Riau tenggelam. Di saat pulau-pulau kecil tenggelam, terancam hilang dari peta, dan mengubah batas wilayah Indonesia-Singapura, daratan Singapura kian menjorok ke lautan. Singapura mereklamasi pantainya dengan pasir yang diekspor secara legal

maupun selundupan. Dengan penghentian sementara ekspor pasir ini maka pemerintah dapat mendesak pemerintah Singapura untuk segera menandatangani perjanjian batas wilayah tersebut.

Perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura ini dilakukan selain untuk menentukan batas wilayah laut yang jelas juga sebagai moneterum pengelolaan perbatasan. Nantinya kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan ini memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dengan kewenangan mengelola wilayah perbatasannya dan juga memberikan keleluasaan pemerintah pusat terutama instansi terkait untuk mengamankan wilayah perbatasan.

Untuk mengamankan wilayah perbatasan laut wilayah Indonesia terdapat pemerintah pusat mengkoordinir sejumlah instansi yang harus saling berkoordinasi satu sama lain, seperti TNI AL, Kepolisian Air dan Udara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, dan Bakorkamla. Di pelabuhan juga terdapat lagi instansi berbeda lainnya untuk mengurus arus masuk dan keluar manusia dan barang yang melalui moda transportasi laut, disitu antara lain terdapat petugas Bakorkamla, Polairud, TNI AL, Imigrasi, Karantina, Bea dan Cukai, serta Syahbandar Pelabuhan, yang masing-masing berbeda instansi atau kementeriannya. Selain itu instansi tersebut juga harus berkoordinasi dengan BNPP. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui perpres No.12 tahun 2010, sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab utama untuk mengelola perbatasan dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri. Dimana dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan sejumlah instansi pemerintah lainnya seperti; Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Kehutanan, bertanggungjawab dalam menjalankan lembaga ini. Bahkan BNPP juga beranggotakan Menteri Koordinator Politik, hukum dan keamanan, serta Menko Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua dari BNPP.¹¹⁹

¹¹⁹ www.sc-drr.org, diakses tanggal 3 Juli 2011 pukul 00.50 WIB.

Selain lembaga-lembaga tersebut yang harus berkoordinasi untuk mengelola perbatasan, Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk terlibat di dalamnya hal ini karena implikasi langsung dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah beralihnya kewenangan (semula wilayah laut menjadi kewenangan pusat). Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangannya di daerah agar menjadi keuntungan daerah berupa adanya peluang yang prospektif dalam mengelola sumberdaya (pesisir dan laut) dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Manfaat langsung lainnya dari adalah pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan dan pendanaan yang berasal dari sharing pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir, biaya-biaya dari proses perijinan dan usaha, pajak pendapatan dan pajak lainnya, retribusi daerah, dan pendapatan tidak langsung akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

3.3.4. Pertahanan dan Keamanan

Untuk masalah perbatasan wilayah laut, TNI dikerahkan untuk mencegah adanya pelanggaran wilayah perbatasan, mencegah penyeludupan dan pencurian sumber daya alam khususnya pasir. Sesuai dengan Konvensi Hukum laut UNCLOS, 1982 dan *Self Defence article 51* Piagam PBB, apabila menyentuh teritori laut RI adalah tugasnya TNI dalam hal ini TNI AL.¹²⁰ Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Upaya pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai suatu kesatuan pertahanan. Dalam hal ini TNI sebagai komponen utama pertahanan negara melaksanakan tugas untuk menghadapi ancaman militer dan non militer. Ancaman non militer ini khususnya dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI alam mengamankan wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

TNI-AL memiliki kewenangan untuk mencegah ekspor pasir ke Singapura, TNI Angkatan Laut diharapkan memperketat pengawasan terhadap sejumlah perairan yang kerap dijadikan perlintasan penyelundupan pasir. Untuk

¹²⁰ www.dephan.go.id, diakses 5 Juli 2011 pukul 02.16 WIB.

mewujudkannya TNI-AL mengerahkan dua pesawat Nomad, pihak TNI AL juga menggunakan kapal-kapal patroli untuk memantau jalur laut. Sebelumnya pihak TNI AL telah menangkap 20 kapal tongkang berisi pasir di perairan Riau yang akan diselundupkan Singapura. Selain melanggar peraturan pemerintah, kapal-kapal tongkang yang sebagian besar milik Singapura itu juga tidak disertai surat-surat lengkap. Dengan adanya perjanjian ini peranan TNI AL menjadi krusial terkait penegakan hukum tersebut.



Gambar 3. 1.

Peta Program Reklamasi Singapura



Sumber : Maurice L. Schwartz, *Encyclopedia of Coastal Science*, dalam www.wildsingapore.com diakses 22 Maret 2011 pukul 21.00 WIB

Saat ini rencana proyek reklamasi Singapura adalah ¹¹⁶:

1. Jurong Island Phase 4 dan Tuas View Ekstensi, yang selesai pada tahun 2004.
2. Pasir Panjang Ekstensi Tahap 2, tahap 3 dan 4 yang selesai tahun 2009.
3. Reklamasi Pulau Tekong (3.040 hektar) Tahap 1 (selesai pada tahun 2005), 2 dan 3 (selesai tahun 2008) untuk perumahan dan beberapa pembangunan industri.
4. Pulau Ubin, yang telah diperuntukkan untuk reklamasi 270 hektar lahan dimulai pada akhir 2001 untuk penggunaan militer, telah ditangguhkan. Pulau Ubin dapat dibiarkan utuh selama paling sedikit 10 tahun.
5. Berdasarkan *Concept Plan 2001*, Reklamasi Changi akan kembali dilanjutkan.
6. Sepanjang 8,6 km, 700 hektar sepanjang pulau lepas pantai di timur,

¹¹⁶ Weidong Sun dan Neville Burt, *Singapore : 40 years of Dredging in a Sensitive Environmen*, Hamburg, Germany : WODCON XVII, 2004, hlm. 13-14.

BAB 4
DINAMIKA POLITIK
DALAM PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INDONESIA-
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH
KEDUA NEGARA BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009

Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan undang-undang No. 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura. Namun perjanjian ini hanya mengatur sebagian segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura. Masih ada segmen lain yang perlu dibahas untuk kemudian diselesaikan secara keseluruhan mengenai batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Yaitu segmen bagian barat di wilayah Pulau Nipa-Tuas, segmen bagian timur di wilayah Batam-Changi dan segmen bagian timur II di wilayah sekitar Bintang-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca.

Oleh karena itu penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah kedaulatan NKRI. Indonesia juga memiliki kepentingan-kepentingan di wilayah tersebut, diantaranya Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang menjadi penghubung antara benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia Selat Singapura menjadi urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan lainnya.

Penetapan garis batas laut wilayah ini menegaskan penggunaan titik dasar Pulau Nipa sebagai dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia. Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura pada dasarnya telah memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam berbagai aspek, diantaranya :

1. adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum;

2. memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di wilayah laut;
3. memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura; dan
4. meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Dalam proses perundingan penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Singapura mulai dilaksanakan tanggal 28 Februari 2005, dan berakhir pada 10 Maret 2009 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara mendatangi Perjanjian di Jakarta antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.¹²¹ Dalam proses perundingannya Indonesia didasarkan pada:

1. berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982).
2. menolak dalam menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran.
3. menggunakan referensi peta Asli Tahun 1973 dan titik dasar di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil.

Perjanjian yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yoon-Boon Yeo tanggal 10 Maret 2009 ini kemudian mendapat respon dari pemerintah. Pada tanggal 26 Maret 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan surat kepada DPR RI yang memerintahkan agar perjanjian ini dimasukkan dalam agenda pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) DPR-RI.¹²² Dalam surat resminya DPR-RI memberitahukan bahwa Rapat Badan Musyawarah DPR-RI

¹²¹ Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Yang ditandatangani DR. N. Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan Tn George Yong-Boon Yeo sebagai Menteri Luar Negeri Singapura, Jakarta, tanggal 10 Maret 2010.

¹²² Surat resmi ditandatangani Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 26 Maret 2010 dengan nomer R-23/Pres/03/2010, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Surat ini menyampaikan agar RUU ini untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Surat tersebut juga menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan Ham untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

masa persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2010 telah membahas penanganan RUU dari pemerintah yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 8 April memutuskan agar RUU tersebut diserahkan kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas dalam agenda sidangnya. RUU akan dibahas dalam jangka waktu paling lama dua kali masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjang sesuai permintaan tertulis pimpinan.¹²³

Dalam membahas mengenai RUU perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura Komisi I DPR RI mengadakan rapat-rapat. Antara lain RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dirjen HPI (Hukum dan Perjanjian Internasional) Kementerian Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dan Dirjen Perundang-undangan Kemkumham, beserta tim perunding. Selain itu RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan pakar dan akademisi, antara lain Prof. Dr. Hasyim Djalal, Prof. Dr. Ety R. Agoes, Hikmahanto Juwana PhD, dan Edi Prasetyono PhD, dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan mengenai perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura, 2009.¹²⁴

4.1 Pandangan Pakar Mengenai Perlunya Ratifikasi RUU Perjanjian Batas Wilayah Laut bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) antara Komisi I DPR RI dengan para pakar Hikmahanto Juwana, Edy Prasetyono, Hasyim Djalal, Ety R.

¹²³ Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 141 ayat (1) menyatakan “Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah sesuai dengan permintaan penulis pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali masa sidang”.

¹²⁴ Laporan Komisi I DPR RI Dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juni 2010 yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

Agoes, dan Dirjen HPI Kemlu Arif Havas Oegroseno, sebagian besar menilai bahwa perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura harus segera diratifikasi. Berikut pandangan para pakar mengenai pentingnya perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura ini untuk diratifikasi Komisi I DPR. Dalam RDPU dengan Komisi I DPR tanggal 17 Mei 2010,

Hikmahanto Juwana¹²⁵ menyampaikan pandangannya mengenai urgensi perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura. Menurut pakar hukum internasional ini, Indonesia memang masih belum menetapkan beberapa batas laut wilayah dengan negara tetangganya. Hal tersebut dinilai wajar karena perjanjian seperti ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mengenai batas wilayah kedua negara, Hikmahanto menilai kesepakatan melalui perjanjian memang lebih baik dibandingkan forum peradilan internasional, karena dapat kita lihat seperti kasus yang sudah terjadi seperti di Sipadan Ligitan yang berakhir pada kekalahan Indonesia.

Mengenai perjanjian antara Indonesia-Singapura di wilayah yang di segmen Malaka, Hikmahanto menganggap penting karena Selat Malaka dinilai strategis bagi pelayaran internasional. Ada tiga negara yang berbatasan dengan selat tersebut yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Karena sebelumnya Indonesia tidak mempunyai perjanjian mengenai Malaka, maka perjanjian ini dapat dijadikan sebagai *understanding* bagi Indonesia-Malaysia-Singapura. Menurut Hikmahanto, perjanjian tidak terlepas dari adanya satu kemajuan terkait titik dengan titik yang digunakan untuk menentukan perjanjian ini terutama dari sisi Indonesia. Indonesia menggunakan Pulau Nipa sebagai titik dasar meskipun kondisi pulau ini sudah terkeruk luasnya. Inilah yang perlu diantisipasi, mengingat kasus dengan Malaysia terkait Ambalat, dimana Indonesia berpatokan pada karang Unarang. Karang Unarang ini adalah karang di lautan sehingga sewaktu-waktu dapat hilang, namun saat ini sedang diusahakan dibangun kembali sebagai

¹²⁵ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar, Senin 17 Mei 2010 pukul 10.00 WIB, Tahun Sidang 2009-2010, Masa Persidangan III. Dengan acara "Masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. RDP ini mendatangkan dua pakar yakni Hikmahanto Juwono, PhD dan Edi Prasetyono, PhD.

pengganti Sipadan-Ligitan yang telah hilang dari Indonesia sebagai titik dasar. Ini artinya meskipun Pulau Nipah tidak berpenghuni dengan luas area yang semakin terkikis namun ini tetap menjadi penting mengingat batas laut tetap bisa ditentukan dengan pulau-pulau tidak berpenghuni.

Menurut Hikmahanto pada dasarnya reklamasi yang dilakukan Singapura tidak akan mengubah lebar laut Singapura atau berpengaruh pada pengukuran batas wilayah. Hal inilah yang dijelaskan juga oleh Hikmahanto dalam RDP dengan Komisi I DPR. Dalam RDP ini dari Fraksi PDIP Tri Tamtomo, bertanya kepada Hikmahanto mengenai reklamasi yang dilakukan Singapura. Dimana Tri Tamtomo menilai hal itu dapat berpengaruh pada penghitungan batas wilayah laut nantinya. Hikmahanto menjawab bahwa titik dasar pengukuran ditentukan titik terluar yakni Pulau Nipa. Pulau ini ditetapkan sebagai dasar dalam menentukan lebar laut teritorial yang disepakati walaupun kondisinya memang sudah tergerus akibat reklamasi Singapura. Karena dalam prinsip hukum laut, reklamasi itu sebenarnya tidak akan mengubah lebar laut. Dalam hukum laut, reklamasi termasuk apa yang dikatakan sebagai *artificial island* atau pulau-pulau yang artifisial dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan batas wilayah laut. Walaupun ada *overlapping claim* antara Indonesia-Singapura, hal itu tidak dapat dijadikan landasan pengukuran.

Meskipun saat ini Indonesia sudah memiliki lembaga yang mengatur permasalahan batas wilayah, namun perjanjian ini juga menjadi penting untuk diratifikasi. Hal ini dijawab Hikmahanto ketika Evita Nursanty dari Fraksi PDIP bertanya mengenai peranan lembaga yang menangani permasalahan batas wilayah yaitu *General Border Committee*. Ia bertanya mengenai seberapa besar peranan lembaga tersebut dalam perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Singapura sehingga menjadi pertanyaan lanjutan mengapa diperlukan diratifikasinya RUU ini. Hikmahanto menjawab bahwa lembaga tersebut diyakini sudah melakukan penelitian lebih lanjut dan sudah memiliki kepercayaan diri atau *confidence* untuk melanjutkannya kemudian dalam bentuk perundingan kedua negara. Perundingan dengan Singapura kemudian ditandatangani oleh Presiden. Namun saat ini masih belum berlaku karena di dalam perjanjian masih disyaratkan harus mendapat pengesahan atau ratifikasi dari masing-masing parlemennya. Dalam

pernyataannya Hikmahanto mengatakan bahwa ratifikasi menjadi syarat perjanjian tersebut dapat diterapkan dalam batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.

Mengenai landasan yang digunakan dalam menentukan batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura, Hikmahanto berpedoman pada tiga hal. Ini juga sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh anggota Fraksi Partai Golkar Pakalis Kossay mengenai landasan apa yang dapat dipergunakan dalam perjanjian ini untuk menjaga aspek kepentingan nasional Indonesia. Hikmahanto menjawab bahwa dalam melihat batas teritorial ada tiga hal yang perlu disepakati antara lain laut teritorial, ZEE dan landas kontinen. Terkait masalah dengan Singapura Hikmahanto melihat lebih dekat pada laut teritorial dan tidak terkait dengan landas kontinen atau ZEE. Karena setelah laut teritorial itu landas kontinen dan setelah laut teritorial itu baru ZEE. Saat ini yang disepakati adalah laut teritorial saja, hal pernah terjadi dengan Vietnam, dimana Indonesia baru menyepakati landas kontinen belum pada laut territorial.

Selain Hikmahanto Juwana, Komisi I DPR RI juga mengundang pakar yaitu Edi Prasetyono¹²⁶. Dalam RDP tersebut Edi menjelaskan bahwa RUU perjanjian batas wilayah laut bagian barat Indonesia-Singapura ini penting untuk diratifikasi menjadi undang-undang. RUU ini dinilai tidak urgen namun tidak ada kerugian apabila menandatangani perjanjian ini menjadi undang-undang. Yang menjadi dasar argumen tersebut adalah keuntungan yang didapat Indonesia dengan menetapkan Pulau Nipah sebagai dasar pengukuran. Pulau Nipa dijadikan referensi pengukuran meskipun sudah hampir tenggalam yang mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut menguntungkan Indonesia. Perjanjian tersebut dinilai memberikan *precedence* yang baik karena dapat dijadikan momentum penyelesaian permasalahan dengan negara lain terkait batas laut diantara banyaknya masalah dengan 10 negara terluar.

¹²⁶ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar, Senin 17 Mei 2010 pukul 10.00 WIB, Tahun Sidang 2009-2010, Masa Persidangan III. Dengan acara "Masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. RDP ini mendatangkan dua pakar yakni Hikmahanto Juwono, PhD dan Edy Prasetyono, PhD.

Sebelum melihat urgensi RUU ini terlebih dahulu, Edy menjelaskan mengenai cara pandang melihat konteks negara Singapura. Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang lebih baik dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Namun pendekatan yang digunakan apabila ingin melakukan perjanjian dengan Singapura harus hati-hati. Karena Singapura tidak mengenal pendekatan soal ideologi atau nasionalisme, karena Singapura lebih pragmatis atau *external oriented*. Pendekatan yang digunakan dapat lebih pada pendekatan aspek fungsi strategis dan ekonomis mengenai pentingnya perjanjian kedua negara ini, mengenai keuntungan apa yang bisa diperoleh Singapura dan Indonesia dengan jelasnya batas-batas laut wilayah.

Edy juga menjelaskan mengenai pentingnya Selat Malaka yang memiliki nilai dari segi ekonomi. Selat Malaka memiliki nilai perdagangan 340 milyar dolar tiap tahun dari arus perdagangan. Dengan rincian 340 milyar dolar, ditambah 40 milyar dolar di Lombok, kemudian 15 milyar dolar di Selat Sunda, sehingga total mencapai 400 milyar dolar. Selat Malaka adalah *international street* dan *the matter of life* sehingga Singapura mengerahkan kekuatan eksternal untuk mengamankannya, berbeda dengan Indonesia yang tidak melakukan hal itu. Menurut Edy hal inilah yang harus diubah, karena nilai ekonomis dan strategis dari Selat Singapura cukup besar. Menurutnya RUU ini tidak ada ruginya kalau ditandatangani. Edy Prasetyono berpendapat bahwa perjanjian ini tidak rugi apabila akan diratifikasi karena berlandaskan karena nilai ekonomis Selat Singapura tersebut.

Nilai ekonomis Selat Malaka ini juga ditanyakan oleh Al Muzzamil Yusuf dari Fraksi PKS. Edy menjawab bahwa pengertian 400 milyar dolar atau tepatnya 380, 370 milyar dolar itu hanya lewat saja di Selat Malaka atau di wilayah Indonesia. Indonesia tidak melakukan apapun untuk mengambil keuntungan, padahal Indonesia bisa melakukannya seperti menyediakan pelabuhan, penyediaan sarana angkutan laut atau penyediaan jasa lainnya. Berbeda dengan Singapura yang mengambil manfaat dari sektor jasa 340,370 milyar dolar atau 28 persen dari nilai perdagangan dunia. Helmy Fauzi dari Fraksi PDIP bertanya mengenai kaitannya Alki dengan Selat Malaka, dimana Alki sudah ditetapkan tersebut ini merugikan Indonesia atau tidak. Edy menjawab bahwa Indonesia

memang harus menyediakan wilayah lautnya sebagai bagian masyarakat internasional. Jadi Alki dipandang sebagai akomodasi Indonesia terhadap kepentingan internasional dan juga sebagai pedoman kapal-kapal asing yang melewati agar tidak bisa lalu lalang dimana saja. Alki bukan kekalahan Indonesia, melainkan Indonesia memang harus menetapkan Alki, hal ini berbeda dengan perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura.

Helmy Fauzy dari Fraksi PDIP bertanya mengenai pendapat Edi tentang Selat Malaka yang dikatakan sebagai *international street*. Helmy mengaitkan ini dengan penerimaan Indonesia sebagai *archipelago state* yang berimplikasi pada konsesi Alki. Helmy juga bertanya implikasinya Selat Malaka sebagai satu bagian dari Alki, apakah ini menjadi landasan klaim Singapura bahwa pada dasarnya selat tersebut menjadi *international street*, sehingga apa implikasinya dalam perjanjian batas wilayah ini, apakah menjadi alasan untuk diratifikasinya RUU tersebut. Pertanyaan ini disimpulkan Edi Prasetyono mengarah kepada aspek *politic state*. Ia menarik permasalahan ketika UNCLOS disahkan tahun 1982, ada tuntutan dari prinsip Deklarasi Djuanda yang diperjuangkan Mochtar Kusumaatmaja. Pada saat itu kongres dihadiri oleh masyarakat internasional untuk menyepakati perjanjian hukum laut internasional, sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk menyediakan jalur untuk konteks internasional yang bisa dilewati oleh negara-negara lain. Alki dijadikan Indonesia sebagai bentuk penyediaan wilayah laut untuk kepentingan internasional.

Walaupun perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura ini penting, namun untuk menetapkan titik pengukuran harus benar-benar diperhatikan. Mengenai posisi titik dasar penentuan batas wilayah ini pakar mendapat pertanyaan dari anggota Fraksi PDI-P Tri Tamtomo. Ia bertanya mengenai posisi Indonesia dalam mempertahankan argumen dalam penentuan titik dasar dimana Singapura sangat *survive* atau bertahan dalam perjanjian ini dengan sebelumnya telah melakukan upaya-upaya illegal seperti reklamasi. Edy menyatakan bahwa sikap *survival* Singapura wajar karena adalah negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, hanya mengandalkan SDM dan melakukan berbagai cara. Namun hal itu tidak membuat Indonesia merasa terancam akan keberadaan Singapura. Maka untuk itulah perjanjian ini diharapkan

menjadi payung hukum bagi Indonesia untuk menghadapi Singapura dalam hal melindungi batas laut wilayah dengan Singapura. Apalagi reklamasi yang terus dilakukan Singapura menjadi catatan penting agar Indonesia harus segera menentukan batas wilayahnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay bertanya hal yang sama seperti kepada Hikmahanto Juwana, mengenai reklamasi yang dilakukan Singapura yang terus melakukan perluasan teritorial. Ia berasumsi bahwa garis pantai tidak akan mundur melainkan maju sehingga merugikan Indonesia. Edy menjawab bahwa reklamasi yang dilakukan Singapura memang perlu dikhawatirkan karena menyebabkan Pulau Nipa hampir tenggelam namun sama sekali bukan penambahan wilayah laut, karena reklamasi dinilai sebagai *artificial island* (pulau buatan) bukan alamiah. Sehingga apabila Singapura melakukan reklamasi itu justru mengurangi wilayah lautnya sendiri. Namun perlu ditegaskan bahwa hal ini juga perlu untuk diantisipasi, karena reklamasi ilegal dan merugikan Indonesia.

Akibat reklamasi yang dilakukan Singapura dan latar belakang hubungan Indonesia dengan Singapura dalam hal perjanjian tidak terlalu baik, maka dalam menetapkan batas wilayah laut bagian barat ini perlu diwaspadai. Dari Fraksi Partai Hanura, Drs. Soemintarsih Muntoro, M. Si., mengenai memiliki perbedaan pandangan dengan pakar yang menyatakan tidak memerlukan ideologi dalam membahas perjanjian dengan Singapura. Karena menurutnya ideologi yang justru harus dikuatkan dalam perjanjian ini untuk membangun pola pikir yang berketahanan untuk *national defense* sebagai tandingan pola pikir Singapura yang pragmatis dan *external oriented* seperti apa yang dikatakan pakar. Edy menjawab bahwa pendapatnya mengenai sikap pragmatisme dan *external oriented* dari orang-orang Singapura akibat konteks negara ini sebagai negara kecil sehingga harus *survive* atau bertahan. Sikap ini terbentuk karena Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang cukup sehingga dalam beberapa kali dalam melakukan perjanjian Singapura seringkali berorientasi pada keuntungan dan terkadang merugikan pihak lain. Pada tahun 1991 Indonesia dan Singapura pernah memiliki masalah konfrontasi pada saat Irak menyerang Kuwait. Ketika itu perkataan Lee Kuan Yew membuat marah Indonesia. Atau pada saat krisis ekonomi, Singapura

bukan teman yang baik bagi Indonesia. Namun itu tidak membuat Indonesia harus takut dengan Singapura, namu justru semakin membuat peraturan-peraturan yang jelas agar tidak ada kecurangan dikemudian hari, terutama mengenai batas wilayah laut Indonesia. Pengalaman yang terdahulu antara Indonesia dan Singapura dapat dijadikan pembelajaran dalam melihat perjanjian batas wilayah laut saat ini.

Sebagai perwakilan dari tim perunding batas maritim, Dirjen HPI (Hukum Perjanjian Internasional) Kementerian Luar Negeri Arif Havas Oegroseno¹²⁷ menyatakan pandangannya. Dalam melihat perjanjian ini, Arif melihat konteks strategis dan geo-strategis dari Selat Singapura. Selat Singapura adalah satu dari *choke points* adalah selat yang sempit namun ramai, dan rawan dengan blokade militer atau politik. Selat Singapura menjadi selat yang sangat strategis karena menjadi jalur navigasi internasional. Ada 70 ribu kapal yang melayari Selat Singapura, dan diprediksikan tahun 2025 mencapai 140 ribu kapal. Selat ini rawan penyelundupan karena luas yang tidak ada batas. Untuk itulah diperlukan batas yang lengkap dan jelas sehingga Indonesia bisa melakukan *law enforcement*, pengawasan terhadap penyeludupan dan pengawasan dari segi *private maritime security escort*. Pada tahun 1971 proses perundingan dilakukan Mochtar Kusumaatmaja dan Hasyim Djalal selama satu minggu, hasilnya *Treaty 1973* yang menyepakati batas tengah. Kemudian perundingan ini berhenti dan dilakukan kembali tahun 2005 dengan membahas aspek bagian barat. Lamanya perundingan ini dilanjutkan karena faktor politis. Penandatanganan selesai dilakukan 10 Maret 2009. Lamanya proses penandatanganan yang membutuhkan waktu sekitar 4 tahun ini karena tim perunding tidak ingin mundur dari posisi awal, menggunakan UNCLOS sebagai pedoman dan menggunakan Peta tahun 1969 sebagai rujukan utama. Selain itu juga tidak menggunakan hasil reklamasi sebagai

¹²⁷ Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen HPI dan Kemenkumham, Rabu 19 Mei 2010, Tahun sidang 2009-2010 masa persidangan III. Dengan acara “Masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Dihadiri tim perunding terdiri dari Arif havas Oegroseno Dirjen HPI Kemlu, Abdul Wahid Dirjen PP Kemenkumham, Dr.Ir Sobar Sutrisna dari Bakosurtanal, Kolonel Rudi Ridwan dari Menkopolhukam, Kolonel Haris Nugroho dari Kementerian Pertahanan, dan Kolonel Rusdi.

base line atau *base point*. Datum yang digunakan adalah Datum WGS 84 yang merupakan standar penentuan lokasi internasional.

Dalam substansi perundingannya, Arif menyatakan ada hal yang perlu di diwaspadai yakni gambaran garis tengah atau *median line* akibat reklamasi yang dikhawatirkan dapat merugikan Indonesia. Untuk itu tim perunding tetap menetapkan Pulau Nipa. Selain itu juga ada Taweh, dimana antara Malaysia-Singapura batas lautnya menggunakan kedalaman. Indonesia tidak menggunakan dasar tersebut, karena kalau menggunakan dasar kedalaman laut maka ditarik garis Taweh sehingga sama saja dengan *median line* reklamasi. Dari segi UNCLOS sebenarnya tim perunding melihat tidak semua yang menguntungkan Indonesia. Ada beberapa poin yang menguntungkan ada juga yang merugikan. Seperti pasal 15 dalam UNCLOS, bila ditetapkan maka akan ada saling klaim atau *overlap* 4,9 Km², Indonesia hanya mendapat sekitar 2,5 Km² saja. Jadi UNCLOS sendiri dalam pasal 15 tidak menguntungkan. Untuk itu tim perunding menggunakan strategi interpretasi yang berbeda terhadap UNCLOS sehingga pada akhirnya pengukuran ini tidak merugikan Indonesia. Singapura pada awalnya keberatan dengan titik yang ditetapkan, namun kemudian akhirnya disetujui, inilah yang membuat proses memakan waktu lama.

Menurut Arif, RUU pengesahan perjanjian ini sudah pada koridor yang benar yaitu berpedoman pada UNCLOS 1982. Paskalis Kossay dari Fraksi Partai Golkar bertanya mengenai penggunaan pedoman pengukuran pada UNCLOS 1982 apakah tidak berbenturan dengan perjanjian yang sudah dimulai sejak tahun 1969, 1971-1973 dan kemudian tahun 2005. Arif menjawab hal ini tidak akan mengubah Peta 1973, karena peraturan hukum internasional perjanjian perbatasan yang telah ditandatangani berlaku selamanya. Hanya saja perundingan baru yang muncul akan mengatur aspek lanjutan dan sifatnya tidak mengganggu karena membahas mengenai barat dan timur.

Dalam RDP ini pakar menyampaikan pendapatnya bahwa sebagai bagian dari tim perunding ia dan tim sepakat mengatakan bahwa perjanjian ini menguntungkan Indonesia baik dari segi ekonomi, keamanan dan kedaulatan. Hal ini juga yang kemudian ditanyakan oleh Al Muzzamil dari Fraksi PKS yang mempertanyakan mengenai aspek penting perjanjian dan juga mengenai

keterkaitannya dengan Perjanjian DCA yang telah ditolak. Arif menjelaskan perjanjian ini menguntungkan karena Selat Singapura menjadi jalur perdagangan ekspor, impor (minyak dan gas). Selain itu perjanjian ini memiliki nilai ekonomis karena di jalur tersebut terdapat pipa gas terpanjang di dunia dari Natuna ke beberapa port. Sedangkan mengenai DCA, Arif menyampaikan perjanjian ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian ekstradisi, karena perjanjian ekstradisi lebih bersifat hukum atau *law enforcement* berbeda dengan perjanjian batas wilayah, kepentingannya lebih pada keamanan atau *security*.

Lili Chodidjah Wahid dari Fraksi PKB bertanya mengenai Pulau Nipa sebagai titik dasar, apabila pulau tersebut tenggelam, bagaimana dengan batasan yang telah disetujui. Arif menjawab tegas bahwa Pulau Nipa kondisinya memang sudah rusak, namun di Suar (paling ujung di utara Pulau Nipa) masih bisa dijadikan titik dasar yang dapat berlaku selamanya (tidak berpengaruh mengenai kondisi fisik Pulau Nipa). Selain itu upaya reklamasi Pulau Nipa juga telah dilakukan dengan biaya hampir 500 miliar rupiah yang semakin menguatkan tidak perlunya kekhawatiran ini. Untuk itulah tim perunding menegaskan melihat pentingnya Selat Singapura baik dari segi ekonomis, keamanan dan kedaulatan penting untuk disahkan menjadi undang-undang.

Selain kedua pakar tadi Komisi I DPR RI turut mendatangkan pakar Hasyim Djalal dan Etty R. Agoes. Hasyim Djalal¹²⁸ melihat perjanjian batas wilayah RI-Singapura pada awalnya dimulai Tahun 1971. Pada awalnya Singapura tidak mau berunding, namun momentum berdirinya ASEAN tahun 1967 dan satu-satunya kepala negara yang belum bicara dengan kepala negara Asean yang lain adalah Presiden Suharto dan Lee Kwan Yew. Itu jadikan alasan kemudian pemerintah Indonesia melakukan diplomasi sampai akhirnya Singapura mau berunding dengan Indonesia. Maka tercapailah perundingan yang pertama, yaitu perjanjian tahun 1973 yang kemudian diratifikasi. Sejak saat itu hubungan antara Suharto dan Lee Kwan Yew menjadi lebih baik. Namun perjanjian tersebut hanya membahas segmen tengah saja karena segmen tersebut adalah yang paling

¹²⁸ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar, tahun sidang 2009-2010, masa persidangan III. Dengan acara “Masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Dihadiri Prof. Hasyim Djalal dan Prof. Dr. Etty R. Agoes.

rawan karena banyak kasus penyelundupan seperti dari Batam ke Singapura. Walaupun masih ada 2 segmen lagi yang masih belum dibahas, namun pemerintah Singapura masih mengulur waktu untuk mengadakan perjanjian dengan Indonesia maupun Malaysia. Sampai pada akhirnya Kemlu Indonesia mendesak Singapura agar mau berunding lalu tercapailah kesepakatan perjanjian batas wilayah bagian barat Selat Singapura.

Dari segi manfaat, perjanjian ini yang pertama adalah dari aspek penegakan hukum. Yang kedua, ini selat memang sangat ramai bahkan seringkali tindakan illegal disana seperti membuang-buang minyak kapal. Yang ketiga, masalah penyelundupan sejak tahun 2006-2007 itu hasil penyelundupan-penyelundupan itu yang diselundupkan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada ikan yang dicuri di Laut Indonesia. Masalah tersebut memerlukan penindakan hukum yang kokoh dengan ketentuan yang jelas mengenai batas dimana kewenangan-kewenangan Indonesia.

Mengenai batas teritorial agar tidak menjadi rancu Hasyim Djalal menjelaskan lebih mendalam. Hal ini sesuai juga dengan pertanyaan Tri Tamtomo dari Fraksi PDIP, yang menyinggung Selat Malaka dan Selat Singapura. Hasyim Djalal juga menjelaskan mengenai perbedaan lalu lintas di Selat Malaka dan Selat Singapura, bahwa perlu dibedakan antara konsep batas teritorial dengan konsep batas lalu lintas kapal. Batas teritorial adalah kewenangan kedaulatan. Sedangkan batas lalu lintas kapal adalah soal keselamatan pelayaran, dimana keselamatan pelayaran diatur oleh *international maritime organization* di London. Sehingga di Selat Singapura dan Selat Malaka ada yang dinamakan *traffic separation scheme*. Jadi masalah lalu lintas adalah masalah keselamatan bukan masalah kedaulatan. Sedangkan batas teritorial yang disepakati oleh Indonesia-Singapura menyangkut kedaulatan. Mengenai reklamasi pakar juga berpendapat bahwa Indonesia tetap tidak setuju itu dijadikan dasar pengukuran meskipun Singapura pada awalnya menginginkan hal tersebut. Pulau Nipa yang termasuk titik terluar kita ditetapkan sebagai dasar, dimana Laut Karimun sudah termasuk laut Indonesia.

Dalam pandangannya dihadapan Komisi I DPR RI, ETTY R. AGOES¹²⁹ menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Ratifikasi tentang Perjanjian Garis Batas antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura di sebelah barat dari perjanjian utama yang pernah Indonesia sepakati yaitu Perjanjian Tahun 1973 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana di salah satu pasal itu disebutkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dan negara dengan ciri dan batas-batas wilayahnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Kalau melihat kondisi sekarang Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Wilayah Negara, tapi masih ada bagian-bagian belum ada perjanjian garis batasnya ini. Yang pertama yaitu Tahun 1970 Indonesia dengan Malaysia ke arah barat dari Selat Malaka itu, kemudian dengan Singapura Tahun 1973. Tapi diantara dua garis batas yang sudah disepakati ini ada satu yang belum ada kesepakatan yaitu di Selat Singapura. Seharusnya kesepakatan ini bisa dicapai oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tapi ternyata dengan Singapura dan Indonesia lebih dahulu berunding daripada dengan Malaysia. Hal ini karena Malaysia masih ada hal-hal lain disamping garis batas laut wilayah yaitu mereka juga ingin menyelesaikan garis batas Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Didalam perjanjian dengan Singapura dapat dikatakan sangat mencengangkan, karena bisa tercapai kesepakatan dalam waktu yang cukup cepat. Kalau dibandingkan dengan Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen dengan Vietnam yang cenderung lama karena membutuhkan waktu 30 tahun sampai bisa dicapai kesepakatan. Namun dengan Singapura perjanjian ini hanya membutuhkan waktu relatif singkat karena sebelumnya Indonesia sudah memiliki Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Dalam Pasal 15 di Konvensi itu menjelaskan bahwa apabila dua negara itu letak lautnya saling berhadapan, maka mereka harus bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan garis batasnya itu di mana. Jadi apa yang sudah dicapai oleh Indonesia dengan Singapura ini adalah salah satu bukti hasil dari pemanfaatan ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang

¹²⁹ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar, tahun sidang 2009-2010, masa persidangan III. Dengan acara “Masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Dihadiri Prof. Dr. Hasyim Djalal dan Prof. Dr. ETTY R. AGOES.

notabene sudah kita ratifikasi juga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Singapura ini kalau dilihat dari aspek keamanan atau *security* itu justru memperteguh kedaulatan negara Indonesia. Jadi jelas batasnya di mana kedaulatan Indonesia dan di mana kedaulatan Singapura. Dari segi *prosperity*, seperti diketahui oleh semua Selat Singapura bersama-sama dengan Selat Malaka ini adalah merupakan apa yang oleh masyarakat dunia disebutnya sebagai *choke points* yang banyak dilalui pelayaran-pelayaran internasional. Dari sisi *security*, area tersebut juga menjadi tempat lintasnya kapal-kapal perang. Apabila Indonesia tidak memiliki batas wilayah yang pasti, maka area tersebut akan kosong dan tidak aman. Soemintarsih dari Fraksi Hanura bertanya mengenai konsep keamanan atau *security* dan kesejahteraan atau *prosperity* yang dikonsepsikan pakar. Etty R. Agoes menjawab aspek keamanan atau *security* disini dimaksud sebagai tegaknya wibawa Indonesia sebagai suatu negara yang jelas kedaulatannya. Sedangkan kesejahteraan atau *prosperity* dengan adanya batas itu, maka sumber daya alam menjadi dibawah kedaulatan Indonesia. Apabila hanya berdasarkan pedoman ZEE saja, maka sumber daya alam tersebut dapat dinikmati negara lain. Perjanjian batas wilayah laut ini menjadi kepastian hukum untuk memanfaatkan sumber daya alam di area tersebut.

Mengenai perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura Juwono Sudarsono¹³⁰ melihat sebagai masalah klasik Indonesia dengan negara yang berbatasan karena Indonesia berbatasan laut, darat maupun udara dengan 10 negara. Tapi memang perbatasan laut yang peka adalah dengan Singapura karena ada masalah-masalah yang berhubungan dengan politik, hukum internasional dan kepentingan ekonomi. Dikatakan politik itu karena sejak UNCLOS 1982 ada sejumlah wilayah perbatasan termasuk laut territorial yang *overlapping* karena berdekatan. Dengan Singapura masalah politik sama dengan sengketa Singapura dengan Malaysia. Indonesia masih mempertahankan prinsip-prinsip kedaulatan territorial yang memang multitafsir menurut hukum laut dengan kepentingan

¹³⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Senin 16 Mei 2011 pukul 10.00 WIB di Peacock Café, Hotel Sultan, Jakarta.

nasional Indonesia. Jadi meskipun dengan Singapura dekat dalam ekonomi bahkan hubungan Indonesia-Singapura itu praktis sudah terjalin erat di semenanjung dalam bidang ekonomi terutama Batam, namun masing-masing negara masih mempertahankan aspek kedaulatan hukum dan kadaulatan fisik secara klasik. Masalah multitafsir tentang kedaulatan territorial itu pada perbedaan strategi kedaulatan politik. Singapura perlu wilayah sebanyak mungkin karena wilayahnya sempit dan itu menentukan pada lintas laut wilayah. Dapat disimpulkan perjanjian ini secara *financial* dan ekonomi tidak ada masalah, ini masalah hukum saja. Antara legal hukum di Indonesia dengan legal hukum di Singapura. Menurut Juwono masalah ini adalah perseteruan semantik antara masing-masing hukum kementerian luar negeri.

Mengenai reklamasi yang dilakukan Singapura, Juwono berpendapat bahwa secara teknologi Singapura mengeruk banyak pasir Indonesia sejak tahun 60-an. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan Singapura untuk memperluas wilayahnya termasuk mencaplok sebagian wilayah Indonesia. Contohnya lapangan terbang Changi di Singapura itu hasil dari mengambil pasir sebagian dari Indonesia. Dapat dikatakan bahwa secara teknologi dan manajemen Indonesia kalah karena Singapura lebih efisien dan lebih mampu mengubah wilayah laut garis pantai mereka dan membangun sudah 30 tahun. Atau Juwono mengasumsikan bahwa saat ini Indonesia masih berketat tentang uang, sementara Singapura sudah punya uang untuk membeli, mensahkan dan memiliki teknologi. Itulah yang membuat Singapura sebagai negara kota memiliki *bargaining position* yang kuat terhadap Indonesia. Atau seperti yang pernah dikatakan Mantan Presiden Indonesia BJ Habibie bahwa Singapura *is a red dot* atau negara kecil tapi punya daya tawar atau *bargaining* dengan Indonesia karena Singapura mapan secara ekonomi. Negara ini mengandalkan ekonomi dari jasa, negara jasa, namun hampir 70 persen dari uang ilegal.

Namun untuk mengatasi reklamasi yang dilakukan Singapura yang membuat Pulau Nipah sebagai titik terluar Indonesia hilang, maka harus diperhatikan dengan seksama. Untuk itu upaya yang dilakukan lebih pada aspek hukum dengan diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan pihak Singapura. Seperti dengan kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia dinilai telah

mengabaikan untuk melakukan okupasi. Walaupun bisa dikatakan masalah Sipadan Ligitan bukan kekalahan diplomasi Indonesia. Melihat kasus yang pernah terjadi maka dalam menjaga Pulau Nipa pemerintah harus serius. Pulau Nipa adalah pulau terluar dan berhadapan langsung dengan Singapura harus dipertahankan dengan cara membangun infrastruktur seperti pom bensin, untuk mengisi kapal yang lewat.

Menurut pandangan Juwono RUU ini harus segera diratifikasi, karena menyangkut aspek politik, hukum, ekonomi, dan kedaulatan. Selain itu Juwono juga menegaskan dalam melihat masalah perbatasan dilihat juga dari kepentingan bersama dengan negara yang berbatasan, untuk mencapai *win win solution*. Karena apabila membicarakan mengenai kawasan, masing-masing punya *national interest*. Untuk itulah harus dijembatani dengan kepentingan bersama, tidak bisa dilihat sepihak saja, Kalau bicara perbatasan yang diprioritaskan kepentingan bersama atau kepentingan kawasan. Tidak bisa lagi seperti dikatakan Sukarno setiap jengkal tanah air harus dipertahankan. Kalau sekarang itu harus berdasarkan kepentingan bersama, kepentingan kawasan. Intinya dengan adanya undang-undang ini maka ada kejelasan hukum dan kejelasan mengenai pembagian wewenang pengelolaan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Selain itu dengan diratifikasinya RUU ini makan akan menghindari konflik hubungan bilateral dan trilateral.

Pendapat lainnya yaitu dari Awani Irewati¹³¹ menilai perjanjian batas wilayah ini menjadi penting untuk diratifikasi. Walaupun sejak tahun 1973, memang sudah ada kesepakatan perbatasan laut wilayah antara Singapura dan Indonesia yang disebut *v-line*. V-line ini mengatur segmen barat dan segmen timur, dimana segmen barat itu adalah dari pulau Nipa. Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia atau pulau terdepan yang berhadapan dengan Singapura apabila ditarik sampai Pulau Karimun. Dan segmen timur pertama antara Batam dan Changi dan segmen timur kedua antara Bintan, Lagoy sampai pulau Pedra Branka. Pedra Branka masalahnya belum selesai karena berkaitan antara Singapura dan Malaysia. Apabila *v-line* segmen barat sudah selesai, maka Indonesia masih harus

¹³¹ Wawancara dengan Dra. Awani Irewati, MA , Kamis 19 Mei 2011 pukul 13.00 WIB, di kantor LIPI Lt. 8 P2P LIPI, Jakarta Pusat.

menunggu Malaysia dan Singapura, dan Indonesia bisa melakukan proses perundingan selanjutnya dengan pihak Singapura.

Undang-undang No. 4 tahun 2010 ini memang terkesan cenderung lama dari tahun 2005 sampai 2009 dan mulai berlakunya tahun 2010. Hal ini disebabkan karena untuk mengukur batas laut wilayah secara teknis di lapangan membutuhkan proses yang cukup lama dan tidak mudah melakukannya. Dari perundingan antara Indonesia dan Singapura membutuhkan delapan putaran. Penyebabnya adalah konsep dari pandangan Singapura terhadap *v-line* yang segmen barat berbeda dengan Indonesia. Untuk itu dalam prosesnya harus beberapa kali juga melakukan debat argumentasi untuk menyamakan visi konseptual, baru setelah masing-masing juru runding kedua negara melakukan pengukuran sesuai dengan standar yang berlaku yaitu UNCLOS 1982.

Selain itu dalam proses menetapkan titik dasar pengukuran harus mengecek ke lapangan juga karena adalah masalah reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Singapura sudah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1966 hal ini menyebabkan batas wilayah Singapura maju 12 kilometer. Tim perunding dari Indonesia mengkhawatirkan reklamasi yang dilakukan Singapura karena dianggap dapat merugikan Indonesia. Walaupun berdasarkan teori yang ada dalam penentuan garis batas laut wilayah itu tidak ditentukan oleh kondisi fisik dari suatu wilayah negara. Tapi ditentukan oleh titik koordinatnya diatas laut. Jadi walaupun misalnya di laut sudah ada pulau buatan tidak bisa ditarik titik batasnya dari pulau tersebut melainkan dari titik awal. Ditambah lagi penentuan titik koordinat dari lintang utara bujur timur itu juga ditentukan oleh penggunaan lanscape dari satelit itu.

Masalah reklamasi Singapura memang cukup menegangkan bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Sempat ada larangan dari Indonesia terutama dari Kepulauan Riau itu untuk menghentikan ekspor pasir laut. Dari penelitian yang dilakukan Awani Irewati di Batam, Karimun dan Bintan itu wilayah tersebut sudah dilarang untuk ekspor pasir ke Singapura. Namun kenyataan di daerah Kepulauan Riau itu Singapura menggunakan kapal penghisap dengan berbelalai gajah secara ilegal. Pemerintah Singapura bermain trik dengan tetap memarkirkan kapal penghisapnya atau bersauhnya di masih wilayah

Singapura, tapi belalainya bisa berapa meter ke wilayah Indonesia. Jadi kondisi ini cukup mengkhawatirkan dari pakar lingkungan karena berakibat pergeseran pada landas dasar laut dan merusak karang laut dan biota hidup.

Selain masalah reklamasi, yang menjadi latar belakang pentingnya perjanjian ini juga karena terkait kedaulatan dan aspek ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi dan budaya, dengan adanya batas ini maka mobilitas masyarakat Kepri akan memiliki jalur-jalur internasional. Selain itu aspek kedaulatan juga penting dalam perjanjian ini, karena berkaitan dengan kedaulatan dan tanggung jawab *G to G* atau pemerintah Singapura dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu perjanjian batas wilayah laut bagian barat ini memiliki urgensi tidak hanya bagi Indonesia tapi penting bagi Singapura dari segi kepastian hukum. Apabila kepastian hukum sudah jelas terkait masalah pengamanan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur transportasi maka pengawasannya dapat dilakukan dengan baik dan tidak ada konflik kepentingan lagi yang terjadi akibat perebutan jalur ini. Apalagi ada tiga negara yang dilewati selat tersebut, yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia yang memiliki kepentingan yang berbeda. Malaysia dan Indonesia menginginkan Selat Malaka dan Singapura ini adalah Selat yang berada di bawah pengawasan mereka berdua sedangkan Singapura menginginkan Selat ini sebagai selat internasional sebagai selat terbuka. Akhirnya Indonesia, Malaysia dan Singapura berunding dan bersepakat bahwa Selat Malaka itu dibawah pengawasan mereka bertiga. Utuk itulah kerjasama tiga negara dipandang cukup efektif untuk mengawasi dan mengamankan jalur ini.

4.2 Pandangan Menteri Luar Negeri Mengenai Perlunya Ratifikasi RUU Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa¹³² menjelaskan mengenai pentingnya disahkannya RUU Perjanjian garis batas laut wilayah antara Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura menjadi undang-undang. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bagi Indonesia, penetapan batas wilayah negara

¹³² Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara du Bagian Barat Selat Singapura, 2009. yang ditandatangani Menlu Marty Natalegawa tanggal 24 Mei 2010.

termasuk garis batas maritim, merupakan amanat dan kewajiban institusional. Untuk itu pemerintah telah melakukan perundingan intensif untuk merampungkan penetapan batas maritim dengan sejumlah negara tetangga seperti Singapura. Dengan Singapura, Indonesia telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan UU No. 7/1973 tanggal 8 Desember 1973. Namun perjanjian ini hanya mengatur segmen tengah saja dari sejumlah segmen yang ada, masih ada segmen barat, segmen timur, dan segmen timur 2. Setelah terhenti sejak tahun 1973 proses penetapan batas laut RI-Singapura di bagian barat Selat Singapura telah dilakukan melalui serangkaian perundingan dari 28 Februari 2005 hingga 10 Maret 2009. Perundingan ini memerlukan waktu sekitar lima tahun tersebut dilakukan dalam 11 putaran perundingan.

Dalam merumuskan perundingan ini pihak dari Kemlu Indonesia mendasarkan posisinya pada tiga hal diantaranya UNCLOS 1982, menolak hasil reklamasi Singapura sebagai dasar pengukuran dan menolak referensi titik dasar Indonesia di Pulau Nipah dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil. Menurut Marty, pentingnya penetapan garis batas bagian barat selat Singapura ini untuk menciptakan kepastian hukum tentang kedaulatan di daerah maritim yang berhadapan dengan Singapura yang gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah NKRI. Selain itu perjanjian penetapan garis batas ini juga penting untuk diwujudkan dalam undang-undang untuk menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum dan kedaulatan negara. Selain itu dengan disahkannya menjadi undang-undang, akan mempermudah upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian regional dan global dimana sebagian besar ekspor-impor Indonesia dilakukan melalui jalur pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan batas laut wilayah di bagian barat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus menggiatkan pelaksanaan *border diplomacy* dengan merundingkan penyelesaian penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.

4.3 Pendapat Anggota Fraksi Komisi I DPR Tentang Ratifikasi RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat.

4.3.1 Pendapat Anggota Fraksi bahwa RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat Tidak Mendesak untuk Diratifikasi.

Indonesia memang banyak memiliki perjanjian batas wilayah laut, dengan Singapura adalah salah satunya. Sehingga ada beberapa pihak yang menganggap bahwa perjanjian ini tidak mendesak untuk diratifikasi. Mengenai urgensi ratifikasi perjanjian ini juga ditanyakan oleh anggota Fraksi PAN, Azwar Abubakar yang menilai masih meragukan urgensi RUU ini karena pesimistis akan berhasil mengingat sikap Singapura yang dinilai menjajah perekonomian Indonesia. Ia berpendapat bahwa masih meragukan perjanjian ini walaupun memang setuju dengan penandatanganannya. Hal ini karena dari data yang diperoleh memang tidak ada penambahan luas wilayah Singapura akibat reklamasi. Selain itu juga ia berpendapat kemungkinan disatukannya perjanjian ini dengan perjanjian ekstradisi. Hal ini didasarkan kebutuhan Indonesia yang ingin mengembalikan aset-aset yang dibawa koruptor ke Singapura. Azwar lalu membandingkan dengan Malaysia, yang juga tidak berhasil membangun kerjasama baik dalam perjanjian yang dilakukannya dengan Singapura. Karena menurutnya Singapura apabila membuat perjanjian dengan negara lain akan memasukkan sesuatu yang menguntungkan pihaknya dan merugikan pihak negara lain.

Menanggapi kekhawatiran Azwar dan TB Hasanuddin, Hikmahanto berpendapat bahwa menurutnya perjanjian ini tidak urgen, namun perjanjian ini banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya. Hikmahanto menyerahkan kepada DPR untuk mengambil keputusan strategis. Namun untuk mengatasi kekhawatiran dari perjanjian ini ia menilai bahwa ada upaya yang dapat dilakukan Indonesia terutama peran DPR dengan perundingan-perundingan yang ada. Sikap Singapura dinilai tidak akan bermain dengan NKRI dalam perjanjian ini. Walaupun itu terjadi Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila para perunding tersebut melanggar kedaulatan dapat diancam hukuman pidana. Agar kekhawatiran ini tidak terjadi, dari pihak DPR juga dapat

bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian yang terkait lainnya untuk memberikan progress terhadap perundingan-perundingan.

Tri Tamtomo anggota Fraksi PDI-P dalam RDP 17 Mei 2010 menyatakan pendapat bahwa perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura memang penting namun Indonesia tidak perlu terburu-buru. Walaupun sudah ada tim perunding dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan Kementerian Pertahanan namun perjanjian ini dinilai tidak mudah. Karena Singapura telah melakukan reklamasi untuk memperluas wilayahnya sejauh 17 kilometer persegi yang menjorok ke wilayah Indonesia. Singapura menghitung batas wilayah ini dari gerusan Pulau Nipa bukan dari kaki lerengnya, tetapi tegak lurus ke bawah. Dinilai Tri Tamtomo apabila salah perhitungan maka akan menjadi ancaman residual dan dapat mengganggu stabilitas nasional secara umum. Ia juga menegaskan perlu dipertimbangkan juga aspek Alki, landasan laut territorial 12 mil dalam menentukan garis batas wilayah laut ini. Ia menilai adanya konsep Alki dikhawatirkan berbenturan dengan RUU tersebut apabila diratifikasi. Kaitannya dengan Alki juga ditanyakan oleh Helmy Fauzi Fraksi PDI-P. Ia beranggapan bahwa konsep Alki sudah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu dianggap cenderung akan merugikan ratifikasi RUU perjanjian batas wilayah laut tersebut. Edy menjawab bahwa Indonesia memang harus menyediakan wilayah lautnya sebagai bagian masyarakat internasional. Jadi Alki dipandang sebagai akomodasi Indonesia terhadap kepentingan internasional dan juga sebagai pedoman kapal-kapal asing yang melewati agar tidak bisa lalu lalang dimana saja. Alki bukan kekalahan Indonesia, melainkan Indonesia memang harus menetapkan Alki, hal ini berbeda dengan perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura. Sehingga ratifikasi RUU tersebut tidak merugikan Indonesia atau ketentuan dalam Alki tidak merugikan mengganggu penerapan RUU tersebut.

Tidak mendesaknya ratifikasi RUU ini juga dikatakan oleh Soemintarsih Muntoro dari Fraksi Hanura dalam RDP tanggal 20 Mei 2020. Ia melihat masih ada agregasi kepentingan bidang ekonomi dalam perjanjian ini yang berakibat pada potensi munculnya konflik-konflik baru. Sehingga untuk penandatanganannya diperlukan peninjauan dengan seksama apa yang menjadi keuntungan perjanjian perbatasan ini. Tidak hanya karena sudah diperjuangkan

sejak lama (historis), sehingga harus diratifikasi kembali, namun juga harus memiliki unsur urgensi dan menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Soemintarsih masih meragukan aspek urgensinya perjanjian ini diratifikasi, karena karena menurutnya masih ada catatan-catatan yang akan menjadi pertimbangan sebelum meratifikasi ini. Hasyim Djalal menjawab bahwa perjanjian ini jelas untuk memberikan batas bagi Republik Indonesia, untuk itulah Indonesia mendesak terus-menerus Singapura agar menyepakati perjanjian ini. Tahun 1970-an bahkan dikatakan pakar cenderung mengancam Singapura untuk segera menyepakati. Karena Indonesia tidak ingin terjadi pelanggaran di dalam batas wilayah ini, terutama jika orang-orang Indonesia masuk ke wilayah Singapura atau sebaliknya.

Anggota Fraksi PPP Achmad Daeng Sere berpendapat bahwa perjanjian batas wilayah bagian barat Selat Singapura ini tidak mendesak untuk diratifikasi meskipun memang dinilai penting. Hal itu disampaikan Daeng Sere dalam RDP tanggal 20 Mei 2010. Pandangan ini lalu dijawab singkat oleh Hasyim Djalal bahwa perjanjian ini penting untuk diratifikasi karena menjadi batas Republik Indonesia. Apabila tidak adanya batas wilayah yang jelas maka kelak akan merugikan Indonesia karena perjanjian ini menyangkut dua negara dengan dua kepentingan.

Effendy Choirie dari Fraksi PKB meragukan perlunya ratifikasi perjanjian ini karena melihat bahwa penjelasan yang diberikan oleh Hasyim Djalal hanya sekilas tidak keseluruhan. Ia mengatakan masih belum melihat permasalahan secara jelas, baik dalam perspektif Indonesia maupun dalam perspektif Singapura dan juga negara-negara lain yang terkait masalah batas laut wilayah ini. Hasyim Djalal menjawabnya bahwa apabila menjelaskan secara lebih luar mengenai perjanjian ini akan memakan waktu 20 hari, karena perjanjian ini memiliki latar belakang yang rumit atau luas. Namun secara singkat ia menjelaskan bahwa perjanjian ini sudah dilakukan sejak semula untuk menjaga kesatuan nusantara Indonesia, menentukan batas-batas yang jelas. Tahun 1957 sewaktu Deklarasi Djuanda, Laut Karimata tidak termasuk perairan kepulauan. Lalu dengan PP Nomor 61 Tahun 1980-an Laut Karimata menjadi laut Indonesia. Untuk itulah perjanjian batas wilayah apapun penting kiranya untuk segera diratifikasi agar

memberikan batas-batas Indonesia terhadap negara lain dan menjaga wilayah teritorial Indonesia.

Anggota Fraksi PKB lain yaitu Lily Wahid juga menyatakan pada awalnya Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU ini tidak mendesak untuk diratifikasi.

“Walaupun kelihatannya diluar DPR menerima begitu saja, namun kenyataannya kita cukup lama dan kita marah-marah dan emosi. Ketika perwakilan dari Kemlu mengatakan bahwa pada dasarnya sudah terjadi dalam hal ini reklamasi karena salah Indonesia sendiri karena membiarkan Singapura mengeruk pasir milik Indonesia. Artinya Singapura memperluas permukaan daratannya juga dengan pasir Indonesia. Selain itu pada waktu proses ratifikasi Fraksi PKB dan beberapa fraksi lain memperlakukan pemberian nama Selat Singapura. Ternyata setelah dijelaskan oleh Kemlu bahwa pemberian nama itu sejak tahun 1951, dan sudah ada perjanjian internasional. Fraksi PKB sempat bersikukuh namun ternyata diungkap namanya secara internasional namanya sudah Selat Singapura, akhirnya dapat dipahami. Fraksi PKB Komisi I DPR pada awalnya menolak ratifikasi RUU ini, karena pada saat itu belum tahu duduk perkaranya. Namun setelah mendengarkan pakar dan perwakilan Kemlu berbicara, ada proses *sharing* akhirnya kita menyadari bahwa memang perjanjian ini dibutuhkan untuk ketegasan secara hukum. Begitu kita mengerti permasalahannya lalu mendukung ratifikasi ini. DPR khususnya Komisi I tentunya akan mendesak dan mendukung segera RUU batas wilayah bagian barat Selat Singapura ini untuk segera diundangkan. Mengenai penetapan titik dasar Pulau Nipa dari Fraksi PKB maupun DPR tidak punya keberatan apapun karena titik-titik *longitude*-nya sudah jelas, karena seperti yang dijelaskan pakar reklamasi ini tidak akan mempengaruhi pengukuran.”¹³³

Selain karena aspek fungsional dari RUU tersebut, pandangan anggota fraksi yang kontra ini karena dalam melihat perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura tidak terlepas dengan perjanjian DCA (*Defence Cooperation Agreement*) tahun 2007 yang batal diratifikasi. Anggota Fraksi PKS Al Muzzamil Yusuf mengaitkan ratifikasi RUU batas wilayah bagian barat Selat Singapura ini dengan perjanjian ekstradisi tahun 2007 yang gagal diratifikasi karena dinilai merugikan Indonesia. Dimana konteks negara Singapura yang sebagai negara kecil selalu memperjuangkan kepentingannya. Sehingga Al Muzzamil beranggapan bahwa ratifikasi ini menjadi urgen atau mendesak apabila kemungkinan membuat kembali perjanjian ekstradisi ini ke meja perundingan atau dikaitkan dengan

¹³³ Wawancara dengan Hj. Lili Chodidjah Wahid hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 pukul 19.00 WIB di Tebet Barat V No. 29, Jakarta Selatan.

diratifikasinya RUU atas wilayah ini. Hasyim Djalal menjawab bahwa perjanjian ekstradisi tidak ada kaitannya dengan batas teritorial atau *territorial sea*. Karena perjanjian *territorial sea* adalah mengenai kewilayahan, sedangkan perjanjian ekstradisi adalah mengenai kegiatan ekonomi. Apabila perjanjian batas wilayah disatukan dengan perjanjian ekstradisi maka akan membingungkan. Walaupun keduanya adalah kepentingan Indonesia, namun apabila disatukan lagi dengan perjanjian ekstradisi ada kemungkinan akan gagal sama dengan perjanjian ekstradisi terdahulu.

Dari Fraksi Partai Golkar Muchamad Ruslan memiliki keraguan untuk mengenai aspek urgensi atau mendesak dari ratifikasi perjanjian tersebut. Penyebabnya karena perjanjian tripartit atau tiga negara Indonesia-Malaysia-Singapura masih belum diselesaikan. Karena ini berkaitan dengan perjanjian batas laut wilayah yang akan disepakati mengingat masih ada satu batas lagi yang masih harus menunggu perjanjian Singapura-Malaysia selesai. Namun karena pandangan ini disampaikan dalam RDP, Hasyim Djalal menjawab bahwa perbatasan ini memang menyangkut tiga negara di sebelah timur dan barat. Sehingga harus adanya kesepakatan dari masing-masing negara agar bisa mencapai agreement. Jadi pakar berasumsi bukan suatu hal yang aneh, tripartit poin juga terjadi antara Indonesia, Malaysia, Thailand di sebelah utara Malaysia. Namun untuk permasalahan perjanjian batas bagian timur ini memang agak sulit karena masih menunggu kesepakatan antara Malaysia dan Singapura.

4.3.2 Pendapat Anggota Fraksi bahwa RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat Mendesak untuk Diratifikasi.

Selain ada anggota fraksi yang menilai bahwa RUU tersebut tidak mendesak untuk diratifikasi atau tidak *urgen*, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Beberapa anggota fraksi di DPR mendesak agar RUU segera diratifikasi karena penting. Seperti pendapat anggota Fraksi Golkar Fayakun yang berpendapat bahwa rancangan undang-undang batas wilayah ini perlu untuk diratifikasi karena sebuah langkah maju bagi Indonesia untuk memperjelas batas wilayahnya.

“ RUU ini perlu segera diratifikasi karena kondisi pulau Singapura terus membesar dengan adanya reklamasi, kalau tidak cepat dilakukan maka batas wilayah adalah selisih laut dibagi dua sehingga merugikan Indonesia. Pandangan fraksi Golkar di DPR RI tentang penepatan garis batas wilayah mendukung 1000 persen, lebih cepat lebih baik. DPR RI sudah mendukung dan siap meratifikasi dan mendesak pemerintah agar UU batas wilayah itu harus segera mungkin ada. Karena bagaimana mungkin sebuah negara kalau koordinatnya tidak ada pengaruh kebijakan reklamasi terhadap kebijakan teritorial Indonesia membuat Indonesia dengan Singapura sangat penting menentukan koordinatnya karena bahaya kalau Singapura membesar, sehingga wilayah Indonesia menjadi berkurang, setiap jengkal itu harus kita pertahankan, Dengan adanya pengesahan RUU tentang batas wilayah akan semakin memperkuat dan mempertegas dan menjadi dasar hukum. Sehingga barang siapa yang melanggar maka akan terkena sanksi. ”¹³⁴

Meskipun dalam RDP sebelumnya anggota Fraksi Partai PDIP TB. Hasanuddin menilai bahwa RUU ini tidak mendesak untuk diratifikasi namun dalam wawancara terpisah (setelah secara keseluruhan DPR meratifikasi RUU tersebut) ternyata pandangannya berubah. Ia berpandangan bahwa pada dasarnya perjanjian batas wilayah laut bagian barat selat singapura ini menjadi penting.

“ Masalah kedaulatan Indonesia seringkali berada dalam ancaman akibat perilaku negara tetangganya di wilayah laut. Terkait hubungan bilateral dengan Singapura, seringkali kita (Indonesia) dirugikan oleh kebijakan reklamasi pantai Singapura. Dalam konteks ini, reklamasi atau perluasan wilayah pantai Singapura dikhawatirkan akan mengubah garis batas Singapura khususnya di Selatan. Selain itu, hal ini diperparah dengan fakta bahwa semakin terkikisnya Pulau Nipa (di Batam) juga berpeluang mengubah garis batas perairan Indonesia. Dengan diratifikasinya perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura tahun 2009 maka kebijakan reklamasi pantai Singapura tidak akan berpengaruh terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh ratifikasi peraturan perundang-undangan tersebut. Secara tegas, PDI Perjuangan bersikap bahwa Negara Kedaulatan Republik Indonesia merupakan bagian dari perjuangan partai. Dengan demikian, adanya ratifikasi peraturan ini merupakan sebuah upaya diplomasi perbatasan yang harus direspon secara positif dan diapresiasi. ”¹³⁵

¹³⁴ Wawancara dengan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Fayakun Andriani di Gedung Nusantara 1 lantai 13 ruang 1302, hari Selasa 3 Mei 2011 pukul 12. 17 WIB.

¹³⁵ Wawancara T.B. Hasanuddin, S.E., M.M., melalui e-mail, dikirim Senin 6 Juni 2011 pukul 10.00 WIB.

Sedangkan anggota lain Pascalis Kossay dalam RDP tanggal 19 Mei 2010 menyatakan bahwa perjanjian ini memang luar biasa dan penting untuk diratifikasi asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian sebelumnya. Dimana sebelumnya perjanjian telah disepakati sejak tahun 1973. Namun keraguan ini di diyakinkan oleh Hasyim Djalal bahwa perjanjian sebelumnya dan perjanjian yang diratifikasi ini adalah sama, tidak ada perbedaan karena hanya kelanjutannya saja. Anggota Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Tantowi Yahya dalam RDP yang sama juga memberikan alasan bahwa perjanjian ini memang mendesak untuk diratifikasi karena sebagai syarat mutlak adanya pengakuan eksistensi NKRI.

Anggota Fraksi Demokrat Guntur Sasono dalam RDP tanggal 17 Mei 2010 berpendapat bahwa ratifikasi RUU ini sangat penting dan mendesak. Hal ini karena menurutnya Indonesia adalah negara besar sehingga tidak perlu takut dengan Singapura. Untuk itulah diperlukan perubahan *mindsetting*, yang melihat Singapura sebagai ancaman dan segera meratifikasi RUU ini. Karena sebelumnya ada anggota Fraksi yang melihat Singapura sebagai hal yang perlu dikhawatirkan sehingga berpandangan RUU tersebut belum perlu untuk diratifikasi. Menurut Guntur dengan kekuatan ekonomi negara Singapura, Indonesia juga tidak kalah karena memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar. Selain itu juga dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pada Sishanrata (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta) dengan sistem yang defensif (bertahan), maka Indonesia harus memiliki posisi tawar atau *bargaining position* yang kuat. Anggota lain yaitu Salim Mengga menambahkan apa yang dikatakan rekan sefraksi Guntur Sasono yang mengatakan sistem pertahanan Indonesia defensif, melainkan defensif aktif. Sistem ini membuat apabila kepentingan Indonesia terancam maka Indonesia memiliki kewajiban menghentikan negara itu dengan cara melakukan serangan terlebih dahulu, tahap kedua menghancurkan armada negara tersebut dalam perjalanan, kemudian ketiga mengkancurkannya di bibir pantai, dan tahap terakhir perlawanan wilayah atau gerilya. Untuk itu ia mengatakan perlunya Alutsista yang bersifat strategis. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dengan Singapura, ia setuju, namun lebih

baik apabila dikaitkan dengan persiapan diri Indonesia dalam membangun armada laut yang kuat ketika undang-undang tersebut nantinya akan diterapkan. Anggota Fraksi Demokrat lain yaitu Hari Kartana juga melihat permasalahan ini sama dengan rekan sefraksinya.

Selain dari Fraksi Golkar, dari Fraksi PAN Muhammad Najib juga mendesak agar ratifikasi perjanjian ini segera dilakukan. Dalam rapat dengar pendapat dengan para pakar, pada awalnya Najib meragukan urgensi ratifikasi ini karena masalah pemberian nama Selat Singapura. Namun setelah mendapat penjelasan, barulah Najib melihat bahwa pemberian nama Selat Singapura memang memberikan dampak psikologis bagi Indonesia, namun secara yuridis selat tersebut adalah bagian dari wilayah Indonesia.

Dari Fraksi Hanura Soemintarsih Muntoro dalam RDP tanggal 17 Mei 2010 mengatakan bahwa ratifikasi perjanjian batas wilayah bagian barat Selat Singapura ini mendesak untuk diratifikasi karena sesuai dengan amanat Konstitusi. Hal ini juga berdasarkan pendekatan *prosperity* dan *security* yang banyak ditanyakan kepada para pakar. Soemintarsih melihat bahwa ini akan mempertegas Pulau Nipa sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

Fraksi PKS Kemal Azis Stamboel dan Al Muzzamil Yusuf dalam tanggal 19 Mei 2010 berpendapat bahwa fraksinya menyetujui perjanjian perbatasan ini, namun menginginkan agar disatukan dengan perjanjian ekstradisi. Perjanjian perbatasan ini diharapkan menjadi daya tawar Indonesia dalam membuka kembali perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini menjadi penting karena banyaknya aset Indonesia yang dibawa koruptor Indonesia ke Singapura. Untuk itulah juru runding diantaranya Dirjen HPI Arif Havas yang hadir dalam RDP tersebut dipertanyakan posisi rundingnya kedepan setelah nantinya perjanjian perbatasan ini di ratifikasi.

4.3.3 Dinamika Politik Ratifikasi RUU Batas Wilayah RI-Singapura Bagian Barat di Komisi I DPR-RI

Proses ratifikasi pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009 ada dinamika politik yang terjadi di

Komisi I DPR RI. Hal ini karena pada dasarnya DPR RI sedang merumuskan sebuah undang-undang yang merupakan produk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah proses atau respons atas berbagai gejala yang terjadi dalam lingkungan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya melalui berbagai tuntutan atau tekanan maupun dukungan masyarakat. Tuntutan dan dukungan masyarakat mengindikasikan perbedaan kepentingan. Artikulasi kepentingan yang berasal dari kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau juga internal instansi pemerintah harus mewujudkan sebagai proses dalam penetapan kebijakan publik. Dengan demikian kebijakan merupakan *resultante* atau hasil dari suatu konflik yang berasal dari sektor atau pelaku kebijakan yang terlibat.

Dalam RDP para pakar dan akademisi menyampaikan opininya mengenai pentingnya ratifikasi perjanjian ini. Baik Hikmahanto Juwono, Edy Prasetyono, Ety R. Agoes dan Hasyim Djalal semuanya menilai pentingnya perjanjian ini untuk segera diratifikasi agar dapat diterapkan. Perjanjian mengenai batas wilayah laut ini sebelumnya sudah disahkan dalam Perjanjian Batas Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura tahun 2009. Kebijakan publik yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, secara otomatis telah siap untuk diimplementasikan. Para anggota fraksi di Komisi I DPR ada yang pro dan kontra terhadap ratifikasi. Namun untuk dapat diimplementasikan diperlukan ratifikasi dari DPR RI terutama Komisi I. Implementasi kebijakan publik akan mendapat kesulitan jika diterapkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Untuk itulah diadakan rapat dengar pendapat antara anggota Komisi I DPR dengan para pakar, akademisi dan juru runding perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

Proses ratifikasi di Komisi I DPR dapat dikategorikan dalam tahapan formulasi kebijakan menurut William Dunn. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.¹³⁶ Dalam tahapan formulasi kebijakan ini Komisi I DPR mengundang para pakar, akademisi dan perwakilan Kemlu untuk mendengarkan pendapat mereka mengenai aspek urgensi ratifikasi ini. Dalam prosesnya setiap anggota Fraksi diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya atau bertanya. Ada adu argument didalam dan juga pro dan kontra terhadap pernyataan baik dari pakar maupundari pihak Kemlu. Seperti pendapat Fayakun Adriadi dalam wawancara yang dilakukan penulis.

“ Mengenai penepatan garis batas wilayah, fraksi kita mendukung 1000 persen, lebih cepat lebih baik. DPR RI sudah mendukung dan siap meratifikasi dan mendesak pemerintah agar UU batas wilayah itu harus segera mungkin ada. rancangan undang-undang batas wilayah ini perlu untuk diratifikasi karena sebuah langkah maju bagi Indonesia untuk memperjelas batas wilayahnya. Hal ini dilakukan karena pulau Singapura terus membesar dengan adanya reklamasi, kalau tidak cepat dilakukan maka batas wilayah adalah selisih laut dibagi dua sehingga merugikan Indonesia. ”¹³⁷

Sama halnya dengan Fraksi Golkar, dari Fraksi PDIP seperti yang dikutip dalam wawancara dengan T.B. Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR menegaskan bahwa¹³⁸ :

“ Sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic country*), Indonesia sangat berkepentingan dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Dengan luas wilayah perairan laut yang mencapai 2/3 dari total wilayah negara, maka kebutuhan akan adanya diplomasi perbatasan menjadi sesuatu yang mutlak. Secara garis besar, penetapan garis batas laut Indonesia-Singapura ini merupakan hasil dari diplomasi Indonesia dalam menentukan batas wilayah dengan Singapura, mengingat bahwa kejelasan batas wilayah tersebut akan semakin mempertegas hak dan kewajiban masing – masing pihak. Lebih lanjut, aturan perundang-undangan mengenai batas wilayah Indonesia dan Singapura ini akan memperjelas peraturan mengenai jalur pelayaran, lalu lintas laut dan alur navigasi di perairan tersebut. Secara strategis, ratifikasi ini juga menguntungkan Indonesia sebagai negara pantai yang berwenang lebih besar atas wilayah tersebut dibandingkan

¹³⁶ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 1998, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 24.

¹³⁷ Wawancara dengan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Fayakun Andriani di Gedung Nusantara 1 lantai 13 ruang 1302, hari Selasa 3 Mei 2011 pukul 12. 17 WIB.

¹³⁸ Wawancara TB. Hasanuddin, S.E., M.M., melalui e-mail, dikirim Senin 6 Juni 2011 pukul 10.00 WIB.

dengan ditetapkannya Selat Singapura sebagai laut internasional serta mempererat hubungan bilateral dengan Singapura.”¹³⁹

Namun berbeda dengan Fraksi Golkar maupun PDIP, dari Fraksi PKB seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Lily Chodidjah Wahid menegaskan pada awalnya tidak menyetujui ratifikasi ini.

“ Pada waktu proses ratifikasi Fraksi PKB dan beberapa fraksi lain memperlmasalahkan pemberian nama Selat Singapura. Ternyata setelah dijelaskan oleh Kemlu bahwa pemberian nama itu sejak tahun 1951, dan sudah ada perjanjian internasional. Fraksi PKB sempat bersikukuh namun ternyata diungkap namanya secara internasional namanya sudah Selat singapur, akhirnya dapat dipahami. Fraksi PKB Komisi I DPR pada awalnya menolak ratifikasi ruu ini, karena pada saat itu belum tahu duduk perkaranya. Namun setelah mendengarkan pakar dan perwakilan Kemlu berbicara, ada proses sharing akhirnya kita menyadari bahwa memang perjanjian ini dibutuhkan untuk ketegasan secara hukum.”¹⁴⁰

Dari berbedanya pandangan antar fraksi maupun anggota di Komisi I tersebut berarti ada dinamika politik di dalam proses ratifikasi rancangan undang-undang ini. Hal ini tidak hanya dalam Fraksi PDIP, Golkar, dan PKB saja. Melainkan Fraksi Demokrat, PKS, PAN, PKS atau PPP juga memiliki argumentasi yang berbeda. Namun dinamika politik yang terjadi tersebut disebabkan karena masing-masing anggota fraksi memiliki kepentingan dan pemahaman masing-masing. Maka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi I DPR didatangkanlah para pakar dan juru runding dari Kemlu agar dicapai kesepakatan dalam proses ratifikasi ini. Rapat dengar pendapat tersebut menjadi serangkaian proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh DPR dimana menurut Thomas R. Dye diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. Dari teori dapat disimpulkan bahwa DPR menjalankan fungsinya dalam membuat suatu keputusan atau *decision making* untuk melahirkan sebuah kebijakan dalam bentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.

¹³⁹ Wawancara dengan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Fayakun Andriani di gedung nusantara 1 lantai 13 ruang 1302, hari Selasa 3 Mei 2011 pukul 12. 17 WIB.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Hj. Lili Chodidjah Wahid , Rabu 25 mei 2011 pukul 19.00 WIB di Tebet Barat V No. 29, Jakarta Selatan.

Dalam proses ratifikasinya para pakar menyetujui untuk segera melakukan ratifikasi. Yang menjadi dasar dari pandangan para pakar tersebut adalah karena aspek *national interest* atau kepentingan nasional dalam ratifikasi perjanjian ini. Dalam perjanjian Dengan Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009, Indonesia sangat berkepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik maupun kepentingan pertahanan nasional. Menurut Neuchterlein, kepentingan nasional terdiri dari empat kepentingan jangka panjang yang mendasari kebutuhan pokok luar negeri suatu negara.¹⁴¹

1. Kepentingan pertahanan nasional (*defense interest*), yaitu melindungi rakyat, wilayah, dan institusi suatu negara dari ancaman atau serangan fisik oleh kekuatan asing.
2. Kepentingan ekonomi (*economy interest*), yaitu kepentingan untuk meningkatkan serta melindungi perdagangan internasional termasuk kepentingan usaha swasta di luar negeri.
3. Kepentingan keteraturan internasional, yaitu terbentuknya lingkungan internasional yang aman (*world order interest*). Pertentangan antara negara dapat diselesaikan secara damai. Kepentingan ini berhubungan juga dengan masalah perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan sistem aliansi militer.
4. Kepentingan ideologi (*promotion of values*), yaitu yang bertujuan untuk melindungi dan menghidupkan nilai-nilai yang menjadi landasan negara dan warga negara berupaya bersama-sama meyakini dan mempercayai nilai-nilai tersebut sebagai sebuah kebaikan yang universal.

Dari teori Neuchterlein tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini menyangkut kepentingan nasional baik kepentingan pertahanan, ekonomi, keteraturan internasional dan kepentingan ideologi. Mengenai kepentingan nasional dalam rancangan undang-undang perjanjian perbatasan bagian barat Selat Singapura ini ditegaskan juga oleh pakar Juwono Sudarsono.

“ Masalah perbatasan ini tidak dapat dilihat dari masalah kedaulatan saja, tapi diliaht dari kepentingan bersama dgn negara yg berbatasan, *win win solution*. Karena ini namanya kawasan, masing-masing punya *national interest*. Ini dijembatani dengan kepentingan bersama, tidak bisa dilihat sepihak saja, itu yang orang tidak tahu atau mengerti. Kalau bicara perbatasan yg diprioritaskan kepentingan bersama atau kepentingan kawasan. Tidak bisa lagi seperti dikatakan Sukarno setiap jengkal tanah air kita harus dipertahankan. Kalau sekarang itu harus berdasarkan

¹⁴¹ Donald E. Neuchterlein, “The Concept of National Interest A Time for New Approaches”, Orbit, Vol. 23. 1979, hlm. 75.

kepentingan bersama, kepentingan kawasan. Intinya dengan adanya undang-undang ini yang pasti ada kejelasan hukum dan kejelasan mengenai pengelolaan perbatasan. Siapa saja yang berwenang sigapura maupun pihak Indonesia. Ini untuk menghindari konflik biar jelas aturan mainnya. Karena kalau ini tidak diselesaikan akan mengganggu hubungan bilateral dan trilateral.”¹⁴²

Kepentingan nasional menjadi hal utama dalam melihat perjanjian perbatasan ini. Hal ini karena dalam perjanjian tersebut menyangkut Selat Singapura dan Selat Malaka yang memiliki nilai strategis dan ekonomi. Perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura menyangkut kepentingan nasional Indonesia mengingat lokasi strategis Indonesia menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah *bufferzone* :

1. Berpotensi menjadi jalur perdagangan Internasional.
2. Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional.
3. Lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental.

Atau dapat disimpulkan Selat Malaka dan Selat Singapura ini memiliki aspek strategis sehingga penting untuk dipertahankan. Selain aspek strategis yang dimilikinya kedua selat ini juga berbatasan dengan tiga negara atau melalui tiga negara Indonesia-Singapura-Malaysia. Oleh karena itu dinamika tarik menarik kepentingan begitu terlihat terutama dalam perjanjian berbatasan wilayah laut. Seperti Indonesia ketika merumuskan perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura, proses membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi hal ini menyangkut sikap Singapura yang kerap memperluas wilayahnya dengan melakukan reklamasi yang dianggap oleh pemerintah Indonesia maupun DPR RI sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Menurut J. G. Starke kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara mengandung makna bahwa suatu negara tidak ada yang membatasi, ataupun sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya dalam hal ini adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk

¹⁴² Wawancara dengan Prof. Dr. Juwono Sudarsono tanggal Senin 16 Mei 2011 pukul 10.00 WIB di Peacock Café, Hotel Sultan, Jakarta.

mengatur masalah internal maupun eksternal. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan dari negara itu.¹⁴³

Dalam teorinya kedaulatan itu sendiri akan berhenti pada saat memasuki wilayah negara lain, untuk itulah penentuan wilayah suatu negara menjadi penting, termasuk juga dalam hal penambahan dan pengurangan wilayah negara tersebut.¹⁴⁴ Setiap negara akan selalu melihat bagaimana menjaga keutuhan wilayahnya, atau bahkan menambah luas wilayahnya yang dimiliki dan mencegah pengurangan besar wilayah. Namun, hal tersebut tidak selalu mulus, karena seingkali perolehan suatu wilayah diawali dengan pemanfaatan yang terus menerus, atau kelalaian suatu negara yang dimanfaatkan oleh negara lain sampai dengan adanya pelanggaran hukum internasional. Hal ini seperti yang dilakukan Singapura, yang untuk menjaga wilayahnya, proyek reklamasi dilakukan untuk memperluas wilayah daratan sehingga wilayahnya sampai maju sejauh 12 mill. Berkaitan dengan usaha perluasan negara yang dilakukan oleh Singapura, Ratzel berpendapat usaha ini wajar dilakukan Singapura, mengingat Singapura memiliki wilayah yang kecil. Ratzel menjelaskan sebagai berikut:

” Ratzel mengatakan bahwa setiap bangsa yang bernegara haruslah memiliki konsep ruang, apabila tidak bangsa bersangkutan akan terdesak menjadi bangsa marginal dalam perpolitikan global. Selanjutnya ia mengatakan bahwa luas wilayah suatu negara merupakan indikator terbaik dari kekuatan politiknya (*political power*). ”¹⁴⁵

Namun walaupun menurut Ratzel perluasan wilayah dengan reklamasi yang dilakukan Singapura ini wajar namun tetap saja ini mengancam kedaulatan negara lain yakni Indonesia. Menurut Awani Irewati upaya reklamasi yang dilakukan Singapura dengan cara mengambil pasir secara illegal dari Indonesia juga mengancam kedaulatan.

¹⁴³ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 221.

¹⁴³ Melda Kamil Ardiadno, “Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Maritim Indonesia”, seperti yang dikutip dalam Analisis CSIS : Isu-Isu Domestik dan Regional Indonesia, Vol. 36, No. 4, Desember 2007, hlm. 412-413.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 412-412.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 413.

“ dalam penelitian di Batam, Karimun dan Bintan, ditemukan bahwa di wilayah tersebut sudah dilarang untuk ekspor pasir ke Singapura. Namun kenyataan di daerah Kepulauan Riau itu Singapura menggunakan kapal penghisap pasir dengan berbelalai gajah secara ilegal. Pemerintah Singapura bermain trik dengan tetap memarkirkan kapal penghisapnya atau bersauhnya di masih wilayah Singapura, tapi belalainya bisa berapa meter ke wilayah Indonesia. Jadi kondisi ini cukup mengkhawatirkan dari pakar lingkungan karena berakibat pergeseran pada landas dasar laut dan merusak karang laut dan biota hidup.”¹⁴⁶

Sehingga untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatannya Indonesia segera mendesak Singapura untuk menyepakati batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura dengan titik dasar Pulau Nipa. Sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Morgenthau mengenai konsep kepentingan nasional itu memberikan kesan bahwa misi kepentingan setiap negara yang berdaulat adalah mempertahankan keamanan negara terhadap kemungkinan ancaman atau gangguan yang berasal dari luar. Tetapi kalau konsep itu dikaji secara lebih dalam lagi, terutama yang menyangkut aspek mempertahankan identitas fisik, maka sebuah negara berdaulat seharusnya juga mempunyai tugas untuk mempertahankan integritas wilayahnya terhadap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam.

4.4 Pandangan Akhir Masing-Masing Fraksi Tentang Ratifikasi RUU Batas Wilayah RI-Singapura di bagian Barat.

Selain menggelar RDP dan RDPU dengan para instansi terkait dan pakar. Komisi I DPR RI lalu menggelar rapat Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura, 2009. Dalam pembicaraan Tingkat I berlangsung kritis, mendalam dan terbuka dengan menghasilkan pengertian dan pemahaman yang lebih luas terhadap pasal-pasal dalam RUU tentang pengesahan perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura, 2009 dan manfaatnya bagi kepentingan

¹⁴⁶ Wawancara dengan Dra. Awani Irewati tanggal 19 Mei 2011 pukul 13.00 WIB, di kantor LIPI Lt. 8 P2P LIPI, Jakarta Pusat.

nasional Indonesia. Diakhir pembahasan, Fraksi-Fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam pembicaraan Tingkat II/pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

4.4.1 Fraksi Golkar

Dalam pandangannya F-PG berpendapat bahwa penetapan perbatasan wilayah antara Indonesia dan Singapura dilakukan dengan berdasarkan dua hal penting yaitu reklamasi yang tidak dijadikan sebagai dasar penetapan wilayah dan menegaskan bahwa Pulau Nipa dijadikan sebagai garis pangkal penentuan wilayah kedua negara. F-PG berpendapat bahwa penetapan perbatasan wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa penetapan wilayah negara, termasuk garis batas wilayah tersebut merupakan salah satu syarat mutlak bagi adanya pengakuan eksistensi dan kedaulatan NKRI.

Penyelesaian perbatasan antara Republik Indonesia dan Singapura dianggap F-PG sebagai keinginan seluruh rakyat Indonesia demi adanya kejelasan atas kedaulatan negara dan penegakan hukum Indonesia. Dengan adanya perbatasan yang jelas antara Republik Indonesia dan Republik Singapura, maka pengawasan dan pengamanan wilayah NKRI akan terjamin untuk pengaturan pelayaran dan lalu lintas di laut. Selain itu perjanjian ini memiliki nilai strategis karena dapat menuebabkan hubungan bilateral dengan Singapura menjadi lebih ditingkatkan. Untuk itu Fraksi Golkar mendukung dan mendorong disahkannya RUU ini menjadi undang-undang. Pendapat tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPR-Ri yang dibacakan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi I DPR. Fraksi Partai Golkar beranggotakan Neil Iskandar Daulay, Jeffrie Geovanie, Tantowi Yahya, Muchamad Ruslan, Enggartiasto Ruslan, Paskalis Kossay, dan Yoris Raweyay.

4.4.2 Fraksi PDI-Perjuangan

Menurut Fraksi PDI-P perjanjian internasional memainkan peranan yang penting dalam mengatur hubungan antar negara. Terkait itu maka perbuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan

pemerintah negara-negara lain, termasuk organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dilakukan dengan undang-undang karena berkenaan dengan batas negara. Dengan belum tuntasnya penentuan batas negara terhadap negara lainnya menjadi potensi sumber permasalahan hubungan kedua negara di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Fraksi PDI-P berpendapat perlunya pemerintah (Kementerian Luar negeri) untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan perbatasan antara Indonesia dan Singapura.

Fraksi PDI-P berpandangan bahwa perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta perlu diratifikasi. Fraksi PDI-P berpendapat rancangan undang-undang batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura bagian barat Selat Singapura tersebut perlu disahkan menjadi undang-undang. Penetapan garis batas ini dinilai sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara-negara tetangga termasuk Singapura. Selain adanya pengakuan secara hukum dan politis, pengesahan perjanjian akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam menjalin hubungan yang erat dengan Singapura, baik dalam bidang ekonomi, sosial, keamanan dan politik. Fraksi PDI-P mendesak pemerintah untuk mengesahkan perjanjian ini agar dapat bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Pandangan Fraksi PDIP¹⁴⁷ diwakili atau dibacakan oleh Tritamtomo dan ditandatangani oleh T.B. Hasanuddin. Fraksi Partai PDI-Perjuangan di Komisi I DPR RI beranggotakan Tjahyo Kumulo, Sidarto Danusubroto, Dadoes Soemarwanto, Helmy Fauzi, Evita Nursanty dan Achmad Basrah.

¹⁴⁷ Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara dan Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Dibacakan oleh Tri Tamtomo, ditandatangani oleh Ketua TB Hasanuddin tanggal 24 Mei 2010.

4.4.3 Fraksi PKS

Dalam pandangannya Fraksi Partai PKS menyatakan bahwa perjanjian batas wilayah bagian barat Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura, menjadi undang-undang sesuai dengan Pasal 25 A UUD 1945 dan UNCLOS. Dalam Pasal 25 A UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Sedangkan dalam UNCLOS telah disahkan konsep Indonesia sebagai negara kepulauan bahkan kemudian disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 1985.

Dengan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tanggal 10 Maret 2009, Fraksi PKS menilai bahwa tindakan tersebut perlu diapresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan dan menjaga batas-batas negara, khususnya batas laut. Lebih jauh lagi Fraksi PKS memandang bahwa kejelasan batas wilayah merupakan elemen penting dalam upaya memelihara keutuhan NKRI. Indonesia berkepentingan agar masalah tapal batas tersebut dapat dipertegas sesegera mungkin sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura ini memberikan dampak positif yang banyak bagi Indonesia. Penetapan batas laut dengan Singapura diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang wilayah dan kedaulatan. Kepastian hukum ini dinilai sangat penting karena berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah itu. Fraksi PKS menilai Indonesia sangat berkepentingan khususnya dalam sektor *security* dan *prosperity*. Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh Muzzamil Yusuf dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai PKS Mustafa Kemal, SS, yang dihadiri anggota lainnya yaitu Muhammad Hidayat Nurwahid.¹⁴⁸

4.4.4 Fraksi PPP

Bagi Fraksi PPP, ketentuan pengesahan atas penetapan batas-batas wilayah negara oleh undang-undang itu adalah untuk menjamin kedaulatan, hak-hak

¹⁴⁸ Pandangan Umum Fraksi PKS tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara du Bagian Barat Selat Singapura, 2009. dibacakan oleh Drs. Al Muzzamil Yusuf dan ditandatangani oleh Ketua Mustafa Kemal, SS, tanggal 24 Mei 2010.

berdaulat NKRI, serta hak yurisdiksi. Untuk itu diperlukan langkah politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya termasuk alat negara untuk menjamin penegakan kedaulatan di wilayah yurisdiksi. Seperti dengan Singapura. persoalan pelanggaran kedaulatan di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia kerap terjadi setelah negara tersebut melakukan reklamasi di beberapa titik. Dampaknya bukan sekedar mendorong negara Singapura maju atau semakin mendekat ke wilayah Indonesia, tapi juga meneggelamkan pulau kecil, merusak lingkungan hidup dan membahayakan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Fraksi PPP juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam perundingan penetapan batas wilayah laut di bagian barat Selat Singapura dengan menyepakati Pulau Nipah sebagai titik dasar. Padahal titik dasar itu dinilai tidak stabil dan memerlukan langkah-langkah teknis yang cepat dan segera sehingga tidak menimbulkan persoalan batas wilayah kedua negara di kemudian hari. Menurut Fraksi PPP apabila nantinya perjanjian ini telah menjadi Undang-Undang maka diperlukan sosialisasi untuk menerangkan teknis pelaksanaan, seperti pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, persoalan pelaksanaan kelembagaan, peran serta masyarakat dan peran strategis TNI. Dalam menyampaikan pandangannya Fraksi PPP diwakili oleh Achmad Daeng Sere yang mewakili anggota lain Achmad Suparmin.¹⁴⁹

4.4.5 Fraksi PAN

Fraksi PAN berpandangan bahwa perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura dengan titik Pulau Nipah menjadi penting untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Yang menjadi dasar pendapat tersebut karena dengan adanya undang-undang maka akan menjadi ketetapan hukum dan kejelasan status dalam perbatasan wilayah laut RI-Singapura. Perjanjian batas wilayah laut bagian barat ini membuat perbatasan Singapura akan tetap, sehingga Singapura tidak memiliki peluang untuk memperluas wilayahnya lagi, yang bisa membuat Indonesia dirugikan. Selain itu juga dapat menghentikan kerugian lainnya seperti pengerukan pasir laut atau reklamasi Singapura yang merugikan Indonesia dari

¹⁴⁹ Pandangan Umum Fraksi PPP tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara du Bagian Barat Selat Singapura, 2009. Dibacakan oleh Achmad Daeng Sere dan ditandatangani tanggal 24 Mei 2010.

segi sumber daya laut atau aktivitas eksplorasi lainnya. Posisi geografis jarak antara Indonesia-Singapura yang dekat membuat memang diperlukannya batas yang akurat untuk kepentingan keamanan, ekonomi dan kepentingan-kepentingan lainnya sebagai bentuk pengakuan kedaulatan antara kedua belah pihak. Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional¹⁵⁰ yang disampaikan oleh Azwar Abubakar dan dihadiri anggota lain yakni Ir. Muhammad Najib dan Ismet Ahmad.

6. Fraksi Hanura

Dalam pandangannya Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa perjanjian Indonesia-Singapura mengenai batas wilayah bagian barat Selat Singapura sesuai dengan amanat konstitusi. Dasar pemikiran penetapan batas wilayah ini dengan menggunakan pendekatan *security* dan *prosperity* maka penetapan batas wilayah Indonesia-Singapura akan menguntungkan Indonesia. Bila batas RI-Singapura ini tidak ditetapkan maka wilayah ini akan menjadi lalu lintas kapal perang penyeludupan, pencurian, serta kapal-kapal yang masuk ke Singapura akan parkir diperairan Indonesia dan membuang limbah di wilayah Indonesia. Dengan menetapkan batas laut Indonesia-Singapura maka akan memberikan nilai ekonomis kepada Indonesia. Perjanjian Indonesia-Singapura menurut Fraksi Partai Hanura menegaskan wilayah kedaulatan Indonesia dan mempertegas pulau Nipah sebagai titik pangkal wilayah Indonesia yang semula titik pangkal itu belum jelas. Sebagai dasar tersebut maka Fraksi Partai Hanura menyatakan bahwa mendukung pengesahan perjanjian tersebut menjadi undang-undang. Pandangan Fraksi Partai Hanura¹⁵¹ diwakilkan oleh Soemintarsih Munturo.

¹⁵⁰ Pandangan Umum Fraksi PAN tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara dan Bagian Barat Selat Singapura, 2009. dibacakan oleh Ir. H. Azwar Abubakar, MM dan ditandatangani oleh H. Asman Abnur, SE. M. Si., tanggal 24 Mei 2010.

¹⁵¹ Pandangan Umum Fraksi Hanura tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara dan Bagian Barat Selat Singapura, 2009. dibacakan oleh Dra. Hj. Soemintarsih Munturo, M.Si., tanggal 24 Mei 2010.

7. Fraksi PKB

Dari Fraksi PKB diwakilkan oleh Hj. Lily Chodidjah Wahid dalam wawancara dengan penulis, ia mengatakan bahwa dinamika politik di Komisi I DPR pada saat proses ratifikasi kancang, ada adu argumentasi.

“ Walaupun kelihatannya diluar DPR menerima begitu saja, namun kenyataannya kita cukup lama dan kita marah-marah dan emosi. Ketika perwakilan dari Kemlu mengatakan bahwa pada dasarnya sudah terjadi dalam hal ini reklamasi karena salah Indonesia sendiri karena membiarkan Singapura mengeruk pasir milik Indonesia. Artinya Singapura memperluas permukaan daratannya juga dengan pasir Indonesia. Selain itu pada waktu proses ratifikasi Fraksi PKB dan beberapa fraksi lain memperlakukan pemberian nama Selat Singapura. Ternyata setelah dijelaskan oleh Kemlu bahwa pemberian nama itu sejak tahun 1951, dan sudah ada perjanjian internasional. Fraksi PKB sempat bersikukuh namun ternyata diungkap namanya secara internasional namanya sudah Selat singapura, akhirnya dapat dipahami. Fraksi PKB Komisi I DPR pada awalnya menolak ratifikasi RUU ini, karena pada saat itu belum tahu duduk perkaranya. Namun setelah mendengarkan pakar dan perwakilan Kemlu berbicara, ada proses *sharing* akhirnya kita menyadari bahwa memang perjanjian ini dibutuhkan untuk ketegasan secara hukum. Begitu kita mengerti permasalahannya lalu mendukung ratifikasi ini. DPR khususnya Komisi I tentunya akan mendesak dan mendukung segera RUU batas wilayah bagian barat Selat Singapura ini untuk segera diundangkan. Mengenai penetapan titik dasar Pulau Nipah dari Fraksi PKB maupun DPR tidak punya keberatan apapun karena titik-titik *longitude*-nya sudah jelas, karena seperti yang dijelaskan pakar reklamasi ini tidak akan mempengaruhi pengukuran. ”¹⁵²

8. Fraksi Demokrat

Pandangan Fraksi Golkar disampaikan oleh anggota Guntur Sasono dalam berpendapat bahwa ratifikasi RUU ini sangat penting dan mendesak. Hal ini karena menurutnya Indonesia adalah negara besar sehingga tidak perlu takut dengan Singapura. Untuk itulah diperlukan perubahan *mindsetting*, yang melihat Singapura sebagai ancaman dan segera meratifikasi RUU ini. Karena sebelumnya ada anggota Fraksi yang melihat Singapura sebagai hal yang perlu dikhawatirkan sehingga berpandangan RUU tersebut belum perlu untuk diratifikasi. Menurut Fraksi Demokrat dengan kekuatan ekonomi negara Singapura, Indonesia juga tidak kalah karena memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar. Selain itu

¹⁵² Wawancara dengan Hj. Lily Chodidjah Wahid tanggal Rabu 25 mei 2011 pukul 19.00 WIB di Tebet Barat V No. 29, Jakarta Selatan.

juga dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pada Sishanrata (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta) dengan sistem yang defensif (bertahan), maka Indonesia harus memiliki posisi tawar atau *bargaining position* yang kuat. Fraksi Partai Demokrat Salim Mengga menambahkan apa yang dikatakan rekan sefraksi Guntur Sasono yang mengatakan sistem pertahanan Indonesia defensif, melainkan defensif aktif. Sistem ini membuat apabila kepentingan Indonesia terancam maka Indonesia memiliki kewajiban menghentikan negara itu dengan cara melakukan serangan terlebih dahulu, tahap kedua menghancurkan armada negara tersebut dalam perjalanan, kemudian ketiga mengkanurkannya di bibir pantai, dan tahap terakhir perlawanan wilayah atau gerilya. Untuk itu ia mengatakan perlunya Alutsista yang bersifat strategis. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dengan Singapura, ia setuju, namun lebih baik apabila dikaitkans dengan persiapan diri Indonesia dalam membangun armada laut yang kuat ketika undang-undang tersbut nantinya akan diterapkan. Anggota Fraksi Demokrat lain yaitu Hari Kartana juga melihat permasalahan ini sama dengan rekan sefraksinya.

4.5 Ratifikasi RUU Batas Wilayah Laut RI-Singapura di bagian Barat oleh Komisi I DPR-RI : Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.

Setelah mendengar pendapat dari pakar, akademisi dan pemerintah mengenai perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura, Komisi I DPR RI akhirnya memberikan pandangan akhirnya. Komisi I DPR menilai perjanjian ini memang penting dilakukan. Yang menjadi tantangan terbesar negara kepulauan adalah wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah darat. Konsekuensi logis dari negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Terkait dengan hal itu, maka Indonesia membutuhkan penjagaan wilayah laut khususnya dengan negara tetangga melalui diplomasi di berbagai perundingan atau perjanjian.

Salah satu masalah dalam dinamika permasalahan perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura adalah reklamasi perluasan wilayah pantai yang dilakukan oleh Singapura, dan eksploitasi pasir di Pulau Nipa yang

mengakibatkan kekhawatiran hilangnya pulau tersebut. Kedua masalah tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila reklamasi perluasan wilayah pantai Singapura dapat mempengaruhi perubahan garis batas wilayah laut territorial Indonesia. Dalam UNCLOS 1982 telah ditetapkan bahwa dalam mengukur luas laut territorial suatu negara pantai hanya dapat dilakukan dengan bertolak pada garis dasar alamiah yang ada. Dengan demikian kegiatan reklamasi menurut UNCLOS 1982 tidak akan mempengaruhi luas wilayah laut Singapura, dan menyusutnya luas Pulau Nipah juga tidak berdampak pada pengukuran garis dasar. Walaupun dalam beberapa pasal UNCLOS 1982 menguntungkan Indonesia namun masih ada beberapa pasal yang ternyata dikhawatirkan merugikan pengukuran luas wilayah laut terutama dalam pasal 15.

Untuk menciptakan kejelasan batas wilayah Indonesia-Singapura mengingat bahwa *good fence makes good neighbors* maka perjanjian batas wilayah ini penting disahkan menjadi undang-undang. Agar semakin memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam perjanjian tersebut menegaskan titik dasar Pulau Nipah sebagai dasar pengukuran garis dasar terhadap batas maritim Indonesia. Pulau Nipah merupakan salah satu pulau dimana terdapat dua titik dasar pangkal kepulauan Indonesia (No. 175 dan No. 176) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 telah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang UNCLOS 1982. Setelah melalui proses ratifikasi yang melibatkan para pakar dan instansi terkait, akhirnya Ketua DPR RI Marzuki Alie menyetujui RUU ini untuk menjadi undang-undang karena telah mendapat persetujuan dalam Rapat paripurna ke-25 DPR RI tanggal 1 Juni 2010, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomer 10/DPR RI/III/2009-2010.¹⁵³

¹⁵³ Surat Resmi DPR RI nomor LG.02.01/4379/DPR RI/VI/2010, perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009. ditandatangani Ketua DPR RI Marzuki Alie, dengan tembusan Wakil Presiden RI, Pimpinan DPD RI, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Bidang Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara.

BAB 5

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam proses ratifikasi perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura bagian barat Selat Singapura terjadi dinamika politik di DPR. Ada fraksi yang pro terhadap ratifikasi perjanjian ini dan ada yang kontra. Pihak yang kontra pada dasarnya karena menganggap perjanjian ini penting namun tidak mendesak antara lain dari Tritantomo, Fraksi PAN Azwar Abubakar, Fraksi PPP Achmad Daeng Sere, Fraksi PKB Effendi Choirie, Lily Wahid, Fraksi PG Muchamad Ruslan.

Sedangkan pihak yang pro berpendapat bahwa perjanjian ini penting untuk segera diratifikasi karena menyangkut aspek kepentingan nasional yakni kedaulatan, ekonomi, politik, keamanan dan hubungan bilateral dan internasional antara lain Fraksi PG Agus Gumiwang Kartasasmita, Fayakhun Andriadi, Tantowi Yahya, Pascalis Kossay, Fraksi PD Guntur Sasono, Salim Mengga, Hari Karta, Fraksi HANURA Soe Mintarsih Muntoro, Fraksi PDI-P Helmy Fauzy, Fraksi PAN Muhammad Najib, Fraksi PKS Kemal Azis Stamboel, Al Muzzamil Yusuf.

Maka dengan serangkaian proses Rapat Dengar Pendapat dengan pakar, akademisi dan perwakilan Kemlu akhirnya Komisi I DPR sepakat meratifikasi perjanjian ini. Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura 2009. Ada beberapa faktor yang mendasari DPR akhirnya meratifikasi perjanjian ini.

Pertama, berdasarkan UNCLOS 1982 telah ditetapkan bahwa dalam mengukur luas teritorial suatu negara pantai hanya dapat dilakukan dengan bertolak pada garis dasar alamiah yang ada. Dengan demikian kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura menurut UNCLOS 1982 tidak akan

mempengaruhi luas wilayah laut Indonesia, dan menyusutnya luas Pulau Nipah juga tidak berdampak pada pengukuran garis dasar. Dalam perjanjian tersebut menegaskan titik dasar Pulau Nipa sebagai pulau terdepan Indonesia dijadikan sebagai dasar pengukuran garis dasar terhadap batas maritim Indonesia.

Kedua, dengan diratifikasinya perjanjian ini menjadi undang-undang maka akan memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di wilayah laut dan memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura.

Ketiga, penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah kedaulatan NKRI. Indonesia juga memiliki kepentingan-kepentingan di wilayah tersebut, diantaranya Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia Selat Singapura menjadi urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan lainnya, dan ;

Keempat, dengan diratifikasinya perjanjian ini menjadi undang-undang maka akan menciptakan kejelasan batas wilayah Indonesia-Singapura mengingat bahwa *good fence makes good neighbors* maka perjanjian batas wilayah ini penting disahkan menjadi undang-undang. Agar semakin memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Ratifikasi perjanjian ini menjadi UU No. 4 Tahun 2010 memang hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Hal ini karena di Komisi I DPR-RI tidak ada perdebatan yang berarti mengenai pasal-pasal dalam perjanjian karena sudah disepakati sebelumnya dan tidak merugikan pihak Indonesia. Selain itu tidak ada perubahan di dalam pasal-pasal dalam RUU dengan UU yang disahkan. Dengan diratifikasinya UU No. 4 Tahun 2010 ini menandakan bahwa ekspor pasir yang sempat ditutup oleh Menperindag Rini Suwandi tahun 2003 akhirnya dibuka kembali.

5. 1. Implikasi Teori

Teori kebijakan publik, kepentingan nasional, ekonomi politik internasional, dan teori “*two level game*” digunakan digunakan untuk membahas permasalahan mengenai dinamika politik ratifikasi Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009 menjadi UU No. 4 Tahun 2010.

Teori James E. Anderson kebijakan publik dikonsepsikan dibuat oleh pemerintah melalui berbagai tuntutan atau tekanan maupun dukungan masyarakat. Dengan demikian kebijakan merupakan *resultante* atau hasil dari suatu konflik yang berasal dari sektor atau pelaku kebijakan yang terlibat. Teori ini juga menjadi pisau analisis dalam melihat bahwa tuntutan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura merugikan Indonesia baik secara kedaulatan maupun ekonomis. Untuk itu banyaknya tuntutan agar kegiatan reklamasi ini dihentikan dan dibuatnya payung hukum. Dalam proses ratifikasi di Komisi I DPR baik melalui rapat dengar pendapat dengan para pakar dan juru runding diutarakan mengenai tuntutan dan dukungan agar segera meratifikasi perjanjian ini. Teori William Dunn yang menjelaskan mengenai tahapan kebijakan publik dapat dijadikan pisau analisa utama. Berdasarkan teori mengenai tahapan kebijakan publik menurut William Dunn di atas, maka pembahasan studi kebijakan publik pada kasus lahirnya UU No. 4 Tahun 2010 Mengenai Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura Tahun 2009 dalam penelitian tesis ini hanya sampai pada ranah penyusunan agenda serta formulasi kebijakan saja.

Teori “*Two Level Game*” yang dikembangkan oleh Putnam merupakan pendekatan negosiasi yang melihat dari dua perspektif secara domestik dan internasional dengan menggunakan dua tingkatan level analisis. Pertama adalah *bargaining between the negotiators*, yang akan menghasilkan suatu keputusan. Level ini disebut sebagai Level-1. Kedua adalah *Separate discussions within each group of constituents about to ratify the agreement*. Level ini disebut sebagai Level-2. Pada Level-1 negosiator dari masing-masing perwakilan negara bertemu

dan melakukan perundingan, sehingga dihasilkan suatu perjanjian pada tingkat internasional. Sedangkan pada Level-2, perundingan yang terjadi di tingkat domestik untuk membicarakan apakah akan menyetujui serta meratifikasi keputusan yang dihasilkan pada tingkat internasional.

Kedua tahapan yang dijelaskan oleh Putnam ini sesuai dengan konteks perjanjian Indonesia-Singapura terkait batas wilayah laut. Pemerintah Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan tanggal 8 Desember 1973 yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura. Perjanjian ini pada teori Putnam merupakan tahapan atau Level-1, dimana negosiator dari masing-masing perwakilan negara bertemu dan melakukan perundingan, sehingga dihasilkan suatu perjanjian pada tingkat internasional. Namun perjanjian ini hanya mengatur sebagian segmen dan masih ada segmen lain yang yang dibahas untuk kemudian diselesaikan secara keseluruhan mengenai batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Sehingga pertemuan Level-1 kemudian dilakukan kembali pada tanggal 28 Februari 2005 dan berakhir pada 10 Maret 2009 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara mendatangi Perjanjian di Jakarta antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Negosiasi atau perundingan ini terkait penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Singapura.

Setelah melakukan tahapan atau Level-1, maka dimulailah proses konsultasi di Level-2. Pada Level-2, perundingan yang terjadi di tingkat domestik untuk membicarakan apakah akan menyetujui serta meratifikasi keputusan yang dihasilkan pada tingkat internasional dan dapat dijadikan acuan untuk memposisikan diri dalam proses negosiasi di Level-1. Proses Level-2 ini ketika perjanjian batas wilayah laut tersebut kemudian di bawa ke DPR-RI untuk diratifikasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan surat kepada DPR RI yang memerintahkan agar perjanjian ini dimasukkan dalam agenda pembahasan RUU dan tanggal 8 April memutuskan agar RUU tersebut diserahkan

kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas dalam agenda sidangnya. RUU ini kemudian dibahas oleh Komisi I DPR-RI dengan mengundang sejumlah pakar, akademis, tim perunding untuk membicarakan mengenai pentingnya perjanjian ini diratifikasi.

Dalam teori Putnam menjelaskan bahwa pada hakikatnya seorang negosiator akan selalu berhadapan dengan *“two level games”* atau permainan dua tingkat atau dua level. Pada Level-1, seorang negosiator akan berhadapan dengan *“lawannya”* yang berasal dari negara lain, sementara Level-2 diartikan proses negosiasi yang terjadi di wilayah domestik negosiator, di mana para anggota parlemen ataupun kelompok-kelompok domestik lainnya menjadi *“lawan”* mereka. Hasil negosiasi Level-2 akan mempengaruhi keberhasilan negosiasi di Level-1. Dalam hal ini yang menjadi negosiator adalah dari pihak Kementerian Luar negeri yang bernegosiasi dengan negosiator Singapura. Pertemuan ini membahas mengenai kepentingan kedua negara terhadap batas wilayah laut yang bertitik di Pulau Nipa. Setelah perjanjian disepakati, negosiator Indonesia atau Kemlu harus bertemu dengan *“lawan”* dari domestik dalam hal ini adalah parlemen atau DPR-RI. Dalam pertemuan ini pihak Kemlu diundang untuk membicarakan mengenai poin perjanjian kemudian DPR memutuskan akan meratifikasi atau tidak melihat keuntungan domestik Indonesia terhadap perjanjian ini.

Gagasan Putnam mengenai *“two level game”* menjadi landasan teoritis bagi asumsi bahwa aturan-aturan mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, akan sangat mempengaruhi kebijakan domestik. Putnam berpendapat bahwa terdapat keterkaitan satu sama lain antara politik domestik dan internasional. Negosiator harus dapat memainkan perannya agar dapat mewakili kepentingan negara dan juga dapat mencapai kata sepakat pada tingkat domestik. Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan harus menghadapi berbagai konstituen sekaligus: negara-negara lain dalam sistem politik internasional, termasuk berbagai aktor yang terlibat di dalamnya, dan konstituen mereka sendiri, yaitu masyarakat di dalam negeri. Para pembuat kebijakan harus menyadari bahwa hasil-hasil kebijakan akan selalu rentan terhadap berbagai faktor domestik

dan juga, sebaliknya, kebijakan luar negeri akan berdampak pada keadaan politik domestik.

Teori ekonomi politik internasional yang dikonsepsikan oleh Robert Gilpin bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk terhadap otoritas politik. Konsepsi Gilpin menunjukkan bahwa perdagangan internasional hingga saat ini masih sangat penting. Hal ini yang kemudian mengakibatkan adanya interaksi antara ekonomi dan politik yang pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktifitas ekonomi. Dalam konteks perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura sarat akan kepentingan ekonomi. Disatu sisi perjanjian perbatasan ini memang penting bagi Indonesia karena pengelolaan wilayah perbatasan akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Selat Singapura juga memiliki nilai ekonomis karena merupakan jalur perdagangan internasional. Namun disisi lain perjanjian perbatasan ini harus cepat diselesaikan untuk kembali membuka ekspor pasir laut ke Singapura. Penghentian ekspor pasir laut ke Singapura tahun 2003 merugikan pengusaha dalam negeri dan juga menutup sumber pemasukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui pajak dan iuran-iuran setiap kali ada transaksi penjualan pasir secara legal. Hal inilah yang membuat dari DPR-RI tidak mengulur-ulur waktu meratifikasi perjanjian ini dan justru dilakukan dengan segera.

Perjanjian batas wilayah merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Namun Singapura selalu mengulur-ulur waktu untuk menandatangani. Untuk itulah penghentian ekspor pasir laut ke Singapura yang sangat merugikan Singapura dijadikan mometum Indonesia untuk menekan pemerintah Singapura segera menandatangani perjanjian tersebut. Sesuai dengan teori Gilpin ketika antar negara memiliki ketergantungan yang besar, maka negara selalu berupaya untuk mempengaruhi institusi internasional demi mewujudkan kepentingan nasional karena dengan cara inilah negara dapat mendorong negara lainnya untuk melakukan sesuai dengan aturan internasional. Dengan kata lain, suatu negara dapat menekan negara lain tanpa terkesan melakukan intervensi karena dilakukan atas norma dan aturan internasional. Keputusan menghentikan ekspor pasir dijadikan cara untuk menekan Singapura menyepakati perjanjian batas wilayah laut yang dilakukan sesuai dengan perjanjian internasional.

Pandangan Gilpin ini juga menggambarkan bahwa pentingnya menjaga ekonomi (*wealth*) dan politik (*power*) secara simultan. Ekonomi (*wealth*) sendiri menurut Gilpin dapat diperoleh dengan mengamankan sumber-sumber ekonomi yang terkait dengan pengamanan negara untuk mencapai kepentingan nasional negara. Gilpin juga beranggapan bahwa sumber ekonomi menjadi penting bagi kekuatan nasional.

Ratifikasi perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura ini merupakan kepentingan nasional Indonesia. Dalam perjanjian ini Indonesia sangat berkepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik maupun kepentingan pertahanan nasional. Menurut Neuchterlein, kepentingan nasional terdiri dari empat kepentingan jangka panjang yang mendasari kebutuhan pokok luar negeri suatu negara. Kepentingan pertahanan nasional (*defense interest*), yaitu melindungi rakyat, wilayah, dan institusi suatu negara dari ancaman atau serangan fisik oleh kekuatan asing. Kepentingan ekonomi (*economy interest*), yaitu kepentingan untuk meningkatkan serta melindungi perdagangan internasional termasuk kepentingan usaha swasta di luar negeri. Kepentingan keteraturan internasional, yaitu terbentuknya lingkungan internasional yang aman (*world order interest*). Pertentangan antara negara dapat diselesaikan secara damai. Kepentingan ini berhubungan juga dengan masalah perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan sistem aliansi militer. Kepentingan ideologi (*promotion of values*), yaitu yang bertujuan untuk melindungi dan menghidupkan nilai-nilai yang menjadi landasan negara dan warga negara berupaya bersama-sama meyakini dan mempercayai nilai-nilai tersebut sebagai sebuah kebaikan yang universal.

Keempat teori diatas menjadi pisau analisis dalam melihat ratifikasi perjanjian batas wilayah laut bagian barat Selat Singapura. DPR-RI akhirnya meratifikasi perjanjian ini dengan UU NO. 4 Tahun 2010. Ratifikasi ini berarti berakhirnya penghentian ekspor pasir laut ke Singapura. Ekspor pasir laut kemudian dibuka kembali. Sementara pengelolaan perbatasan wilayah laut di Pulau Nipa dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfandi, Widoyo, *Reformasi Indonesia Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Arsana, I Made Andi, *Batas Maritim Antar Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Bandoro, Bantarto. *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta: CSIS. 2006.
- Collins, John M., *Grand Strategy Principles and Practice*, Naval Institute Press, Maryland, 1973.
- Columbis, Theodore A., dan Wolve, James H., *Introduction to International Relation : Power and Justice*. Prentice, New Jersey.
- Damm, Syamsumar, *Politik Pembatasan : Masalah Pengamanan Lalu Lintas Pelayaran di Selat-Singapura*. LIPI, Jakarta, 2007.
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Djalal, Prof. Dr. Hasjim, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Ind Hill Co., Jakarta, 2009.
- Djalal, Prof. Dr. Hasjim. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1960*. Jakarta : CSIS. 1997.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New York, 1972.
- Eyestone, Robert, *The Threads of Public Policy*, Bobbs Merrill, Indianapolis, 1971.
- Forbes, Vivian Louis, *Conflict and Coperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*.
- Gilpin, Robert, *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, New Jersey, 1987.
- Habib, A. Hasnan, *Kapita Selektta : Strategi dan Hubungan Internasional*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 1997.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Perbatasan Negara dalam Dimensi hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- H.R, Sugeng, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) Indonesia-Dunia*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2007.
- James, A. Bill, dan Robert L. Hardgrave, *Comparative Politics : The Quest for The Theory*, Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell and Howell Company, Ohio, 1973.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Madu, Ludiro dkk., *Mengelola Perbatasan Indonesia di dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Mas'oeed, Mochtar, dan MacAndrews, Collin, *Perbandingann Sistem Politik*, Universtas Gajahmada, Yogyakarta, 1987.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, Michael, *Analisis data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moerdani, L.B., *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pandangan dan Ucapan Jenderal TNI (Purn) L.B. Moerdani, 1988-1991*, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexi. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2006.
- Neumann, W. Lawrence, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach*, Allyn and Bacon, A Viacom Company, USA, 2000.
- Plano, Jack C., dan Roy Olton, *The International Dictionary*. Holt Reinhart, Wiston Inc, Western Michigan University, New York, 1973.
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ritchie, Jane, and Jane Lewis (eds.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, SAGE Publications Ltd, London, 2003.
- Ridyasmara, Rizki, *Singapura Basis Israel Asia Tenggara*, Khalifa, Jakarta, 2005.
- Samuelson, Paul A., dan Wiliam D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi Edisi Empatbelas*, Erlangga, Jakarta, 1997.

Simanungkalit, Parasian, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Ketahanan Nasional*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2004.

Sutrisna, Sobar, *Aspek Permasalahan Batas Maritim Indonesia*. Jakarta : Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, 2006.

Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004.

Yin, Robert K., *Studi Kasus & Desain Metode*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jurnal

Bandoro, Bantarto, *Aspek-Aspek Internasional dalam Intergrasi Nasional*, Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXIII No. 5. September-Oktober, 1994.

Donald E. Neurchterlein, *The Concept of National Interest A Time for New Approaches*, Jurnal Orbit, Vol. 23, 1979.

David L. Sills, *International Encyclopedia of The Social Science*, Jurnal The Free Press Vol. 5 New York : The MacMillan Company, 1968.

Benoist, Alain De., *What Sovereignty?*, Jurnal Élément oleh Julia Kostova, "Qu'est-ce que la souveraineté", No. 96, Novembre, 1999.

Khumaidy, M., Arief, *Pulau-pulau Terluar yang Membahayakan Integritas Bangsa*, Jurnal Intelejen Kontra Intelejen, Vol. II, No. 8, Jakarta : CSIS, Oktober 2005.

Rasyid, Harun Al, *Singapura Negara Penadah Hasil Curian Pasir Laut Dari Kepulauan Riau*, Makalah Pengantar Falsafah Sains Program Doctoral Institut Pertanian Bogor, November, 2002.

Yudha, Wisnu, *Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia*, Jurnal Global Strategis, Th. I, No. 2, Juli-Desember, 2007.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, *Kedaulatan Versus Reklamasi*, Makalah Tinjauan Komprehensif dari Perspektif Republik Indonesia terhadap Strandar dan Praktek Internasional Menyangkut Perlindungan Lingkungan laut, Singapura, 2004.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, 2009.

Dokumen Kementerian Luar Negeri

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura. Yang ditandatangani DR. N. Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan Tn George Yong-Boon Yeo sebagai Menteri Luar Negeri Singapura, Jakarta, tanggal 10 Maret 2010.

Dokumen DPR

Surat resmi ditandatangani Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 26 Maret 2010 dengan nomer R-23/Pres/03/2010, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Surat Resmi DPR RI nomor LG.02.01/4379/DPR RI/VI/2010, perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura,

Laporan Komisi I DPR RI Dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Surat Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar Komisi I DPR RI mengenai RUU perbatasan Wilayah Republik Indonesia-Republik Singapura.

Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pandangan Umum Fraksi PKS tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara du Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pandangan Umum Fraksi PPP tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pandangan Umum Fraksi PAN tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara du Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Pandangan Umum Fraksi Hanura tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Garis Batas laut Wilayah Kedua Negara du Bagian Barat Selat Singapura, 2009

Risalah Rapat

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar, Senin 17 Mei 2010 pukul 10.00 WIB, Tahun Sidang 2009-2010, Masa Persidangan III. RDP ini mendatangkan dua pakar yakni Prof. DR. Hikmahanto Juwono dan Prof. Dr. Edy Prasetyono.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen HPI dan Kemenkumham, Rabu 19 Mei 2010, Tahun sidang 2009-2010 masa persidangan III. Dihadiri tim perunding terdiri dari Arif havas Oegroseno Dirjen HPI Kemlu, Abdul Wahid Dirjen PP Kemenkumham, DR. Sobar Sutrisna dari Bakosurtanal, Kolonel Rudi Ridwan dari Menkopolhukan, Kolonel Haris Nugroho dari Kementrian Pertahanan, dan Kolonel Rusdi.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar, tahun siding 2009-2010, masa persidangan III. Dihadiri Prof. Hasyim Djalal dan Prof. Dr. Ety R. Agoes.

Informan Kunci

Wawancara dengan Prof. Dr. Juwono Sudarsono/Menteri Negara Lingkungan Hidup (17 Maret s/d 21 Mei 1998) , Menteri Pendidikan Nasional (21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999), Menteri Pertahanan periode 1999-2000, Dubes RI untuk Inggris periode 2003-2004, Menteri Pertahanan periode 2004-2009, Senin 16 Mei 2011 pukul 10.00 WIB di Peacock Café, Hotel Sultan, Jakarta.

Wawancara dengan Dra. Awani Irewati, MA, Kepala Bidang perkembangan Politik Internasional- P2P – LIPI. Fokus kajian pada ASEAN dan masalah perbatasan negara (Selat Malaka, RI-Singapura, RI-Malaysia). Kamis 19 Mei 2011 pukul 13.00 WIB, di kantor LIPI Lt. 8 P2P LIPI, Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Ir.Fayakun Andriadi, M.kom digedung Nusantara 1 lantai 13 ruang 1302, Selasa 3 Mei 2011 pukul 12.17 WIB.

Wawancara dengan Wakil ketua Komisi 1/ Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan TB. Hasanuddin, S.E., M.M., melalui e-mail, dikirim Senin 6 Juni 2011 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hj. Lily Chodidjah Wahid, Rabu 25 Mei 2011 pukul 19.00 WIB di Tebet Barat V No. 29, Jakarta Selatan.

Situs Internet :

<http://geosejarah.org> diakses tanggal 25 April 2011, pukul 15.10 WIB.

<http://www.bpn.go.id> diakses pada 19 Maret 2011 pukul 22.15 WIB

<http://www.dpp-pkb.or.id> yang diakses tanggal 22 April 2011 17.18 WIB.

<http://pustakahpi.kemlu.go.id> yang diakses pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 19.30 WIB

<http://www.borderstudies.info> diakses pada 11 April 2011 pukul 19.25 WIB.

<http://oc.its.ac.id> yang diakses pada 11 April 2011 pukul 19.15 WIB.

<http://profile.nus.edu.sg> diakses tanggal 19 Maret 2011 pukul 20.15 WIB.

<http://www.bpn.go.id> diakses pada 19 Maret 2011 pukul 22.15 WIB 22.07 WIB.

United Nations Convention on the Law of the Sea seperti yang dikutip dalam <http://treaties.un.org/doc/Publication> diakses tanggal 24 April 2011 pukul 15.13 WIB.

<http://server.tni.mil.id> yang diakses tanggal 3 Mei 2011 pukul 21. 18 WIB.

<http://beritahankam.blogspot.com> yang diakses pada 4 Mei 2011 pukul 16.45 WIB.

<http://ansorkepri.org> diakses tanggal 4 Mei 2011 pukul 17.04 WIB

www.singastro.org/ diakses tanggal 1 Mei 2011 pada pukul 12.48 WIB.

<http://www.kbrisingapura.com> diakses tanggal 27 April 2011 pada pukul 15.00 WIB.

www.singstat.gov.sg diakses tanggal 22 Mei 2011 pada pukul 25 Mei 2011 18.45 WIB.

www.state.gov diakses tanggal 29 April 2011 pukul 17.20 WIB.

<http://kamusbahasaIndonesia.org> diakses pada tanggal 28 Maret 2011, pukul 12.11 WIB.

<http://www.dephan.go.id> diakses pada Minggu 3 April 2011 pukul 19.55 WIB.

<http://www.fas.usda.gov> tanggal 1 Mei 2011 pukul 13.35 WIB.

<http://www.gsu.edu/> diakses pada 31 April 2011 pukul 21.17 WIB.

<http://search.japantimes.co.jp> diakses pada tanggal 1 Mei 2011 pukul 15.17 WIB.

www.harbourprotection.org diakses tanggal 31 April 22.14 WIB.

<http://www.ura.gov.sg/conceptplan2001> yang diakses tanggal 3 April 2011 pukul 18.23 WB.

<http://www.pelita.or.id> pada tanggal 1 Mei 2011 pukul 19.27 WIB.

www.international.gc.ca diakses tanggal 31 Mei 2011 pada pukul 17.14 WIB.

<http://www.mfa.gov.sg> diakses tanggal 31 Mei 2011 pada pukul

<http://www.dephan.go.id/> diakses pada Minggu 3 April pukul 07.30 WIB.

<http://indomaritimeinstitute.org> diakses pada 3 April 2011 pukul 05.16 WIB.
diakses pada 3 April 2011 pukul 05.16 WIB.

<http://jurnal.dikti.go.id> diakses pada Minggu 3 April 2011 pukul 23.35 WIB.

<http://www.bakosurtanal.go.id> diakses pada Minggu 3 April 2011 pukul 02.43 WIB.

<http://kamusbahasaindonesia.org> diakses pada tanggal 28 Maret 2011, pukul 12.11 WIB.

<http://www.gmat.unsw.edu.au> diakses tanggal 29 Maret 2011 pukul 21.00 WIB.

<http://www.dephan.go.id> diakses pada Minggu 3 April 2011 pukul 19.55 WIB.

<http://www.singstat.gov.sg> diakses tanggal 1 April 14.00 WIB.

<http://www.rakyatmerdeka.co.id> diakses pada tanggal 14 Maret 2011 pukul 13.16 WIB.

<http://www.hamline.edu> diakses Sabtu 2 April 2011 pukul 15.23 WIB.

<http://www.gatra.com> pada tanggal 1 April 2011 pukul 21.14 WIB.

<http://www.forplid.net> diakses pada tanggal 30 Maret 2011 pukul 15.00 WIB.

<http://www.borderstudies.info> diakses pada 11 April 2011 pukul 19.25 WIB.

<http://profile.nus.edu.sg> diakses tanggal 19 Maret 2011 pukul 20.15 WIB.

<http://www.deplu.go.id> yang diakses pada tanggal 26 Maret 2011 pukul 22.07 WIB.

<http://www.siiainline.org> diakses tanggal 17 Maret 2011. 00.18 WIB.